

**PERTIMBANGAN HAKIM YANG BIAS RASIAL DALAM
PUTUSAN PERKARA PIDANA
(STUDI KASUS NARKOTIKA DENGAN TERPIDANA
WARGA NEGARA ASING - PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI JAKARTA PUSAT NO.2152/PID.B/2003/PN.JKT.PST)**

SKRIPSI

**NUR ANNISSA RIZKI
050500186Y**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA
DEPOK
JULI 2009**

**PERTIMBANGAN HAKIM YANG BIAS RASIAL DALAM
PUTUSAN PERKARA PIDANA
(STUDI KASUS NARKOTIKA DENGAN TERPIDANA
WARGA NEGARA ASING - PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI JAKARTA PUSAT NO.2152/PID.B/2003/PN.JKT.PST)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**NUR ANNISSA RIZKI
050500186Y**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
DEPOK
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Nur Annissa Rizki

NPM : 050500186Y

Tanda tangan :

Tanggal : 6 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Nur Annissa Rizki
NPM : 050500186Y
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim yang Bias Rasial dalam
Putusan Perkara Pidana (Studi Kasus Narkotika
dengan Terpidana Warga Negara Asing - Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No.2152/Pid.B/2003/PN.JKT.PST)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Lintong O. Siahaan, S.H., M.H. (.....)
Pembimbing : Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Chudry Sitompul, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Sri Laksmi, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Hening Hapsari, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Juli 2009

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulisan tugas akhir ini dilakukan rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak, sejak masa perkuliahan hingga pada penyusunan tugas akhir ini, sangatlah sulit bagi Penulis untuk dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak berhingga kepada para pihak, sebagai berikut:

1. Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Praktisi Hukum (PK-III) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, atas persetujuan Beliau terhadap topik dan judul tugas akhir Penulis, persetujuan dalam pengujian tugas akhir, dan sebagai penguji tugas akhir Penulis.
2. Bapak Dr. Lintong Oloan Siahaan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I (pembimbing materi) dalam penulisan tugas akhir ini. Atas bimbingan dan pengarahan Beliau, Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tepat pada waktunya. Beliau juga banyak memberikan saran dan masukan melalui tulisan Beliau dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan dan materi kuliah Tanggung Jawab Profesi.
3. Ibu Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II (pembimbing teknis) dalam penulisan tugas akhir ini. Atas bimbingan Beliau, Penulis dapat memahami lebih jauh mengenai materi dan teknis penulisan tugas akhir. Sebelumnya Beliau juga sebagai dosen panel yang telah menyetujui topik dan judul tugas akhir Penulis.
4. Bapak Dr. Yoni Agus, S.H., M.H. selaku dosen panel yang sebelumnya juga telah menyetujui topik dan judul tugas akhir Penulis, serta memberikan masukan mengenai materi tugas akhir yang dibuat oleh Penulis.

5. Ibu Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H. yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam pengujian tugas akhir Penulis di sela-sela kesibukan Beliau, serta memberikan saran, kritik, dan masukan yang berharga bagi Penulis.
6. Ibu Hening Hapsari Setyorini, S.H., M.H. yang juga telah menyempatkan diri untuk hadir dalam pengujian Penulis di sela-sela kesibukan Beliau, serta memberikan saran, kritik, dan masukan yang berharga bagi Penulis.
7. Bapak Suharnoko, S.H., M.Li. selaku Penasehat Akademik Penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang senantiasa mengingatkan Penulis untuk mempertahankan serta meningkatkan Indeks Prestasi Penulis dengan sebaik-baiknya.
8. Kedua orang tua Penulis, Joko Suprianto dan Sudiarti, atas bantuan, dukungan, arahan, serta kebebasan yang diberikan kepada Penulis baik secara materiil maupun moril. Begitu pula dengan kedua adik Penulis, Muhammad Arif Prianto dan Nur Inna Zakia, serta keluarga besar Penulis atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada Penulis selama perkuliahan dan mengerjakan tugas akhir.
9. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, tempat Penulis bekerja sebagai relawan dan kini telah menjadi staf, atas bantuan, masukan, serta kesempatan untuk lebih banyak belajar disana yang sudah Penulis anggap sebagai rumah kedua.
 - a. Para direktur: Taufik Basari, S.H., S. Hum., LL.M. atas bahan-bahan materi yang Beliau miliki; Dhoho Ali Sastro, S.H. atas bimbingan dan arahan dalam penyusunan kerangka tugas akhir dan memberikan motivasi bagi Penulis; Ricky Gunawan, S.H. atas bahan-bahan tugas akhir berupa berkas-berkas materi tugas akhir, dan Dr. Andri Gunawan, S.H., LL.M atas ide dan masukan topik yang pernah diberikan kepada Penulis. serta saran, masukan.
 - b. Rekan-rekan LBH yang masih dan pernah bekerja bersama dengan Penulis, yang juga sedang dan akan mempersiapkan tugas akhir: Maryam Jamilah, Ajeng Larasati, Yura Pratama, Esther Veronica, Vina Annadoroh Fardhofa, Answer C. Styannes, Christine Victoria Adeline Tambunan, Pebri Rosmalina Siburian, Christine Septiyanti Situmorang, Antonius

Badar, Andy Wiyanto, Feri Sahputra, Wildan Al-Zaki, Edwina Kharisma, serta Ali Mudopar selaku pengurus rumah tangga LBH.

10. Teman-teman terdekat Penulis selama menjalani perkuliahan di kampus, atas suka-duka yang dirasakan bersama, serta dukungan dan semangat yang diberikan kepada Penulis: Yulia Prihandini, Jenti Oktavia Simanjuntak, Niki Cita Putri Saliha, Maryam Jamilah, Dyah Fitri Kusumaningrum, Ajeng Larasati, Naqiya Nazzaha, Anggia Pavianti, Nisyah Rizky, Rifanni Sari, Annisa Dita, Putri Kusuma Amanda, Dinda Nuur Annisaa Yura, Rany Novia Pratiwi, Nurul Faradhilah, Evana Dewi, Muhammad Arsha, Zulfikar Fahd, Lufti Ekaputra, Haratua D.P. Purba, Bernard Yohanes Thomas, Astro Sagala, Abdul Haris, Yura Pratama, Fajri Nursyamsi, Muhammad Vareno Tarnes, Audyanza Manaf, Ridha Aditya Nugraha, Ade Rochmalia Yudhiyanti, Septiani Herlinda, an Fallissa Ananda Putri.
11. Rekan-rekan FHUI Angkatan 2005, khususnya yang sama-sama memilih PK-III, atas kesolidaritan, rasa kebersamaan, saling mendukung, mendoakan, menyemangati dan mengingatkan tugas akhir masing-masing, melalui percakapan langsung, pesan singkat, maupun *mailing list* (milis) angkatan.
12. Rekan-rekan *Law Students' Association for Legal Practice (LaSALe)* FHUI terutama Badan Pengurus Harian (BPH) dalam Kepengurusan periode 2008-2009: Haratua Purba, Treasuri Puspa Tamara, P. Willy Wibowo, Albertha Dita, Syah Sondang Julina E. Sinaga, Fisella Mutiara Aulina L. Tobing, Riki Susanto, Dimas Triandhanu Utomo. Serta para staf humas yang membantu program kerja bersama dengan Penulis: Hana Badrina, Cicilia Clara Citra Anggita, Febrina Maharani Deborah, Fahriza Nurul Safitri, dan Devi Meyliana S.K.
13. Senior-senior LaSALe FHUI atas evaluasi, motivasi, dan berbagi pengalaman yang diberikan selama persiapan kompetisi: Dodik Setyo Wijayanto, Adrianus, Teddy Anggoro, Tri Wahyuni Herlambang, Wandha Benny Bintoro, Muhammad Riza, Dimas Halif, Astrid Jennifer, Winotia Ratna, Ruth Evelin Pasaribu, dan lain sebagainya.
14. Keluarga-keluarga tercinta Penulis dalam Tim Peradilan Semu Nasional dan Internal yang dibentuk LaSALe FHUI, dimana Penulis pernah menjadi bagian

di dalamnya. Atas inspirasinya bagi Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, serta kesempatan lebih banyak belajar dan memahami hukum acara:

- a. *Random Family* (Tim MCC ALSA UGM 2008): Wandha Benny Bintoro, Raditya Kosasih, Akbar Bayu, A.P., Lufti Ekaputra, Rizky Beta Puspitasari, Muthia Soebagjo, Dwinanda Febriany, Haratua Purba, Riki Susanto, Fernandes Raja Saor, Debora Rosaria, Nancy Setiawati Silalahi, Fisella Mutiara Aulina L. Tobing, Yvonne Kezia D. Nafi, dan Merdhika Firmansyah.
- b. *Humorous Family* (MCC Trisakti 2008): Wayan Juldandy Chandra, Treasuri Puspa Tamara, Dimas Triandhanu Utomo, Farid Hanggawan, Rio Andre Winter Siahaan, Risman Yansen Mario, Tsu Yoshi, Samuel Bonar Christian Sianipar, Syah Sondang Julina E. Sinaga, Fisella Mutiara Aulina L. Tobing, Rafika Widyatama, Albertha Dita, Yomi Putri Yosshita Dewi, Hana Badrina, Patricia Girsang, dan Adetya Nababan.
- c. *Distract Family* (MCC UNPAD 2008): Priskila Pratita Penasthika, P. Willy Wibowo, Riki Susanto, Debora Rosaria, Alicia Lisda Yunita, Nancy Setiawati Silalahi, Yosua Lamboy Antoni Situmorang, Joshua Lorinovsky Anderson Panggabean, Jesconiah Siahaan, Feliks Suranta Tarigan, Fernandes Raja Saor, Tupon Setiawan, Bastendy Sembiring, Uly Artha Febrianty Butar-Butar, Nita Damayanti, Denise, Ronald Lionar Sitohang, Sandoro Purba, dan Nisran Simamora.
- d. *Tim Internal Mooting 2007*: Rihal Amel Aulia Haqi, Ade Selvia, Lizulka Ulbandriati, Septian Nugroho, Gabriel Lase, Evy Rianti Pasaribu, Evy Anastasia Pakpahan, Galih Triaji, Lucky, Niki Cita Putri Saliha, Muhammad Varenno Tarnes, Novel Em Alam, dan Afdhal Mahatta.
- e. *Tim Internal Mooting 2008*: Haratua D.P. Purba, Priskila Pratita Penasthika, Wayan Juldandy Chandra, Debora Rosaria, Rio Andre winter Siahaan, Samuel Bonar Christian Sianipar, Joshua Lorinovsky Anderson Panggabean, Maria Rianty Hutabarat, Tantri Aprilila, Bastendy Sembiring, Adetya Nababan, Grace V.A. Hutapea, Sandoro Purba, dan Nisran Simamora.

15. Rekan-rekan Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) FHUI, FHUI terutama Badan Pengurus Harian (BPH) dalam Kepengurusan periode 2007-2008: Putri Kusuma Amanda, Yulia Prihandini, Abdul Haris, Prihandana Suko Prasetyo Adi, Nofia Ridwan, Rizky Assyarif, Ajeng Larasati, Setyo Aji Nugroho, Maryam Jamilah, Febriandina, Nisyah Rizky, Randitya Adiguna, Rany Novia Pratiwi, Rika Salim, Edward Kurniawan, dan Dyah Fitri Kusumaningrum.
16. BEM FHUI 2006-2007, yang diketuai oleh Herdy Parlaungan Lubis. Atas kesempatan berorganisasi sebagai humas bersama-sama dengan Putri Kusuma Amanda, Jenti Oktavia Simanjuntak, Dyah Fitri Kusumaningrum, Priskila Pratita Penasthika, Dewi Tresya, Maylan Elizabeth Angelina, Nurrachmi, Rizky Beta Puspitasari, Wendy Emaliana, Lufti Ekaputra, dan Maraden Saddam.
17. Lembaga Dakwah Fakultas, Senantiasa Ramah Bernuansa Islam (Serambi) FHUI. Atas kesempatan lebih banyak belajar mendalami Islam sambil berorganisasi, terutama kepengurusan periode 2006-2007 yang diketuai Ahmad Andy Rifai dan 2007-2008 yang diketuai Muhammad Ilham, dimana Penulis pernah menjadi bagian di dalamnya.
18. Keluarga besar ALSA LC UI, terutama dalam kepengurusan Bianca Ayasha (Director pada periode 2007-2008) dan Raditya Kosasih (Director pada periode 2008-2009). Walaupun Penulis tidak pernah bergabung dalam kepengurusan namun tetap senantiasa mengajak Penulis berpartisipasi dalam berbagai kesempatan, seperti Asian Forum, MCC, ALSA Care, OLMA, MUSLOK, Inaugurasi, dan lain sebagainya.
19. Rekan-rekan peradilan semu se-Indonesia yang walaupun bersaing dalam kompetisi, namun telah menjadi sahabat pula bagi penulis, banyak memberikan inspirasi dan berbagi cerita dalam segala hal.
 - a. UNDIP: Tulus Hasudungan Pardosi, Holly Tantyaka, Arum Pawestri, Echo Oktori, Haris Septiansyah, dan lain sebagainya.
 - b. UNPAD: Esther Evasolina, Freddy Ompusunggu, Sebastian Marpaung, Andreas Peter, dan lain sebagainya.
 - c. UP: Hasbullah, Rido Ilahi, Ramadiansyah Rambe, Muhammad Rizki Aldila, Guruh Marda, Rachmawati Mahareni, Nur Afni Octavianti,

Yolanda Putri Dawanas, Adeen Lestari, Rizka Kurnia Rahmah, Dyane Yuridita, Rizza Zia Agusti, Echie, Devy, dan lain sebagainya.

- d. UAJY: Kristina Viri, Diajeng, Hendra, Benny, Gerard, Ervan, Febri, dan lain sebagainya.
 - e. UNS: Adityo Danukusumo Usfal dan Philo Dellano Simanjuntak.
 - f. UII: Rizky Ramadhan Baried.
 - g. UNPAR: Stefanus Kurniawan.
 - h. UNHAS: Bonar Siregar.
 - i. USAKTI: Ferdian Permadi, Putri Primanda, Gya Madyaratri, Bayu, dan Iman.
20. Rekan-rekan Penulis di beberapa kampus yang Penulis kenal cukup dekat, banyak memberikan doa dan dukungannya kepada Penulis, juga saling mengingatkan mengenai tugas akhir masing-masing: Rizki Kartika Maharani (UNPAD), Adam Prakoso (UNPAD), Arif Lutfiansori (UII), Mohammad Erfani (UII), Bertyna Kaban (UP), dan Siti Fauziah Maharani (UP).
21. Teman-teman terdekat penulis sejak sekolah yang menjadi teman bercerita Penulis selama penyelesaian tugas akhir: Puspita Arum Sari, Shanti Indah Kusumawardhani, Muhammad Irfan Abdurrachman, dan Dipa Geraldo Parulian.

Serta semua pihak yang Penulis kenal, yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu persatu. Penulis juga ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan baik yang penulis sadari maupun tidak sadari.

Akhir kata, Penulis berharap agar Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan mendoakan Penulis. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu di masa yang akan datang.

Depok, Juli 2009

Nur Annissa Rizki

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Annissa Rizki
NPM : 050500186Y
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERTIMBANGAN HAKIM YANG BIAS RASIAL DALAM PUTUSAN
PERKARA PIDANA
(STUDI KASUS NARKOTIKA DENGAN TERPIDANA WARGA NEGARA
ASING - PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
NO.2152/PID.B/2003/PN.JKT.PST)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal: 6 Juli 2009
Yang menyatakan

(Nur Annissa Rizki)

ABSTRAK

Nama : Nur Annissa Rizki
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim yang Bias Rasial dalam Putusan
Perkara Pidana (Studi Kasus Narkotika dengan
Terpidana Warga Negara Asing - Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat No.2152/Pid.B/2003/PN.JKT.PST)

Skripsi ini membahas mengenai pertimbangan Hakim dalam putusan perkara pidana yang mengandung unsur bias rasial dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), suatu pertimbangan harus berdasarkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Hakim sebagai aparat penegak hukum memiliki peran dan kekuasaan dalam peradilan pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam memberikan pertimbangan putusan, Hakim harus melihat kepada proses pemeriksaan dalam persidangan sebelum akhirnya menyatakannya dalam putusan akhir. Adanya bias atau prasangka rasial tidak diperkenankan dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional karena melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam perkara pidana, munculnya bias rasial dalam pertimbangan Hakim untuk membuktikan unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan hak-hak yang melekat dalam diri terdakwa tersebut dan dilindungi oleh ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Kata kunci:

Hakim, Pertimbangan Hakim, Bias Rasial.

ABSTRACT

Nama : Nur Annissa Rizki
Study Program : Law
Title : The Judge's Consideration that Racial Bias in Criminal Case Judgement (Case Study of Narcotics with Foreign Citizen Convict - Analysis of Central Jakarta District Court Judgement Number 2152/Pid.B/PN.Jkt.Pst)

The focus of this study is about the judge's consideration in criminal judgment that contains racial bias to prove the defendant's fault. Based on the Code of Criminal Procedure, a consideration of the judge must be based on fact and condition with the evidence acquired from the result of the trial process that will be a background to determine the defendant's fault. The Judge as a law enforcer has roles and authorities in a criminal court system, which is explained in the Law Number 4 year 2004 regarding Judicial Power. In providing a consideration of the judgment, the Judge must see the trial process before finally he declares in the judgment. A racial bias is not allowed in every national and international law instrument, because it collides with the principals of human rights. In criminal case, a racial bias appears in the Judge's consideration to prove the element of a defendant's criminal action is conflict with the rights that stick in the defendant and protected by the criminal procedural law and related rules.

Keywords:

Judge, the Judge's Consideration, Racial Bias.

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | x |
| ABSTRAK | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah | 12 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 12 |
| 1.4. Kerangka Konseptual | 13 |
| 1.5. Metode Penelitian | 16 |
| 1.6. Sistematika Penulisan | 17 |
| 2. PERAN DAN FUNGSI HAKIM DALAM PERADILAN PIDANA | 20 |
| 2.1. Kekuasaan Kehakiman Dalam Hukum Acara Pidana | 20 |
| 2.2. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim | 28 |
| 2.3. Pemeriksaan dalam Sidang Pengadilan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan | 32 |

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.3.1. | Pemeriksaan Alat-Alat Bukti dalam Proses Pembuktian | 33 |
| 2.3.2. | Penuntutan, Pembelaan, dan Jawab-Menjawab Antara Penuntut Umum dengan Terdakwa atau Penasehat Hukum | 34 |
| 2.3.3. | Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim | 35 |
| 2.3.4. | Putusan Pengadilan oleh Hakim | 36 |
| 2.4. | Subyektivitas dan Obyektivitas Hakim | 39 |
| 2.4.1. | Subyektivitas Hakim dalam Perkara Pidana | 41 |
| 2.4.2. | Obyektivitas Hakim dalam Perkara Pidana | 55 |
| 2.5. | Sah dan Meyakinkan sebagai Asas Penjatuhan Pidana | 74 |
| 3. | PENGATURAN BIAS RASIAL DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA | 76 |
| 3.1. | Tinjauan Umum Mengenai Bias Rasial | 76 |
| 3.1.1. | Pengertian Bias | 76 |
| 3.1.2. | Pengertian Ras dan Rasial | 78 |
| 3.1.3. | Pengertian Istilah Bias Rasial | 88 |
| 3.2. | Bias Rasial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia | 89 |
| 3.2.1. | Bias Rasial dalam Instrumen Hukum Internasional | 90 |
| 3.2.2. | Bias Rasial dalam Instrumen Hukum Nasional | 101 |
| 3.3. | Hak-Hak Tersangka/ Terdakwa Menurut Hukum Acara Pidana | 110 |
| 3.4. | Implementasi Bias Rasial dalam Perkara Pidana | 114 |
| 4. | STUDI KASUS PERTIMBANGAN HAKIM YANG BIAS RASIAL PUTUSAN PERKARA PIDANA NARKOTIKA | 119 |

| | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.1. | Posisi Kasus | 119 |
| 4.2. | Analisis Kasus (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2152/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst. pada tanggal 6 April 2004 Atas Nama Terdakwa Humphrey Ejike alias Doctor dalam Perkara Pidana Narkotika) | 123 |
| 4.2.1. | Keterangan Saksi-Saksi dalam Persidangan yang Tidak Dapat Membuktikan Perbuatan Terdakwa | 124 |
| 4.2.2. | Keterangan Terdakwa dalam Persidangan yang Menyangkal Dakwaan Penuntut Umum | 127 |
| 4.2.3. | Pertimbangan Hakim terhadap Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa | 128 |
| 4.3. | Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan | 133 |
| 4.3.1. | Pertimbangan Hakim yang Mengandung Bias Rasial | 133 |
| 4.3.2. | Perlindungan Hak Terdakwa dari Bias Rasial | 139 |
| 4.4. | Perbandingan Putusan Hakim dalam Perkara Pidana Narkotika | 143 |
| 4.4.1. | Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 351/Pid.B/1999/PN.Tng | 143 |
| 4.4.2. | Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 346/Pid.B/1999/PN.Tng | 144 |
| 4.4.3. | Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 205/Pid.B/2000/PN.Tng | 145 |
| 5. | PENUTUP | 148 |
| 5.1. | Kesimpulan | 148 |
| 5.2. | Saran | 150 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 153 |
| | LAMPIRAN – LAMPIRAN | |
| 1. | Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2152/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst | |

2. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 76/Pid/2004/PT.DKI
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1715 K/Pid/2004
4. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 351/Pid.B/1999/PN.Tng
5. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 346/Pid.B/1999/PN.Tng
6. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 205/Pid.B/2000/PN.Tng



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penulisan ini dilakukan dengan latar belakang untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar bagi hakim dalam memberikan pertimbangan dalam putusan perkara pidana, dengan studi kasus yang akan menganalisis mengenai pertimbangan hakim yang bias rasial untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam suatu perkara pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana dan di dalam aturan tersebut juga telah memuat sanksi atau hukuman bagi para pelanggarnya. Hal ini tentunya berkaitan dengan pengertian terhadap hukum pidana itu sendiri. Secara tradisional, hukum pidana diartikan sebagai:¹

“Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.”

Hukum pidana juga berarti peraturan hukum tentang pidana. Kata pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak dilimpahkan sehari-hari.² Dengan demikian suatu tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dan melanggar peraturan perundangan-

¹ Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab hukum Pidana*, (Bandung: CV Armico, 1985), hal. 1.

² *Ibid.*

undangan, dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, atau perbuatan yang dapat dibebankan oleh hukum pidana.

Untuk dapat menegakkan hukum pidana materiil diperlukan hukum acara pidana atau disebut juga hukum pidana formil. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum materiil itu terwujud atau dapat diterapkan atau dilaksanakan kepada subyek yang memenuhi perbuatannya. Tanpa hukum acara maka tidak ada manfaat hukum materiil. Hukum acara pidana berisi ketentuan-ketentuan bagaimana alat-alat negara penegak hukum mencari kebenaran, untuk selanjutnya melalui persidangan di pengadilan memperoleh keputusan hakim, dan bagaimana mewujudkan keputusan hakim tersebut.³

Proses penyelesaian suatu perkara pidana dilakukan dalam sebuah sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana, yang terdiri dari empat subsistem: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Masing-masing subsistem mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang tersendiri, namun memiliki tujuan akhir yang sama yaitu penanggulangan tindak pidana. Nama sistem dalam istilah sistem peradilan pidana membawa arti bahwa proses itu harus berlangsung dalam suatu keterpaduan atau sinkronisasi pada semua subsistem. Ini berarti agar tercapainya tujuan dari sistem tersebut, maka semua subsistem harus bekerja sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

KUHAP sebagai pedoman utama dalam penyelesaian perkara pidana telah mendesain proses itu sedemikian rupa, sehingga terdapat keterpaduan diantara semua subsistem yang terlibat dalam proses tersebut. Proses penyelesaian perkara pidana itu sendiri menurut KUHAP, bermula dari penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, persidangan di Pengadilan, sampai upaya hukum bila para pihak tidak menerima putusan yang dijatuhkan Hakim. KUHAP bahkan juga mengatur bahwa putusan Hakim harus dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor, dan bahwa pelaksanaan putusan tersebut harus diawali oleh hakim pengawas dan pengamat.⁴

³ Sumitro, *Inti Hukum Acara Pidana*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), hal. 30.

Alat negara penegak hukum di dalam usahanya untuk menegakkan kebenaran itu, kadang-kadang terpaksa mengadakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan. Semuanya ini diatur dalam hukum acara pidana agar tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana. Sebenarnya sejak awal sampai kepada penindakannya, yaitu terdakwa dijatuhi pidana, kesewenang-wenangan tidak pernah dibenarkan dalam negara hukum.⁵

Untuk dapat memberikan putusan dalam perkara pidana pun harus mengandung 3 (tiga) unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Usaha untuk mencegah dan memberantas berbagai tindak pidana harus dilakukan dengan melaksanakan aturan hukum secara tegas agar dapat tercapai kepastian hukum. Namun tidak hanya unsur unsur kepastian hukum yang lebih perlu ditonjolkan di sini agar adanya setiap pasal-pasal yang berlaku di dalam peraturan perundang-undangan dapat lebih efektif, namun juga kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak, terutama bagi orang-orang biasa yang berhadapan dengan hukum.

Hakim adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili.⁶ Hakim dalam perkara pidana memiliki peran dan fungsi untuk mengadili terdakwa, setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan dalam persidangan. Peran hakim di dalam menangani suatu tindak pidana adalah harus membuktikan adanya bukti-bukti yang kuat agar dapat dikenakan hukuman pidana maksimal terhadap tindak pidana tersebut dan harus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku dapat digunakan secara efektif.

⁴ Shinta Agustina, "Justice Delayed Justice Denied," <<http://rombak.blogspot.com/2008/07/justice-delayed-justice-denied.html>>, diakses pada Senin 20 April 2009.

⁵ Sumitro, *op. cit.*

⁶ Lintang Oloan Siahaan, "Kode Etik Hakim," (materi disampaikan pada mata kuliah Tanggung Jawab Profesi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007), hal. 2.

Dasar dari Hakim untuk menjatuhkan putusan adalah melalui pembuktian. Dalam mencari kebenaran materiil melalui pembuktian, hakim harus memberikan penilaian yang sangat hati-hati terhadap sebuah kekuatan pembuktian pada setiap alat bukti. Proses pembuktian itu sendiri harus menjunjung tinggi keadilan, karena keadilan adalah hak semua warga negara dan masyarakat tanpa pandang bulu.⁷ Maka untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa maka harus melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Dalam hal pembuktian ini, hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat di atas kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, bahwa setiap orang yang telah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti, bahwa terdakwa harus diperlakukan adil sedemikian rupa⁸ sehingga tidak ada seorang yang bersalah mendapatkan hukuman, atau jika memang ia bersalah jangan sampai mendapatkan hukuman yang lebih berat dari perbuatannya. Maka hukuman itu harus seimbang dengan kesalahannya. Demikian besarnya perhatian dan perlindungan yang hendak diberikan oleh hukum kepada orang yang tidak bersalah, hingga terdapat adagium bahwa lebih baik melepaskan seribu orang penjahat daripada menghukum satu orang yang tidak melakukan kejahatan.⁹

Penegakan hukum melalui proses peradilan terus-menerus akan menjadi perhatian masyarakat karena melalui proses penegakan hukum tersebut instrumen penyelenggaraan negara hukum diuji dan orang yang bermasalah karena ada dugaan melanggar diadili. Proses peradilan yang sederhana tersebut kemudian menjadi persoalan non-hukum yang mengaburkan persoalan yang sebenarnya, yakni persoalan hukum, penegakan hukum, dan keadilan. Melalui pengadilan akan diuji bagaimana negara melindungi warga negara yang dilanggar haknya

⁷ Teori Aristoteles mengenai “*Distributive Justice*”, yang merupakan suatu konsep universal dan kesetaraan proporsional berdasarkan rasio keseimbangan.

⁸ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hal. 136.

⁹ Dikemukakan oleh Socrates, seorang filsuf asal Yunani. Dalam peradilan pidana, adagium ini kemudian dipergunakan oleh banyak pengacara untuk membela terdakwa suatu perkara pidana.

oleh pelanggar hukum, perlakuan negara terhadap pelanggar hukum, independensi hakim dan pengadilan, serta pengujian terhadap instrumen penyelenggaraan negara hukum lainnya.¹⁰

Hakim mempunyai kekuasaan yang bebas dari campur tangan pihak manapun serta tidak memihak. Di samping itu dalam memberikan suatu putusan hakim haruslah berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terdapat di persidangan dan juga harus mempertimbangkan kebiasaan serta faktor-faktor yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan cara pandang dan pertimbangan hakim yang satu dengan lainnya. Walaupun terdapat perbedaan, hakim mendapat pembatasan yang sah dalam hukum sehingga tidak boleh memberikan pandangan ataupun pertimbangannya secara sewenang-wenang, karena ada hukum yang menjadi landasan dalam segala tindakan dan putusannya.¹¹ Pembatasan ini tentunya berlaku pula dalam memutus perkara pidana dengan terdakwa yang merupakan seorang warga negara asing.

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin semua warganegara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Hak Asasi Manusia atau HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Kemudian bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional juga menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB (*United Nations*) serta *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan DUHAM), dimana dalam Pasal 1 DUHAM dinyatakan bahwa:

¹⁰ Susanti Adi Nugroho, *et al*, *Eksaminasi Publik Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2003), hal. 256.

¹¹ John Z. Loudoe. *Fakta dan Norma dalam Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara, 1984). hal. 67.

“Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak terhadap sesama manusia dalam semangat persaudaraan.”

Ketentuan dalam Pasal 1 DUHAM ini merupakan suatu pernyataan umum mengenai martabat yang melekat dan kebebasan serta persamaan manusia. DUHAM sebagai suatu standar umum bagi prestasi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap individu dan setiap organ masyarakat mengembangkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini melalui pengajaran dan pendidikan. Melalui langkah-langkah progresif secara nasional dan internasional untuk menjamin pengakuan serta kepatuhan yang universal dan efektif terhadap DUHAM, menunjukkan adanya nilai-nilai normatif konsep hak-hak asasi manusia.¹²

Membicarakan hak asasi manusia tidak terlepas dari adanya prinsip imparial dalam kekuasaan kehakiman, yaitu pandangan yang memuliakan kesetaraan hak setiap individu dalam keberagaman latarnya terhadap keadilan, dengan perhatian khusus terhadap mereka yang kurang beruntung (*the less fortunate*). Imparsial juga diterjemahkan sebagai mandat untuk membela setiap korban pelanggaran hak-hak asasi manusia tanpa membedakan asal-usul sosialnya, jenis kelamin, etnisitas atau ras, maupun keyakinan politik dan agamanya.¹³ *Bangalore Principles of Judicial Conduct* tahun 2002 dalam prinsip kedua juga menyatakan bahwa:¹⁴

“Impartiality is essential to the proper discharge of the judicial office. It applies not only to the decision itself but also to the process by which the decision is made.”

¹² Pieter Baehr, *et al.*, ed. *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hal. 183.

¹³ “Imparsial The Indonesian Human Rights Monitor,” < <http://www.imparsial.org/>>, diakses pada Minggu 7 Juni 2009.

¹⁴ Round Table Meeting of Chief Justices, *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*, (The Hague: Peace Palace, November 25-26, 2002), value 2. Prinsip-prinsip yang diatur dalam aturan ini merupakan pedoman perilaku hakim yang disusun oleh para hakim dari berbagai negara pada tahun 2002, yang kemudian menjadi bahan rujukan bagi Mahkamah Agung untuk membuat Pedoman Perilaku Hakim pada tahun 2006.

Aplikasi prinsip imparisial tersebut menegaskan bahwa hakim haruslah menjalankan tugas kehakimannya tanpa keberpihakan, bias, ataupun prasangka. Dalam *United Nation Office on Drugs and Crimes*, bias atau prasangka tersebut diterjemahkan sebagai:¹⁵

“Perbuatan intimidatif yang seolah menunjukkan adanya hubungan antara ras atau kebangsaan dengan kejahatan yang dilakukan.”

Dalam Pedoman Perilaku Hakim di Indonesia yang ditandatangani dan ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan pada 22 Desember 2006, prinsip imparisial ini termuat dalam pedoman perilaku hakim nomor satu yang menyatakan bahwa hakim haruslah berperilaku adil. Yang dimaksud dengan 'berperilaku adil' menurut Pedoman Perilaku Hakim tersebut termasuk pula untuk tidak menunjukkan keberpihakan serta sikap atau tindakan yang menunjukkan perbedaan atas dasar perbedaan ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau orang-orang yang sedang berhubungan dengan pengadilan.¹⁶ Perbedaan yang muncul tersebut merupakan suatu persoalan diskriminasi terhadap subyek dalam perkara pidana.

Persoalan diskriminasi juga terjadi di Indonesia dalam berbagai bentuk. Selama ini ada keengganan bagi orang-orang untuk masuk ke dalam wilayah ini karena khawatir akan dituduh melanggar Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (selanjutnya disebut dengan SARA), suatu termonologi yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk membungkam rakyat dan semua usaha untuk mewujudkan harmonisasi sosial sejati. Semua orang takut dituduh melawan pemerintah, dan karenanya memilih diam. Padahal persoalan diskriminasi itu manifest dan laten pada diri orang-orang baik dalam tubuh pemerintah maupun

¹⁵ United Nations on Drugs and Crimes, <<http://www.unodc.org/>>, diakses pada hari Kamis tanggal 23 April 2009.

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Perilaku Hakim*, Keputusan No. KMA/104A/SK/XII/2006, huruf C tentang Pengaturan angka 1.1.2., 2006.

masyarakat.¹⁷ Persoalan diskriminasi itu dibiarkan bagai api dalam sekam. Seperti yang dapat disaksikan saat ini, aneka persoalan diskriminasi mencuat ke permukaan karena reformasi yang menggulirkan pula keterbukaan yang tidak dapat membendung terungkapnya praktek diskriminasi tersebut.¹⁸

Dalam studi kasus akan dibahas mengenai seorang Warga Negara Asing (selanjutnya disebut dengan WNA) berkebangsaan Nigeria bernama Humphrey Ejike alias Doctor. Ia merupakan salah satu diantara WNA berstatus terpidana mati di Indonesia, namun belum menjalani eksekusi hingga saat tulisan ini dibuat. Kini ia tengah berada di Lembaga Pemasyarakatan atau LP Nusa Kambangan. Sebelumnya, hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan berupa pidana mati pada tanggal 6 April 2004 kepada Terpidana Humphrey Ejike, dalam perkara narkotika dengan No.2152/ Pid.B/ 2003/ PN.JKT.PST. Putusan ini juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung (MA). Terpidana juga telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali namun ditolak oleh MA. Terpidana diputus bersalah telah melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dengan unsur pasal mengenai bentuk perbuatan yang terpenuhi adalah unsur “menawarkan untuk dijual” atau dengan kata lain, Terpidana terbukti bersalah sebagai pengedar dengan barang bukti berupa 1,7 kg heroin yang berhasil ditemukan pihak kepolisian dalam sebuah ruangan di restoran milik Terpidana.

Hakim menguraikan dalam pertimbangan mengenai analisis yuridis dalam unsur “menawarkan untuk dijual” yang dimuat pada putusan akhir sebagai berikut:¹⁹

¹⁷ Todung Mulya Lubis, *Menegakkan Hak Asasi Manusia, Menggugat Diskriminasi*, dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No. 1, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2009), hal. 60.

¹⁸ Dalam Laporan Investigasi, (Jakarta, LBH Jakarta dan Kontras, 2008), hal. 3-160, diuraikan berbagai praktek diskriminasi terhadap kelompok Al-Qiyadah, Ahmadiyah, dan Jemaat Gereja di berbagai tempat di Indonesia.

¹⁹ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 2152/Pid.B/2003/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Humphrey Ejike al. Doctor, 6 April 2004, hal. 17.

“Menimbang, bahwa hal lainnya orang-orang kulit hitam yang berasal dari Nigeria sering menjadi pengawasan pihak Kepolisian, karena ada dugaan mereka sering melakukan transaksi penjualan jenis narkoba di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan secara rapi dan terselubung.”

Dalam pertimbangan hakim tersebut, hakim menyebutkan adanya orang-orang kulit hitam yang diduga menjadi pelaku transaksi narkoba di Indonesia. Dengan identitas terdakwa sebagai warga negara asing yang berkulit hitam, maka hakim pun memasukkan dalam pertimbangan yang demikian dalam putusannya.

Di Indonesia ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman nasional yang harus ditanggulangi sedini mungkin.²⁰ Penegakan hukum terhadap pemberantasan narkoba memiliki peranan sangat penting karena Indonesia kini bukan saja menjadi tempat dalam menyebarkan narkoba. Namun dengan penggerebekan terhadap pabrik-pabrik dan industri rumah tangga yang memproduksi narkoba secara ilegal oleh aparat kepolisian, menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu negara produsen.²¹ Pengertian pabrik pada konteks ini semata mengacu pada kontinuitas dan kapasitas produksi harian yang mencapai jumlah relatif sangat besar. Lokasinya tak mesti di atas lahan luas seperti di kawasan pabrik atau pergudangan. Bisa di apartemen, kamar hotel, atau bahkan rumah kontrakan. Produsen narkoba sekelas pabrik tak jarang juga mempekerjakan tenaga asing sebagai tehnisi. Tercatat warga asing dari negara-

²⁰ Penulis berpendapat bahwa bahaya penyalahgunaan narkoba yang mengancam generasi penerus bangsa Indonesia, semakin lama keberadaan dan dampak yang telah ditimbulkannya semakin meluas di tengah-tengah masyarakat di semua kalangan tanpa memandang usia dan tingkat sosial. Mereka yang telah menjadi pemakai dan mengalami ketergantungan terhadap zat-zat adiktif tersebut, kemudian rela mengeluarkan puluhan hingga ratusan ribu rupiah, hingga melakukan apapun demi memperoleh walau hanya dalam hitungan beberapa gram atau butir ‘barang haram’ tersebut untuk dikonsumsi dalam setiap kali melakukan transaksi. Bisnis narkoba telah menjadi sumber mata pencaharian yang memberikan keuntungan besar secara materi baik bagi bandar maupun pengedarnya.

²¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “Info Terkini”, <<http://www.bnn.go.id/>>, diakses pada Senin tanggal 20 April 2009. Beberapa diantara temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sepanjang tahun 2008-2009 yaitu pemukiman elite di Tangerang yang berubah menjadi pabrik sabu-sabu yang digerebek pada tanggal 17 Februari 2009 dengan barang bukti 150 kilogram bahan baku sabu-sabu senilai Rp 150 miliar; Komplek Taman Palem Lestari di Cengkareng, Jakarta Barat yang digerebek pada 18 Desember 2008; serta sebuah kamar di apartemen Mediterania, Gajah Mada pada bulan Desember 2008 dengan barang bukti bahan baku pembuat sabu-sabu seberat 4 kg.

negara seperti Belanda, Prancis, China, Taiwan, Pakistan, Malaysia pernah ditangkap terkait penggerebekan pabrik narkoba.²²

Kenyataan itu menunjukkan produksi dan peredaran narkoba sudah merupakan kejahatan transnasional. Kehadiran warga negara asing berkulit hitam yang berasal dari negara-negara di kawasan Afrika Barat misalnya, sudah cukup lama menjadi pemandangan umum di tempat-tempat tertentu di Jakarta. Tanah Abang, Sabang, Karawaci (Tangerang), Cikarang (Bekasi) adalah lokasi yang nyaris identik dengan keberadaan orang-orang hitam. Sebagian dari mereka dicurigai aparat sebagai pengedar narkoba, selain pelaku kejahatan lain seperti pemalsuan dolar AS.²³

Pemahaman mengenai tindak pidana narkoba dijelaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Dalam ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 undang-undang tersebut peredaran gelap narkoba diuraikan sebagai berikut:²⁴

“Peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba.”

Lebih lanjut dalam Pasal 2 undang-undang tersebut disebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan narkoba yaitu segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba.²⁵ Dengan demikian di luar dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terhadap narkoba, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang tentang narkoba, Dalam Bab XII mengenai Ketentuan Pidana mulai dari Pasal 78 hingga Pasal 100 disebutkan dengan tegas sanksi-sanksi pidana terhadap pelanggarnya, yaitu

²² “Peradilan Khusus Narkoba di Indonesia,” <http://arsip.info/kriminal/narkoba/peradilan/khusus/08_12_21_181449.html>, diakses pada hari Senin tanggal 20 April 2009.

²³ *Ibid.*

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkoba*, UU No. 22 Tahun 1997, LN No. 67 Tahun 1997, TLN No. 3698, ps. 1 angka 5.

²⁵ *Ibid*, Psl. 2.

dengan adanya ancaman pidana denda, pidana penjara, hingga pidana mati yang menjadi hukuman terberatnya.²⁶

Hukuman mati sendiri telah menjadi kontroversi sepanjang masa. Meskipun banyak pihak yang menentang, hukuman mati sampai saat ini masih tetap diberlakukan di banyak negara, termasuk Indonesia. Sebuah situs mencatat dalam kurun waktu antara 1994 hingga 2005 saja terdapat 42 (empat puluh dua) nama terpidana mati dalam kasus narkoba di Indonesia, dengan jumlah terbanyak adalah pada putusan hakim di Pengadilan Negeri Tangerang.²⁷ Dalam situs tersebut tercatat bahwa sebagian besar terpidananya adalah WNA.

Pada prinsipnya, pertimbangan dalam putusan hakim harus berdasarkan pembuktian di dalam persidangan. Untuk membuktikan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana, maka secara tegas dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut:²⁸

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Hakim dapat menjatuhkan pidana bila didukung sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Dalam pasal ini juga terdapat suatu keyakinan hakim yang harus didukung oleh alat-alat bukti tersebut. Pada penjelasan pasalnya, KUHAP menegaskan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang undang tidak cukup

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), diterjemahkan oleh Andi Hamzah, cet. XV, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), ps. 10. Menurut Pasal 10 KUHP, ada empat macam hukuman pokok: 1. Hukuman mati; 2. Hukuman penjara; 3. Hukuman Kurungan; 4. Denda.

²⁷ <http://www.gepenta.com/terpidana_mati9405.php>, diakses pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2009.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, ps. 183.

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, ia dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah.²⁹

Suatu pelabelan atau stigma³⁰ bahwa orang kulit hitam merupakan pelaku tindak pidana narkoba, baik sebagai penyelundup, bandar, pengedar, pemilik, maupun penyimpan narkoba ini memang telah lama muncul sebagai opini publik di masyarakat. Namun penyebutan orang kulit hitam yang merupakan salah satu golongan ras yang ada di dunia sebagai pelaku transaksi terkait narkoba pada pertimbangan hakim dalam putusnya menimbulkan permasalahan tersendiri dalam hukum acara pidana di Indonesia.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penyusun sampaikan di atas maka ada 2 (dua) pokok permasalahan yang menjadi acuan penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum acara pidana yang mengatur mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perkara pidana?
2. Apakah hakim dapat menjadikan bias rasial sebagai salah satu pertimbangan yuridis dalam putusan perkara pidana narkoba?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian ini dan dirumuskan secara deklaratif.³¹

²⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2001), hal. 252.

³⁰ Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), mendefinisikan stigma sebagai berikut: Stigma adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Sedangkan menurut *The Oxford Dictionary of English* dapat diartikan sebagai: (1) suatu cap buruk atau memalukan yang berkaitan dengan suatu situasi, kualitas, atau orang; (2) dalam tradisi Kristiani, stigma adalah bekas luka pada tubuh Yesus Kristus saat disalibkan; (3) dalam proses medis stigma adalah tanda yang kasat mata atau ciri-ciri suatu penyakit seperti bintik atau bercak pada kulit; (4) dalam ilmu tumbuh-tumbuhan.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI) Press, 2007), hal. 199.

Penelitian yang dilakukan penulis mempunyai dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini dibuat dalam rangka memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kajian terhadap pertimbangan hakim yang mengandung unsur bias rasial dalam suatu putusan perkara pidana.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum acara pidana yang mengatur mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perkara pidana, karena dengan mengetahui ketentuan yang mengaturnya, maka dapat diketahui bagaimana seharusnya hakim memberikan pertimbangan dalam putusan dan batasan-batasannya.
2. Untuk mengetahui dapat atau tidaknya hakim menjadikan bias rasial sebagai salah satu pertimbangan yuridis dalam putusan perkara pidana, termasuk dalam studi kasus yaitu perkara pidana narkoba.

1.4. Kerangka Konseptual

Suatu Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.³² Agar memudahkan memahami pembahasan dan memfokuskan penelitian ini, dibutuhkan suatu batasan yang jelas mengenai istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam penelitian. Hal ini untuk mencegah terdapatnya pengertian yang berbeda mengenai satu istilah. Kerangka konseptual akan mengungkapkan beberapa pembatasan yang akan dipergunakan, sehingga dalam penelitian ini ditetapkan definisi operasional sebagai berikut:

³² *Ibid*, hal. 133.

1. Hukum acara pidana adalah kumpulan ketentuan hukum yang mengatur cara bagaimana negara bila dihadapkan pada suatu kejadian yang menimbulkan persangkaan telah terjadi pelanggaran hukum pidana dengan alat-alatnya mencari kebenaran, menetapkan di muka dan oleh hakim, suatu keputusan mengenai perbuatan yang didakwakan, bagaimana hakim harus memutuskan suatu hal yang telah terbukti, dan bagaimana keputusan itu harus dijalankan.³³
2. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengadili.³⁴
3. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasar asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang³⁵.
4. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.³⁶
5. Pertimbangan Hakim adalah salah satu hal yang harus dimasukkan dalam putusan perkara pidana yang berisi fakta dan keadaan yang harus diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, serta pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.³⁷
6. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang.
7. Asas Keyakinan Hakim adalah bahwa berdasarkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hakim baru boleh menjatuhkan pidana

³³ Dikemukakan oleh J.M. Van Bemellen. Lihat Sumitro, *Inti Hukum Acara Pidana*. (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994) hal. 31.

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, *op. cit.*, ps. 1 angka 8.

³⁵ *Ibid*, psl. 1 angka 9.

³⁶ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal 273.

³⁷ *Ibid*, hal 361.

kepada seorang terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan atas keterbuktian itu hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.³⁸

8. Subyektivitas adalah sebuah sikap seseorang dalam menyikapi sebuah keadaan atau kepada pribadi lain, dimana sifat tersebut cenderung mengarah kepada keadaan dan/atau diri pribadi orang tersebut.³⁹
9. Obyektivitas adalah sebuah sikap seseorang dalam menyikapi sebuah keadaan atau kepada pribadi lain, dimana sifat tersebut cenderung mengarah kepada perbuatan atau sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut, terlepas dari penilaiannya secara pribadi.⁴⁰
10. Kebenaran Materiil merupakan kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan dapat dipersalahkan.⁴¹
11. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili dalam sidang pengadilan.⁴²
12. Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.⁴³

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Subyektivitas, <<http://www.wikipedia.com/subjektif/155654/667/.htm>>, diakses pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009.

⁴⁰ Obyektivitas, <<http://www.wikipedia.com/objektif/155654/667/.htm>>, diakses pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009.

⁴¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 8.

⁴² Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, *op. cit.*, ps. 1 angka 15.

⁴³ Indonesia. *Undang-Undang tentang Narkotika*, *op. cit.*, psl. 1 angka 5.

13. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴⁴
14. Bias rasial adalah perbuatan intimidatif yang seolah menunjukkan adanya hubungan antara ras atau kebangsaan dengan kejahatan yang dilakukan.⁴⁵

1.5. Metode Penelitian

Penulisan ini berusaha untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dengan melakukan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan yang bersifat normatif, artinya penelitian ini lebih menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis yang ada.

Seperti yang telah dijelaskan, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat normatif dalam pembuatannya, sehingga penelitian ini lebih menekankan pada penggunaan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan (berupa pustaka) tentang hukum yang tertulis dan atau pengamatan disertai wawancara dengan informan serta narasumber yang dituangkan dalam catatan-catatan, sehingga penelitian ini tidak menggunakan data yang langsung diperoleh dari masyarakat.⁴⁶

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan serta yurisprudensi. Kemudian bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer dan implementasinya. Data sekunder yang digunakan penelitian ini meliputi laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, dan makalah serta bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, ps. 1 angka 1.

⁴⁵ United Nations on Drugs and Crimes, *ibid*.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal. 51, 66.

terhadap sumber primer dan sumber sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia, penerbitan pemerintah.⁴⁷

Penelitian ini menggunakan studi dokumen dan studi lapangan sebagai alat pengumpulan datanya. Studi dokumen dilakukan dengan riset ke perpustakaan, pusat dokumentasi, dan *browsing* internet. Studi lapangan dilakukan dengan riset terhadap berbagai putusan pengadilan, serta hasil wawancara dengan para informan dan atau narasumber oleh penulis yang dituangkan dalam catatan, juga menjadi sumber atau bahan hukum tersier dalam penelitian ini.⁴⁸

Pada akhirnya, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan merupakan sebuah perilaku nyata, sehingga penelitian ini tidak membahas mengenai sesuatu berdasarkan suatu jumlah atau frekuensi tertentu, namun yang dibahas dalam penelitian adalah mengenai suatu kualitas tertentu.⁴⁹

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dari pembahasan dalam penelitian ini, Penulis membagi dalam bab-bab yang terdiri dari:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, kegunaan teoritis dan praktis serta sistematika penulisan.

BAB 2: PERAN DAN FUNGSI HAKIM DALAM PERADILAN PIDANA

Dalam bab ini terdapat uraian teoretis yang berhubungan dengan 5 (lima) sub bab pembahasan. Sub bab yang pertama yaitu mengenai kekuasaan kehakiman dalam hukum acara pidana. Sub bab yang kedua membahas mengenai kode etik dan

⁴⁷ *Ibid*, hal. 52, 69.

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ *Ibid*.

pedoman perilaku hakim. Sub bab yang ketiga membahas mengenai pemeriksaan dalam sidang pengadilan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan, yang terbagi menjadi 4 (empat) sub pokok bahasan pemeriksaan alat-alat bukti dalam proses pembuktian; proses penuntutan, pembelaan, dan jawab-menjawab antara penuntut umum dengan terdakwa atau penasehat hukum; sidang permusyawaratan majelis hakim; serta putusan pengadilan oleh hakim. Kemudian sub bab yang keempat membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Selanjutnya pada sub bab kelima akan diuraikan mengenai subyektivitas dan obyektivitas hakim yang terbagi menjadi 2 (dua) sub pokok bahasan yaitu tentang subyektivitas hakim dalam perkara pidana dan obyektivitas hakim dalam perkara pidana. Dan pada sub bab kelima akan dibahas mengenai sah dan meyakinkan sebagai asas penjatuhan pidana.

BAB III : PENGATURAN BIAS RASIAL DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA

Dalam bab ini terdapat uraian teori yang berhubungan dengan 4 (empat) sub bab pembahasan. Sub bab yang pertama membahas tinjauan umum mengenai bias rasial yaitu pengertian bias, rasial, dan bias rasial. Kemudian sub bab yang kedua membahas mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap bias rasial, yang dibagi menjadi 2 (dua) sub pokok bahasan yaitu: perlindungan dalam instrumen hukum internasional dan perlindungan dalam instrumen hukum internasional. Sub bab yang ketiga membahas mengenai hak-hak tersangka/ terdakwa dalam hukum acara pidana. Dan sub bab keempat akan membahas mengenai implementasi bias rasial dalam perkara pidana.

BAB IV : STUDI KASUS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA NARKOTIKA

Bab ini membahas mengenai studi kasus yang berhubungan dengan penelitian ini seperti dalam kasus narkotika dengan terpidana warga negara asing bernama Humphrey Ejike alias Doctor dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register Perkara .2152/PID.B/2003/PN.JKT.PST. Sub bab yang pertama membahas mengenai posisi kasus. Kemudian sub bab yang kedua membahas mengenai analisis kasus yang dihubungkan dengan teori-teori yang telah dijelaskan dalam Bab 2 dan Bab 3. Analisis mencakup: keterangan saksi-

saksi dalam persidangan yang tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, keterangan terdakwa dalam persidangan yang menyangkal dakwaan penuntut umum, serta dasar pemberat dan peringan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Sub bab yang ketiga membahas mengenai analisis yuridis pertimbangan Hakim dalam putusan, yang mencakup 2 (dua) sub pokok bahasan yaitu: pertimbangan Hakim yang mengandung bias rasial dan perlindungan hak terdakwa dari bias rasial dalam Dan pada sub bab yang keempat dibahas mengenai perbandingan beberapa putusan hakim dalam perkara narkoba lainnya, yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 351/Pid.B/1999/PN.Tng, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 346/Pid.B/1999/PN.Tng, dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 205/Pid.B/2000/PN.Tng.

BAB IV : PENUTUP

Bab penutup ini akan membahas mengenai 2 (dua) sub bab yang menjadi penutup ini sebagai berikut: (1) Kesimpulan yaitu jawaban atas pokok permasalahan dari penulisan hukum penulis. (2) Saran merupakan masukan atas pemmasalahan dalam bentuk sumbangan pemikiran dalam rangka menyelesaikan permasalahan dari penulisan hukum.

BAB 2

PERAN DAN FUNGSI HAKIM DALAM PERADILAN PIDANA

2.1. Kekuasaan Kehakiman dalam Hukum Acara Pidana

Membahas mengenai peran dan fungsi hakim tidak terlepas dari kekuasaan kehakiman. Secara umum kekuasaan kehakiman ini dapat dikatakan sebagai alat negara penegak hukum, seperti halnya kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi sifat dan tempatnya menurut hukum ketatanegaraan berbeda dengan kedua institusi tersebut. Kekuasaan kehakiman terletak dalam bidang yudikatif dengan kebebasan yang diatur dalam undang-undang.⁵⁰

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan bebas dari paksaan, direktiva, atau rekomendasi yang datang dari pihak di luar menurut hukum (*extra judicial*), kecuali dalam hal yang diizinkan undang-undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang menurut hukum tidaklah mutlak sifatnya,⁵¹ karena tugas dari hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

⁵⁰ Sumitro, *op. cit.*, hal. 25.

⁵¹ C. S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hal 37.

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah.⁵² Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhir telah mengalami penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Kekuasaan kehakiman ditegaskan bahwa:⁵³

“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Sehubungan dengan itu, harus ada jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Salah satu undang-undang yang dimaksud UUD 1945 telah diwujudkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dimana dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

⁵² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, penjelasan ps. 24 dan 25.

⁵³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 8, TLN No. 4358, ps. 2.

Pada hakikatnya keprofesian⁵⁴ hakim tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Menurut KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Pengertian mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat peradilan lainnya, harus benar-benar menguasai hukum, bukan hanya sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya.⁵⁵ Mengenai hal ini Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa:⁵⁶

“...Tetapi saya tekankan lagi, bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi lain adalah, bahwa pengadilan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari selalu positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Dan di bidang hukum pidana, hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana, dan harus menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat hukum pidana mana yang telah dilanggar.”

Sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim. Hakim harus bersifat aktif bertanya dan memberikan kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud untuk menemukan kebenaran materiil. Hakim bertanggung jawab atas segala apa yang diputuskannya. Tidak seperti dalam sistem *akusatoir*⁵⁷ murni bahwa hakim harus

⁵⁴ Menurut Lintang Oloan Siahaan dalam materi kuliah *Kode Etik Hakim*, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, dan kejuruan tertentu. Profesi juga berarti pekerjaan tetap pada bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.

⁵⁵ Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 99.

⁵⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 2002), hal. 26-27.

pasif dan hanya memimpin sidang dan mendengar keterangan pihak-pihak belaka.⁵⁸

Di Amerika Serikat sebagai negara yang menganut sistem juri (sistem hukum *common law*), dapat dikatakan tidak menganut akusator murni.⁵⁹ Hakim di Amerika Serikat mengumpulkan bukti-bukti kemudian memberikan komentar atas bukti-bukti tersebut. Dengan demikian ia dapat memanfaatkan pengalaman dan kecakapannya untuk membantu juri memutuskan putusan yang tepat. Apabila ia melaksanakan hak prerogatifnya untuk member komentar, maka ia telah meninggalkan perannya sebagai “wasit” dan penilaiannya terhadap bukti-bukti yang dapat menjadi pengaruh besar bagi juri karena juri menghormati posisi hakim.⁶⁰ Mengenai hal ini, Oemar Seno Adji berpendapat juga bahwa:⁶¹

“Kadang-kadang diambillah suatu kesimpulan, bahwa tidak mungkin kita mengatakan bahwa hukum acara pidana dalam suatu negara itu menganut sistem yang murni akusatoir dan inkusatoir melainkan mengandung suatu campuran dari keduanya. Khususnya apabila dikemukakan adanya karakteristik tertentu untuk membedakan kedua sistem tersebut. Misalnya digunakan sebagai suatu kriterium adanya suatu pemeriksaan yang terbuka atau tertutup terhadap orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana. Dengan sendirinya ia menimbulkan suatu stelsel campuran, karena umumnya dalam pemeriksaan pendahuluan kita menerima suatu pemeriksaan yang tidak terbuka sifatnya, sedangkan pemeriksaan persidangan pengadilan adalah terbuka untuk umum...”

Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim mempunyai peran menentukan sehingga kedudukannya dijamin undang-undang.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 32.

Akusatoir adalah sebuah asas bahwa tersangka dipandang sebagai pihak dalam pemeriksaan pendahuluan dalam arti terbatas. Asas ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting. Di dalam pemeriksaan, pemeriksa berusaha mendapatkan pengakuan dari tersangka. Terkadang untuk mencapai maksud tersebut pemeriksa melakukan tindakan penganiayaan dan kekerasan.

⁵⁸ Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 100.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 100.

⁶⁰ Dikemukakan oleh James L. Legrand, lihat Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana dan Permasalahannya*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hal. 199.

⁶¹ Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*, (Jakarta: Airlangga, 1976), hal. 267.

Dengan demikian tidak diharapkan campur tangan dari pihak lain terhadap para hakim ketika sedang menangani perkara. Sebaliknya di sisi lain dalam penanganan perkara, Hakim hendaknya dapat bertindak arif dan bijaksana, memiliki ketangguhan mentalitas, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materiil, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan pada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktek. Semuanya bermuara kepada penjatuhan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, dan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konkretnya, dalam menerapkan hukum formil dan hukum materiil hendaknya hakim tidak memihak dan bertindak adil sesuai dengan pandangan dari sisi yang obyektif guna menjatuhkan putusan secara konkret.⁶²

Dengan memegang teguh aspek tersebut diharapkan tidak mudah untuk dipengaruhi masalah lain, seperti tergoda kolusi, suap dan lain sebagainya yang akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak. Terhadap pentingnya bagi suatu negara hukum agar para hakim yang menangani perkara tidak disuap, seorang ahli hukum Belanda telah lama mengingatkan sebagai berikut:⁶³

“evenals het ambelijke, moet ook het rechtelijke apparaat zofeiloos magelijck werken indien de staat will bijssweenn voorbaastein. Daartoe is alrest nood zakelijks.”

Pendapat di atas pada intinya berisikan bahwa hakim dalam tugasnya menemukan kebenaran haruslah terbebas dan terlepas dari tindakan-tindakan suap atau pemberian materi yang dapat mempengaruhi pandangannya terhadap suatu perkara pidana yang sedang ia tangani, dan mengakibatkan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi sesuai dengan keinginan pemberi suap. Oleh karena itu hakim dalam menjalankan tugasnya harus membentengi diri

⁶² PM. Trapman menyebutkan tentang sikap, titik tolak dan pandangan dari masing-masing pihak dalam suatu poses pidana, dimana pandangan hakim disebut merupakan sebuah pandangan obyektif ke posisi yang obyektif, lihat Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 234.

⁶³ *Ibid.*

dengan akhlak yang mulia agar hal-hal yang berbau kolusi atau korupsi seperti di atas dapat diminimalisasi.

Dalam hal mengadili perkara yang dihadapkan kepadanya hakim harus menilai alat-alat bukti yang diajukan kepadanya, setelah itu dia akan mendapatkan keyakinan yang bersumber dari hati nuraninya. Setelah itu barulah ia memberikan pertimbangan dan putusan yang tepat dan sesuai dengan kesalahan terdakwa. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum tertulis ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, bahkan seringkali hakim harus menemukan sendiri hukum itu (*rechtvinding*), dan/atau menciptakan (*rechtschepping*) untuk melengkapi hukum yang telah ada, dalam memutus suatu perkara. Hakim atas inisiatif sendiri harus menemukan hukum, karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap, atau hukum samar-samar.⁶⁴

Dalam hal menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal atau doktrin. Mengenai yurisprudensi, Van Appledoron berpendapat bahwa hakim tidak terikat kepada putusan-putusan hakim lain dan juga tidak terikat pada hakim-hakim yang lebih tinggi. Apabila suatu peraturan dalam putusan hakim diterima secara tetap dan nyata menjadi keyakinan hukum umum atau dengan kata lain dalam suatu masalah hukum telah terbentuk suatu yurisprudensi tetap dan peraturan itu menjadi hukum obyektif, bukan berdasarkan keputusan hakim tetapi sebagai kebiasaan.⁶⁵

Berdasarkan garis tingkah laku hakim-hakim terciptalah keyakinan hakim umum, yang memiliki hubungan dengan kebebasan hakim. Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim akan menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Wirdjono Prodjodikoro menolak pendapat orang yang mengatakan bahwa hakim itu menciptakan hukum. Pekerjaan hakim tegasnya, mendekati pembuat undang-undang namun tidak

⁶⁴ Lintong Oloan Siahaan, *Peran Hakim dalam Pembaruan Hukum di Indonesia Hal-Hal yang Harus Diketahui (Proses Berfikir) Hakim agar Dapat Menghasilkan Putusan yang Berkualitas*, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-36 No. 1*, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2006), hal 32-33.

⁶⁵ Dikemukakan oleh L. J. Van Appledoron. Lihat Oemar Seno Adji, *op. cit.*, hal. 268.

sama. Beliau berpendapat bahwa walaupun Ter Haar menyatakan isi hukum adat baru tercipta secara resmi dianggap ada apabila ada beberapa putusan dari penguasa terutama dari para hakim, ucapan Ter Haar itu pun tidak dianggap bahwa dengan putusan hakim dan lain penguasa itu terciptalah hukum adat, tetapi hanya merumuskan hukum adat lain.⁶⁶

Berkaitan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan secara harfiah. Karena dalam menjatuhkan putusan pengadilan, hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.

Hakim yang bebas dan tidak memihak sebenarnya telah diterima sebagai ketentuan yang universal. Bukan sebagai ciri dari negara hukum ataupun *rule of law*. Pasal 10 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa:⁶⁷

“Setiap orang berhak atas persamaan yang sepenuhnya akan pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh suatu majelis hakim yang merdeka serta tidak memihak, dalam penetapan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya seta dakwaan pidana apa pun terhadapnya.”

Dari isi pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya. Sehubungan dengan itu, pasal 8 DUHAM berbunyi:⁶⁸

“Semua orang berhak atas ganti rugi yang efektif dari sidang pengadilan nasional yang kompeten yang dijamin oleh konstitusi atau hukum yang dikenakan pada tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia.”

⁶⁶ Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 41.

⁶⁷ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, *op. cit.*, ps. 10.

⁶⁸ *Ibid*, psl. 8.

Dapat disimpulkan dari pasal 8 DUHAM tersebut bahwa setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang. Maka dari itu hakim tidak memihak berarti juga hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian menurut hukum, hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti rugi yang tercantum dalam KUHAP.⁶⁹

Hakim dan peradilan harus dijamin kebebasannya, demikian pula dengan terdakwa harus dihormati hak-hak asasinya. Hal ini dicerminkan dalam ketertiban di ruang sidang pengadilan dan berbagai ketentuan bagi hakim, penuntut umum dan panitera agar mereka dapat bekerja dengan baik dan hakim memutuskan perkara dengan adil dan tidak memihak. Martabat pengadilan sebagai tempat untuk mencari keadilan wajib dihormati oleh semua pihak. Terdapat beberapa ketentuan dan larangan bagi hakim yang menangani perkara antara lain:⁷⁰

1. Hakim tidak boleh mengadili perkara yang ia sendiri berkepentingan baik langsung, maupun tidak langsung;
2. Hakim wajib mengundurkan diri bila ia mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami-istri walaupun telah bercerai dengan hakim anggota majelis, penuntut umum, ataupun panitera;
3. Hakim wajib mengundurkan diri bila ada hubungan keluarga atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami-istri walaupun telah bercerai dengan terdakwa atau penasehat hukum;
4. Hakim dilarang menunjukkan sikap atau pernyataan di dalam sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa;
5. Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.

Walaupun hakim diangkat dan digaji oleh pemerintah, namun ia dihadapkan tegak berdiri menjalankan kewajibannya dan tidak dipengaruhi oleh peran pemerintah. Sesuai dengan asas pemisahan kekuasaan lembaga-lembaga

⁶⁹ Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 104.

⁷⁰ Sumitro, *op. cit.*, hal. 115.

negara yang dikemukakan oleh Montesquieu yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif yang masing-masing berdiri sendiri, memiliki peran masing-masing, tidak saling tumpang tindih peranannya.⁷¹ Ketiganya harus melakukan *check and balance* agar peran masing-masing dapat terkontrol dengan baik. Kekuasaan hakim termasuk dalam lembaga yudikatif, yaitu sebagai lembaga yang bertugas menegakkan hukum yang telah dibuat dan disetujui oleh lembaga legislatif dan eksekutif.⁷² Maka dari itu hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai “perpanjangan” tangan dari Tuhan, karena dapat mengubah nasib atau jalan hidup seseorang harus bersifat adil, arif, dan bijaksana dalam menjatuhkan putusan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.

2.2. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Kode Etik merupakan suatu pedoman bertingkah laku yang berdimensi moral. Kode etik juga berarti norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.⁷³ Dalam peraturan tentang Kode Etik Hakim, Kode Etik Profesi Hakim adalah:⁷⁴

“Aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai Hakim.”

⁷¹ Ismail Suny, *pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002), hal. 56.

⁷² *Ibid*, hal. 66.

⁷³ Lintong Oloan Siahaan, “Kode Etik Hakim,” *op. cit.*, hal. 11.

⁷⁴ Musyawarah Nasional Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) XIII, *Peraturan tentang Kode Etik Hakim*, (Bandung: 30 Maret), ps. 1 angka 1. Lihat Lintong Oloan Siahaan, *op. cit.*, hal 32. Komisi kehormatan Profesi Hakim adalah komisi yang dibentuk oleh Pengurus Pusat IKAHI dan Pengurus Daerah IKAHI untuk memantau, memeriksa, membina, dan merekomendasikan tingkah laku hakim yang melanggar atau diduga melanggar Kode Etik Profesi. Kode Etik Profesi Hakim mempunyai maksud dan tujuan: (1) sebagai alat pembinaan dan pembentukan karakter Hakim, dan pengawasan tingkah laku Hakim; (2) sebagai sarana control social, pencegah campur tangan extra judicial, dan pencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan sesama anggota dengan masyarakat; (3) memberikan jaminan peningkatan moralitas Hakim dan kemandirian fungsional bagi Hakim; serta (4) menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.

Dalam peraturan tentang Kode Etik Hakim tersebut, pedoman tingkah laku Hakim sebagai penjabaran yang menjadi pedoman bagi Hakim Indonesia, baik dalam menjalankan profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.⁷⁵ Hakim harus dapat pula menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar asas peradilan yang baik dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan aturan dasar berdasarkan ketentuan yang ada.⁷⁶ Dalam persidangan, setiap Hakim di Indonesia harus memedomani pegangan tingkah laku sebagai berikut:⁷⁷

1. Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas peradilan yang baik yaitu:
 - a. Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan (*the right to a decision*) dimana setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama.
 - b. Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatannya untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*a fair hearing*).
 - c. Putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (*no bias*) dengan menjunjung tinggi prinsip (*nemo iudex in resua*).
 - d. Putusan harus membuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti, serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis, dimana argumentasi tersebut harus diawasi dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin sifat keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.
 - e. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.
2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
3. Harus bersifat sopan, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

⁷⁵ *Ibid*, ps. 1 angka 2.

⁷⁶ *Ibid*, ps. 1 angka 4.

⁷⁷ *Ibid*, ps. 4.

4. Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak baik dengan kata-kata maupun dalam perbuatan.
5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

Sikap-sikap Hakim dalam persidangan yang diuraikan dalam Kode Etik Hakim tersebut tentunya berlaku pula bagi Hakim dalam persidangan perkara pidana, sejak pengajuan perkara hingga saat menjatuhkan putusan.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bagir Manan telah menandatangani dan menetapkan Pedoman Perilaku Hakim di Indonesia pada 22 Desember 2006, sebagai panduan keutamaan moral bagi Hakim baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Putusan Pengadilan yang adil menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara.

Perilaku Hakim harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana, berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip pedoman Hakim dalam bertingkah laku, bermakna pengalaman tingkah laku sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan tersebut akan mendorong Hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai tuntunan agama masing-masing. Seiring dengan keluhuran tugas dan luasnya kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan, sering muncul tantangan dan godaan bagi para Hakim. Untuk itu, Pedoman Perilaku Hakim merupakan konsekuensi dari kewenangan yang melekat pada jabatan sebagai Hakim yang berbeda dengan warga masyarakat biasa. Tidak ada alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.⁷⁸

Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.⁷⁹

Pedoman Perilaku Hakim menjabarkan 10 (sepuluh) prinsip pedoman yang meliputi kewajiban-kewajiban beserta penerapannya untuk: berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.

Hakim yang mengetahui atau menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa seorang hakim lain telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini harus melakukan upaya yang layak untuk menghindari hal tersebut berulang atau dapat menimbulkan perlakuan yang tidak adil bagi para pihak, termasuk memberikan perlakuan yang tidak adil bagi para pihak, termasuk memberikan

⁷⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Perilaku Hakim, op. cit.*, bab pembukaan.

Pedoman Perilaku hakim ini disusun dengan memperhatikan masukan dari Hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat. Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim. Proses penyusunan pedoman ini didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan serupa yang ditetapkan di berbagai Negara, antara lain Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002.

⁷⁹ *Ibid.*

perlakukan yang tidak adil bagi para pihak, dan memberikan informasi kepada pihak yang berwenang dalam pengawasan Hakim.

Setiap pimpinan pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar Hakim di dalam lingkungannya mematuhi Pedoman Perilaku Hakim ini. Membiarkan pelanggaran, adalah bertentangan dengan semangat membela korps Hakim dan lembaga peradilan pada umumnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh individu-individu hakim pada akhirnya akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada seluruh Hakim dan lembaga peradilan. Pelanggaran terhadap Pedoman ini dapat diberikan sanksi. Dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan maupun pihak lain.⁸⁰

2.3. Pemeriksaan dalam Sidang Pengadilan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Dalam ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, dikenal ada tiga macam acara pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu:⁸¹

- a. Acara pemeriksaan biasa, yang menjadi acara baku di dalam sidang pengadilan.
- b. Acara pemeriksaan singkat, yang dulu disebut sebagai pemeriksaan perkara sumir (sederhana).
- c. Acara pemeriksaan cepat, yang dibagi lagi menjadi:
 - 1) Acara pemeriksaan tindak pidana ringan
 - 2) Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas.

Mengenai acara pemeriksaan biasa, tidak ada penjelasan dalam KUHAP. Acara pemeriksaan biasa dikatakan sebagai acara baku, artinya ketentuan mengenai acara ini juga berlaku bagi acara pemeriksaan perkara yang lain, kecuali dalam hal-hal yang diatur secara khusus. Proses yang ditempuh selama

⁸⁰ *Ibid*, bab penutup.

⁸¹ *Ibid*, hal. 115.

pemeriksaan dengan acara biasa dalam sidang di pengadilan negeri biasanya sebagai berikut:⁸²

- 1) Setelah hakim menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ia mempertimbangkan apakah pengadilan berwenang mengadili perkara tersebut, mengingat akan adanya kompetensi relatif, dan apakah berkasnya sudah lengkap;
- 2) Hakim menetapkan hari sidang, dan memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar terdakwa dan saksi dipanggil menghadap sidang pengadilan;
- 3) Hakim membuka sidang dengan menyatakan bahwa sidang itu terbuka untuk umum, kecuali sidang-sidang pemeriksaan perkara kesusilaan atau jika terdakwa anak-anak;
- 4) Hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar terdakwa dibawa ke muka sidang;
- 5) Hakim menanyakan identitas terdakwa dan meminta agar terdakwa memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam sidang;
- 6) Hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar membacakan surat dakwaan, dan menanyakan kepada terdakwa apakah ia mengerti; jika tidak mengerti harus dijelaskan oleh hakim;
- 7) Hakim menyatakan kepada terdakwa apakah ada yang akan dikemukakan, misalnya tentang pengadilan yang tidak berwenang, atau dakwaan harus dibatalkan dan sebagainya. Hal ini biasanya disebut dengan eksepsi (yang belum mengenai pokok perkaranya). Dan jaksa penuntut umum diminta untuk mengajukan pendapatnya mengenai eksepsi tersebut; selanjutnya Hakim memberikan putusan sela mengenai eksepsi ini;
- 8) Dalam hal eksepsi ditolak maka pemeriksaan dilanjutkan dengan cara tanya jawab untuk menggali segala sesuatu yang dapat memberikan bukti mengenai kesalahan terdakwa dan hakim mendapat keyakinan untuk dapat memberikan pertimbangan dan kemudian mengambil keputusan.

2.3.1. Pemeriksaan Alat-Alat Bukti dalam Proses Pembuktian

Ditinjau dari sudut hukum acara pidana, pengertian pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa

⁸² *Ibid*, hal. 116-117.

bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.⁸³

Dalam proses acara pemeriksaan biasa, diatur tentang bagaimana cara memeriksa saksi-saksi, tentang saksi yang harus disumpah sebelum memberikan keterangan. Kadang-kadang juga diperlihatkan barang-barang bukti. Di dalam sidang ini hakim ketua merupakan pimpinan sidang yang mengatur jalannya sidang sebaik-baiknya sehingga pihak-pihak yang berkepentingan seperti terdakwa, penasehat hukum, dan jaksa mendapat kesempatan sebaik-baiknya. Penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi. Semuanya dipimpin oleh hakim ketua sidang, dan dapat juga terjadi hakim ketua menolak pertanyaan yang diajukan kepada saksi dengan memberikan alasannya. Misalnya pertanyaannya tidak ada hubungannya dengan perkara atau tidak relevan.

2.3.2. Penuntutan, Pembelaan, dan Jawab-Menjawab antara Penuntut Umum dengan Terdakwa atau Penasehat Hukum

Setelah pemeriksaan tersebut dianggap tuntas, maka jaksa penuntut dipersilakan untuk mengajukan *requisitoir* yaitu tuntutan pidana.⁸⁴ Selanjutnya kepada terdakwa atau penasehat hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaannya (pledooi), setelah itu jaksa penuntut umum diberi kesempatan lagi untuk menanggapi pembelaan itu, ini lazim disebut dengan replik; demikian pula dengan penasehat hukum dapat menanggapi kembali atau lazim disebut dengan duplik. Ketentuan pada Pasal 182 ayat (1) butir b KUHAP menyatakan bahwa mengenai replik dan duplik ini kepada terdakwa atau penasehat hukumnya selalu mendapat giliran terakhir, artinya setelah itu jaksa penuntut umum tidak lagi diberikan kesempatan untuk menjawab.

⁸³ *Ibid.* hal. 252-253.

⁸⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, op. cit.*, ps 182 ayat (1).

Tuntutan, pembelaan, serta replik dan duplik itu dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Setelah semuanya usai, hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan ditutup, tetapi ia masih mempunyai kewenangan untuk membuka kembali baik karena jabatan atau atas permintaan terdakwa/penasehat hukum dengan menyertakan alasannya.⁸⁵

2.3.3. Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

Untuk mengambil putusan, hakim ketua mengadakan musyawarah dengan para hakim anggota setelah semua yang berperkara dan hadirin meninggalkan ruang sidang. Musyawarah tersebut harus mendasarkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan. Pendapat hakim yang termuda diminta terlebih dahulu, dengan maksud agar tidak terpengaruh oleh pendapat hakim yang lebih tua atau senior. Mengenai materi atau pokok-pokok yang dimusyawarahkan ditentukan pada Pasal 182 ayat (4) KUHAP, yaitu sebagai berikut:⁸⁶

- 1) Bertitik pangkal dari landasan surat dakwaan, dan
- 2) Dari landasan surat dakwaan, dinilai segala sesuatu pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Segala sesuatu cara-cara penilaian pembuktian didasarkan kepada alat bukti yang sah menurut undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan seterusnya. Dengan cara dan dengan alat bukti yang sah itulah musyawarah menilai apakah setiap unsur yang dirumuskan pada tindak pidana yang didakwakan cukup terbukti secara sah dan meyakinkan. Jika semua unsur terbukti, berarti apa yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Putusan diambil secara bermusyawarah dengan permufakatan bulat kecuali hal itu tidak dapat tercapai. Dalam hal yang demikian dapat

⁸⁵ Sumitro, *op. cit.*, hal. 117.

⁸⁶ *Ibid*, ps. 182 ayat (4).

dilakukan dengan putusan suara. Jika belum tercapai suara terbanyak, maka putusan yang dipilih adalah putusan yang paling menguntungkan terdakwa.⁸⁷

2.3.4. Putusan Pengadilan oleh Hakim

Setelah di dalam sidang pengadilan penuntut umum yang mengajukan dakwaan dan menuntut pemidanaan bagi terdakwa, mengajukan alat-alat bukti yang telah dipelajarinya dan diperoleh dari pihak kepolisian sebagai penyidik dan semua alat bukti itu dinilai oleh hakim dalam persidangan, tentu juga dengan alat-alat bukti yang menguntungkan terdakwa bersama-sama dengan penasehat hukumnya mendapatkan penilaian dari hakim sehingga akhirnya hakim dapat mengambil keputusan.⁸⁸ Putusan pengadilan dapat berupa:⁸⁹

- a) Penjatuhan pidana, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- b) Bebas (*vrijspraak*), yaitu dalam hal pengadilan berpendapat bahwa kesalahan terdakwa itu tidak terbukti; dan
- c) Lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), yaitu jika perbuatannya memang terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum⁹⁰ dan pengadilan harus memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa, tetapi jika terdakwa lebih dari seorang, putusan dapat diucapkan dengan terdakwa yang telah hadir saja. Terhadap putusan pengadilan tersebut terdakwa dapat bersikap:⁹¹

⁸⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, *op. cit.*, ps. 182 ayat (6).

⁸⁸ Sumitro, *op. cit.*, hal. 30.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, *op. cit.*, ps. 195.

⁹¹ *Ibid.*, ps. 196.

- a) Segera mempelajari atau menolak putusan;
- b) Mempelajari putusan tersebut sebelum menyatakan menerima atau menolak (biasanya disebut dengan “pikir-pikir dulu” dan diberi waktu 7 (tujuh) hari termasuk waktu jika terdakwa mengajukan banding;
- c) Meminta penangguhan pelaksanaan putusan untuk dapat mengajukan grasi (sesuai dengan undang-undang tentang grasi diberi waktu 7 (tujuh) hari;
- d) Mengajukan permintaan banding kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum.

Surat putusan pidana harus memuat butir-butir tertentu yang jika tidak dipenuhi mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.

Butir-butir itu adalah:⁹²

- 1) Kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- 2) Identitas terdakwa dengan lengkap;
- 3) Dakwaan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum;
- 4) Pertimbangan atau konsiderans yang tersusun ringkas, yang mengenai fakta atau keadaan, alat bukti yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- 5) Tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum;
- 6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana yang memberatkan atau meringankan terdakwa;
- 7) Pernyataan kesalahan terdakwa, dipenuhinya unsur dalam rumusan tindak pidana dan pidana;
- 8) Jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu, harus ada keterangan tentang hal itu;
- 9) Perintah agar terdakwa ditahan atau tetap ditahan atau dibebaskan;
- 10) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, dan nama hakim yang memutus perkara serta panitera.

Untuk surat putusan yang bukan merupakan pidana harus dimuat pernyataan bahwa terdakwa diputuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan serta perintah supaya

⁹² *Ibid*, ps. 197 ayat (1).

terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan. Kemudian surat putusan itu harus seketika ditandatangani oleh hakim dan panitera setelah putusan diucapkan, dengan maksud agar ada kepastian bagi terdakwa dan tidak berlalu-lalu waktunya untuk mendapatkan surat putusan tersebut dalam rangka ia akan mempergunakan upaya hukum.⁹³

Ada kemungkinan dalam menyusun suatu putusan, masih ada anggapan diantara para hakim bahwa putusan yang dijatuhkan tidak perlu dipahami dan dimengerti pihak lain. Seolah-olah putusan itu hanya untuk diri hakim itu sendiri. Akibatnya sering membaca putusan hakim yang sulit diikuti jalan pemikiran yang tertuang di dalamnya. Dari uraian serta fakta dan keadaan serta pembuktian yang deskriptif, tiba-tiba putusan langsung melompat kepada pertimbangan yang menyimpulkan pendapat hakim tentang kesalahan terdakwa. Dalam putusan tidak dapat dilihat dari mana hakim menyimpulkan kesalahan terdakwa. Seandainya hakim atau pengadilan sadar bahwa putusan yang akan dijatuhkan bukan untuk dirinya, tapi di samping putusan sebagai akta resmi yang mengikat terhadap semua pihak yang terlibat di dalamnya seperti terdakwa, penuntut umum, dan lembaga pemasyarakatan, putusan itu juga berupa informasi terhadap semua pihak yang bersangkutan maupun terhadap masyarakat. Bahkan bukan hanya sebagai bahan informasi juga dijadikan sebagai bahan kajian dalam ilmu dan praktek hukum.⁹⁴

Oleh karena itu putusan jangan terlampau dilihat semata-mata dari segi yuridis saja, tapi juga dari segi penyusunan argumentasi pertimbangan hakim dalam suatu rangkaian bahasa yang dapat diikuti jalan pemikiran yang tertuang dalam pertimbangan, dengan mempergunakan kalimat dan susunan bahasa yang mudah dicerna oleh orang yang membacanya. Hakim harus mau menuangkan bahasa hukum itu dalam suatu acuan bahasa yang sederhana, sistematis, argumentatif dan utuh, dilandasi oleh kesadaran bahwa putusan yang dijatuhkan mempunyai sisi sebagai bahan konsumsi

⁹³ Sumitro, *op cit.*, hal. 118-119.

⁹⁴ *Ibid.*

dan informasi untuk masyarakat, bukan semata-mata sebagai uraian pertimbangan bagi hakim atau pengadilan.⁹⁵

Dengan demikian pertimbangan Hakim adalah salah satu hal yang harus dimasukkan dalam putusan perkara pidana yang berisi fakta dan keadaan yang harus diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, dan pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.⁹⁶ Pertimbangan yang lengkap menjadi salah satu hal yang dimuat dalam putusan pengadilan. Fakta dan keadaan harus diuraikan jelas sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, yang kemudian menjadi dasar untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak.

2.4. Subyektivitas dan Obyektivitas Hakim

Menurut Pasal 183 KUHAP, dinyatakan bahwa terdapat 2 (dua) aspek di dalam pembuktian pidana, kedua aspek itu adalah:⁹⁷

1. Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
2. Bahwa atas dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Setelah hakim mendapatkan dua alat bukti dengan cara dan ketentuan yang sah menurut undang-undang, maka ia mendapatkan keyakinan akan kesalahan terdakwa., dan dengan arif, bijaksana ia diwajibkan menjatuhkan putusan kepada terdakwa, baik itu putusan bebas, lepas, atau menghukum terdakwa. Berdasarkan rumusan sebelumnya, untuk menyatakan salah atau tidaknya terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan semata-mata. Ataupun semata-mata hanya berdasarkan atas keterbuktian menurut undang-undang dan cara pembuktian yang

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 361.

⁹⁷ Lilik Muljadi, *op. cit.*, hal. 198.

telah ditetapkan undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu diikuti dengan keyakinan hakim.

Sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut di Indonesia yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu sistem pembuktian dimana hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula dengan adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.⁹⁸ bertitik tolak dengan pernyataan ini, maka dalam sistem pembuktian kita menurut M. Yahya Harahap, yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen di dalamnya, yaitu:⁹⁹

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
2. Dan juga, keyakinan hakim harus didasarkan atas tata cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian, komponen yang pertama dari penjelasan di atas yaitu alat-alat bukti merupakan suatu unsur obyektif dari pembuktian pidana. Sedangkan komponen yang kedua yaitu keyakinan hakim merupakan suatu unsur subyektif dari pembuktian pidana.¹⁰⁰

Oleh karena itu sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, kedua komponen di atas yaitu alat-alat bukti yang merupakan unsur obyektif dari pembuktian dan keyakinan hakim yang merupakan unsur subyektif dari pembuktian, keduanya saling berpadu. Dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, jika salah satu diantara dua unsur tersebut itu tidak ada, maka tidaklah cukup untuk mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Oleh karena itu posisi

⁹⁸ Lilik Mulyadi, *op cit*, hal. 197.

⁹⁹ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 229.

¹⁰⁰ *Ibid*, hal 279.

antara keyakinan hakim dan alat-alat bukti itu adalah saling mendukung diantara keduanya, dan tidak ada yang dominan diantaranya.

Keyakinan hakim ditempatkan sebagai komponen subyektif di dalam pembuktian. Dan di dalam keyakinan hakim itu sendiri dapat ditelaah atau dibagi lagi sudut pembahasannya, yaitu sudut subyektivitas dan sudut obyektivitas.¹⁰¹ Dimana subyektivitas di dalam asas keyakinan hakim tersebut mengacu pada diri pribadi hakim, sedangkan obyektivitas di dalam asas keyakinan hakim mengacu pada penilaian terhadap fakta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada.¹⁰²

2.4.1. Subyektivitas Hakim dalam Perkara Pidana

Subyektivitas secara etimologi berasal dari akar kata yaitu subyektif, yang mana artinya adalah suatu keadaan yang mengenai atau menurut pandangan atau perasaan sendiri.¹⁰³ Sedangkan subyektivitas diartikan sebagai suatu sikap seorang manusia mengenai atau menurut pandangan atau perasaan sendiri, tidak langsung mengenai pokok atau halnya.¹⁰⁴ Maka dari itu di dalam subyektivitas yang intinya adalah suatu sikap seseorang di dalam menyikapi sesuatu berdasar pandangannya sendiri, sangatlah bergantung pada keadaan seseorang tersebut di dalam menyikapi sebuah sirkumtansi tertentu.

Subyektivitas hakim di dalam menilai alat-alat bukti yang ada dipengaruhi oleh faktor subyektif. Dimana faktor subyektif tersebut merupakan sebuah keadaan atau pandangan pribadi dari hakim terhadap alat bukti. Adapun faktor subyektif di dalam diri pribadi hakim terhadap sikapnya mengenai penilaian alat bukti tersebut dapat dibagi menjadi kemampuan berpikir logis, kepribadian, jenis kelamin, usia dan pengalaman kerja hakim.

¹⁰¹ Yusti Probawati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim*, (Yogyakarta: CV. Citramedia, 2005), hal. 4.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *op. cit.*, hal. 967.

¹⁰⁴ *Ibid.*

1. Kemampuan Berpikir Logis

Kemampuan nalar (berpikir logis) yang baik tentu sangat dibutuhkan hakim saat ia akan menjatuhkan putusan pidana. Namun kemampuan tersebut sangat bergantung pada pandangan masing-masing hakim yang bersifat abstrak dan sulit untuk ditelaah lebih lanjut. Di dalam suatu perkara pidana hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, yang hanya didasarkan pada keyakinan hakim saja tanpa memperhatikan alat bukti yang sah adalah tidak mungkin. Begitu pula sebaliknya hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak tanpa keyakinannya adalah tidak mungkin. Prinsip yang menentukan apakah suatu tindak pidana atau kasus pidana dapat diterima dan hakim memiliki keyakinan yang tinggi terhadap peristiwa pidana tersebut adalah prinsip kepastian.¹⁰⁵ Di dalam prinsip kepastian terdapat 5 (lima) hal yang menentukan prinsip kepastian tersebut, yaitu:

a. Cakupan Cerita

Cakupan cerita dari suatu peristiwa atau kasus pidana menunjukkan sejauh mana suatu cerita menggunakan bukti-bukti persidangan, semakin besar keyakinan hakim terhadap cerita tersebut. Sebaliknya, semakin sedikit cakupan cerita yang menggunakan bukti persidangan, maka semakin berkurang pula keyakinan hakim bahwa cerita tersebut dapat diterima sehingga hal tersebut akan menurunkan keyakinan hakim terhadap putusannya.¹⁰⁶

b. Koherensi Cerita dalam Sebuah Peristiwa Pidana

Terdapat 3 (tiga) komponen koherensi, yaitu:

i. Konsistensi

Suatu cerita dikatakan konsisten jika tidak mengandung kontradiksi antar bukti atau antar penjelasan.

¹⁰⁵ Dikemukakan oleh Hastie, Inside The Juror, *The Psychology of Juror Decision Making*, lihat Yusti Probawati, *ibid*, hal. 78.

¹⁰⁶ *Ibid*, hal. 78.

ii. Masuk akal

Suatu cerita dikatakan masuk akal jika sesuai dan tidak bertentangan dengan pengetahuan yang dimiliki pengambil keputusan (hakim).

iii. Kelengkapan

Cerita dalam peristiwa pidana dapat dikatakan lengkap, jika memenuhi unsur-unsur episode cerita, yaitu; keadaan fisik, kondisi psikologis, tujuan, aksi, dan akibat.¹⁰⁷ Hilangnya suatu cerita atau suatu cerita yang kurang masuk akal akan menurunkan keyakinan hakim dalam menjelaskannya. Jadi koherensi menunjukkan kekonsistenan penjelasan. Kekonsistenan akan pengetahuan yang dimilikinya akan menentukan penjelasan mana yang dapat disimpulkan.

c. Keunikan

Jika terdapat lebih dari satu cerita yang dapat dianggap koherensi, keunikan cerita tersebut akan menurunkan keyakinan hakim terhadap cerita tersebut. Jika hanya ada satu cerita yang koherensi, cerita akan dianggap sebagai penjelasan bukti-bukti persidangan dan akan digunakan sebagai alat pengambil keputusan

d. Hakim Mempelajari Pasal yang Didakwakan

Hakim sebagai pengambil keputusan suah mempelajari dan memiliki pengalaman berkaitan dengan pemidanaan. Dalam hal pasal-pasal undang-undang yang digunakan sebagai dasar pemidanaan, hakim mempeolehnya melalui studi di fakultas hukum hingga lulus sebagai sarjana hukum, mendapatkan pelatihan sebagai calon hakim dan pengalamannya sebagai hakim.¹⁰⁸ Hal yang dipertimbangkan dalam pasal undang-undang yang digunakan

¹⁰⁷ *Ibid*, hal. 73.

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 80

sebagai dasar pemidanaan yaitu: perilaku, kondisi mental, dan identitas.¹⁰⁹

e. Membuat Putusan

Hakim di dalam proses penjatuhan pidana diharuskan mencocokkan cerita yang disusun dengan pasal yang didakwakan. Dalam istilah proses kognitif, hal itu merupakan proses klarifikasi untuk menentukan yang paling sesuai antara karakteristik cerita dengan pasal yang didakwakan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pasal yang didakwakan adalah: peristiwa awal, tujuan perilaku, dan kondisi psikologis. Kesamaan antara hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pasal yang didakwakan dengan karakteristik *episode cerita* menunjukkan bahwa cerita dan kriminalitas merupakan bagian dari tingkah laku manusia.¹¹⁰

Jika terdapat kesesuaian antara cerita dengan pasal yang didakwakan, putusan untuk menghukum terdakwa dapat diambil.¹¹¹ Namun jika tidak ada kesesuaian, hakim akan memutuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan. Dalam menyesuaikan aspek –aspek cerita dengan aspek-aspek pasal yang didakwakan, semakin banyak komponen yang sesuai maka semakin tinggi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hal tersebut disebut sebagai prinsip keyakinan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Kepribadian Otoritarian

Selain dari kognitif, faktor kepribadian hakim juga berpengaruh terhadap putusan hakim di pengadilan. Hakim berkepribadian otoritarian¹¹² lebih sering menyatakan terdakwa bersalah, sedangkan

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 81.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Brigham, *Social Psychology*, lihat Yusti Probowati, *ibid*, hal. 113.

hakim yang memiliki empati tinggi atau *anotoritarian* lebih cenderung memutuskan terdakwa tidak bersalah. Kepribadian otoritarian dapat dijelaskan atau didefinisikan sebagai berikut:¹¹³

a. Kepatuhan Otoritas

Merupakan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap otoritas yang ada di masyarakat. Individu otoritarian percaya bahwa otoritas harus dipercaya, dipatuhi, dan dihormati. Individu otoritarian beranggapan bahwa kepatuhan merupakan hal yang penting dan harus dipelajari. Mereka tidak member kesempatan pengkritik otoritas.¹¹⁴ Para pengkritik otoritas dipandang sebagai perusak, pemecah belah dan memiliki keinginan merusak. Individu berkepribadian otoritarian sangat percaya bahwa otoritas mengetahui apa yang terbaik, seangkan para pengkritik itu tidak mengetahui apa-apa. Individu otoritarian percaya bahwa untuk memperoleh kemajuan otoritas harus diberi hak untuk memutus hal-hal yang akan dilakukan walaupun harus melanggar hukum. Otoritas didefinisikan sebagai individu yang secara hukum atau moral memiliki otoritas terhadap orang lain.

Terdapat individu yang berkepribadian otoritarian ekstrem dan individu yang berkepribadian otoritarian biasa. Individu yang berkepribadian otoritarian biasa tidak secara absolute taat terhadap figur otoritas. Seperti orang lain, mereka juga mendapat konflik terhadap perintah otoritas. Mereka tidak selalu menerima perintah, tetapi mereka lebih sering menjalankan perintah dibandingkan orang lain. Individu dengan otoritarian ekstrem akan menjalankan perintah dari pemimpin yang disukai ataupun tidak.

Kepribadian otoritarian menurut Brigham merupakan sebuah kepribadian yang ditandai dengan kepatuhan yang berlebihan terhadap fungsi otoritas, kepatuhan yang kaku terhadap aturan-aturan dan bersifat agresif terhadap orang yang melanggar aturan dan menentang otoritas dengan dalih demi kesejahteraan masyarakat.

¹¹³ *Ibid*, hal. 35

¹¹⁴ *Ibid*.

b. Konvensionalisme

Konvensionalisme merupakan penerimaan, komitmen, dan kepatuhan yang tinggi terhadap norma sosial tradisional dalam masyarakat.¹¹⁵ Aturan otoritarian disebut konvensional karena didasarkan aturan lama, dan tidak menggambarkan bagaimana bersikap saat ini. Norma disini dapat digambarkan sebagai norma agama, adat, dan norma sosial lainnya. Berikut akan dibahas beberapa norma:

i. Norma Agama

Religiusitas dapat didefinisikan secara lebih spesifik. Religiusitas dibagi menjadi religiusitas instrinsik dan religiusitas ekstrinsik.¹¹⁶ Religiusitas instrinsik didefinisikan sebagai religiusitas dihormati sebagai nilai tertinggi dalam dirinya, sangat menghormati kemanusiaan melebihi kebutuhan dirinya sendiri. Sedangkan religiusitas ekstrinsik berorientasi pada keinginan mempertahankan diri dari rasa aman, kedudukan sosial dan kebutuhan lainnya. Individu dengan religiusitas instrinsik cenderung memiliki prasangka yang rendah dibandingkan dengan individu dengan religiusitas ekstrinsik.¹¹⁷ Artinya hakim yang memiliki kepribadian religiusitas ekstrinsik memiliki pandangan prasangka yang tinggi atau menaruh kecurigaan yang tinggi terhadap terdakwa yang berhadapan dengannya, karena mereka berorientasi pada keinginan mempertahankan diri dari rasa aman, kedudukan sosial, dan kebutuhan lainnya, baik itu untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang yang ada di sekelilingnya.

¹¹⁵ *Ibid*, hal. 116.

¹¹⁶ Dikemukakan oleh Altemeyer, *The Authoritarian Specter*, lihat Yusti Probowati, *Ibid*, hal. 117.

¹¹⁷ *Ibid*, hal. 65.

Terdapat pula kepribadian religiusitas fundamentalis dan religiusitas yang selalu melakukan pengkajian.¹¹⁸ Religiusitas fundamentalis didefinisikan sebagai kepercayaan bahwa agama mengajarkan ajaran fundamental dan mendasar. Kepercayaan ini harus diikuti sesuai dengan ajaran-ajaran awal dan tidak boleh mengalami perubahan sedikit pun. Maka hakim yang berorientasi otoritarian religious fundamentalis berpedoman bahwa setiap terdakwa yang diajukan kepadanya, akan dianggap sebagai perusak otoritas agamanya dan oleh karena itu, hakim menaruh prasangka buruk yang tinggi kepada terdakwa tersebut. Sedangkan religiusitas yang selalu melakukan pengkajian didefinisikan sebagai religiusitas yang selalu melakukan pengkajian dengan cara mempertanyakan kembali ajaran-ajarannya secara mendalam terhadap agamanya. Menurut Altemeyer:¹¹⁹

“Kepribadian otoritarian berkorelasi positif dengan religiusitas fundamentalis namun berkorelasi negatif dengan religiusitas dalam melakukan pengkajian.”

Maka dapat dikatakan bahwa hakim yang berkepribadian otoritarian berkorelasi positif dengan religiusitas fundamentalis dan ekstrinsik. Yang mana hakim yang berkepribadian demikian memandang bahwa setiap terdakwa yang diajukan kepadanya akan dianggap sebagai perusak otoritas yang ia patuhi, dan hakim tersebut akan menaruh prasangka buruk yang tinggi terhadap terdakwa tersebut, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Namun hakim yang berkepribadian non otoritarian berkorelasi positif dengan religiusitas instrinsik dan religiusitas

¹¹⁸ Dikemukakan oleh Altemeyer dan Hunsberger, *The Authoritarian Specter*, lihat Yusti Probowati, *ibid*, hal. 118.

¹¹⁹ *Ibid*, hal. 119.

yang melakukan pengkajian. Artinya, hakim yang berkepribadian demikian tidak melihat sesuatu secara *rigid* (kaku). Hakim yang berkepribadian non otoritarian akan menilai terdakwa sebagai seorang yang melakukan kesalahan. Namun walaupun terdakwa tersebut melakukan sebuah kesalahan, hakim menilai bahwa kesalahan tersebut merupakan sebuah kekhilafan semata dari terdakwa. Hakim yang berkepribadian non otoritarian menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan mementingkan kepentingan umum yang diembannya.

ii. Norma Kelompok

Individu otoritarian sangat sensitif dan patuh terhadap norma kelompoknya.¹²⁰ Kelompok disini dapat diartikan sebagai kelompok kecil seperti keluarga hingga kelompok besar seperti korps kehakiman. Individu otoritarian sangat mematuhi norma kelompok.

Mereka menolak mengakui norma kelompok lain sama baiknya dengan kelompok lainnya. Norma kelompok lain dianggap salah. Dalam kaitannya dengan tugas sebagai hakim, individu (hakim) otoritarian sangat menghormati kelompoknya (korps kehakiman). Dan beranggapan bahwa hakim lah pemegang kekuasaan tertinggi dan memiliki kekuasaan tak terbatas pada sebuah proses peradilan.

iii. Konformitas terhadap Kebiasaan Lama

Konformitas adalah kesesuaian sikap dan perilaku dengan nilai-nilai dan kaidah yang berlaku.¹²¹ Individu otoritarian cenderung sangat patuh untuk melakukan kebiasaan lama, sehingga sulit untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *op. cit.*

tersebut.¹²² Dalam hubungannya dengan tugas seseorang hakim, seorang pribadi hakim yang otoritarian sangat sulit untuk meninggalkan sebuah kebiasaan lama. Contohnya adalah sebuah kebiasaan buruk, yaitu kasus suap. Tindakan suap-menyuap terhadap hakim sulit dihilangkan, karena merupakan sebuah kebiasaan lama. Walaupun kita mengetahui bahwa kebiasaan tersebut merupakan preseden buruk bagi dunia peradilan di Indonesia.

c. Agresi Otoritarian

Merupakan agresi terhadap orang lain yang dirasakan sebagai sanksi dari otoritas. Agresi didefinisikan sebagai kesengajaan melukai orang lain baik secara fisik, psikologis, kehilangan finansial, ataupun isolasi sosial. Perbedaan agresi otoritarian dengan agresi umum adalah agresi otoritarian dibarengi dengan keyakinan bahwa agresi yang dilakukannya diyakini akan memelihara kewibawaan otoritas. Individu otoritarian berkecenderungan untuk mengontrol tingkah laku orang lain dengan menggunakan hukuman.¹²³ Mereka menyarankan untuk member hukuman terhadap anak-anak yang tidak patuh. Mereka akan mencela hakim yang memberi hukuman ringan terhadap para criminal dan mereka percaya ringannya hukuman hanya akan meningkatkan jumlah kriminalitas. Hakim dengan kepribadian otoritarian lebih menyetujui hukuman mati, mereka sangat setuju terhadap hukuman mati bagi para pelaku kriminalitas berat.¹²⁴

Setiap orang dapat menjadi target agresi otoritarian. Tetapi yang paling sering menjadi target adalah kelompok minoritas dan kelompok menyimpang seperti gelandangan, homoseksual, dan pelaku kriminalitas. Hal itu disebabkan individu otoritarian

¹²² Yusti Probowati, *op. cit.*, hal. 119.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

meyakini bahwa kelompok tertentu mengancam masyarakat sehingga ia juga akan meyakini kekejaman yang dilakukannya disetujui oleh otoritas.

Kepatuhan otoritas, konvensionalisme, dan agresi otoritarian saling terkait.¹²⁵ Otoritas biasanya menetapkan peraturan untuk menegakkan kekuasaan dan wibawanya. Hal itu menjelaskan keterkaitan antara kepatuhan otoritas dan konvensionalisme. Jadi dapat dikatakan bahwa kepatuhan yang tinggi terhadap otoritas dan perturan maka individu memiliki perasaan cemas akan ancaman tersebut., dan dapat disimpulkan bahwa kepatuhan otoritas, konvensionalisme, dan agresi otoritarian saling terkait dan membentuk kepribadian otoritarian.¹²⁶

Individu otoritarian, termasuk di dalamnya hakim cenderung memberi hukuman berat. Hakim yang berkepribadian otoritarian tinggi akan memberi hukuman yang lebih berat daripada hakim yang berkepribadian otoritarian rendah.¹²⁷ Hakim yang berkepribadian otoritarian tinggi beranggapan bahwa perilaku kriminal adalah perilaku yang serius dan merusak masyarakat serta mereka meyakini bahwa hukuman dapat mengubah perilaku para kriminal ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu hakim yang berkepribadian otoritarian akan merasa puas dan senang jika dapat menghukum berat para pelaku kriminal tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, target agresi individu otoritarian adalah kelompok minoritas dan kelompok menyimpang. Dalam kelompok menyimpang seperti para pelaku kriminal, individu otoritarian (hakim otoritarian) percaya bahwa kejahatan merupakan tindakan yang serius dan hukuman dapat mengubah perilaku kriminal menjadi lebih baik. Individu

¹²⁵ *Ibid*, hal. 127.

¹²⁶ *Ibid*.

¹²⁷ Yusti Probawati Rahayu, *loc. cit.*, hal. 127.

otoritarian juga beranggapan bahwa tingkah laku kriminal merupakan tingkah laku yang memuakkan dan menjijikkan, sehingga individu otoritarian merasa memperoleh kepuasan dan kesenangan jika dapat menghukum orang yang berbuat salah.¹²⁸

Di dalam perkembangannya, individu otoritarian (termasuk pula hakim di dalamnya) selalu diberi tekanan akan bahaya yang mengancam dunia ini. Oleh karena itu individu otoritarian sangat meyakini bahwa kejahatan merupakan bahaya bagi diri dan masyarakatnya. Selain itu individu otoritarian yang patuh terhadap otoritas dan aturan akan selalu berpikirkahwa dirinya baik dan bijak, karena ia selalu melihat dirinya stabil dalam memutuskan perilaku moralistik yang terkait dengan otoritas. Perilaku kriminal yang melanggar aturan akan menimbulkan perasaan kecemasan terhadap ancaman. Hal itu akan menurunkan kestabilan diri individu otoritarian. Oleh karena itu, untuk mengatasi kecemasan dan perasaan bahwa dirinya adalah orang yang bijak, individu otoritarian berperilaku kejam terhadap pelaku kriminal. Maka dari itu ditemukan adanya korelasi antara kecemasan terhadap ancaman dunia dan perasaan bahwa dirinya orang bijak dengan agresi otoritarian.¹²⁹

Dalam memutuskan hukuman, hakim harus selalu memikirkan segala aspek perilaku dan peristiwa kejahatan terdakwa agar tercapai suatu keadilan dan kebenaran yang memuaskan semua pihak. Individu otoritarian belajar tentang kebenaran dari aturan-aturan orang tuanya.¹³⁰ Sesuatu yang sesuai dengan aturan adalah benar dan yang tidak sesuai dengan aturan adalah salah. Individu otoritarian tidak pernah belajar bahwa kebenaran harus dicari dan dipertimbangkan. Individu otoritarian

¹²⁸ Dikemukakan oleh Altemeyer, lihat Yusti Probowati Rahayu *ibid*, hal. 130.

¹²⁹ *Ibid*.

¹³⁰ *Ibid*, hal. 131.

tidak pernah belajar berpikir kritis. Hakim yang berkepribadian otoritarian akan memutuskan perkara sesuai dengan aturan (konvensi) tanpa mempertimbangkan secara lebih mendalam segala aspek yang terkait dengan keadilan. Kriminalitas yang mengancam rasa aman dan kestabilannya sebagai orang bijak. Pelaku kriminal yang melanggar aturan harus dihukum yang berat karena salah, walaupun dengan bukti yang kurang kuat. Menurut Wegmann:¹³¹

“Individu (hakim) otoritarian cenderung sering melupakan bukti-bukti dan membuat kesimpulan yang salah.”

Wegmann mengemukakan demikian, karena menurut penelitiannya, kemampuan kognitif dari individu otoritarian (hakim) sering mengalami kesulitan dalam mengingat materi yang mereka baca dan dengar. Selain itu individu otoritarian sering membuat kesimpulan yang salah.

Sementara itu menurut Schultz, ditemukan adanya korelasi antara otoritarian dan kekakuan mental.¹³² Terutama jika ego individu terlibat dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Menurut Schultz, individu otoritarian memiliki kesulitan dalam berpikir jika dihadapkan pada kesimpulan yang salah. Hal tersebut disebabkan karena individu (hakim) otoritarian terbiasa belajar salah atau benarnya figure otoritas sehingga ia tidak terbiasa berpikir kritis. Individu otoritarian belajar tentang kepatuhan dan kecenderungan berkata “ya”. Oleh karena itu, jika dihadapkan pada masalah dengan kesimpulan benar, ia akan sampai pada kesimpulan yang benar. Namun sebaliknya terjadi jika ia dihadapkan pada kesimpulan yang salah.¹³³

¹³¹ Wegmann, *Information Processing Deficits of Authoritarian Mind*, lihat Yusti Probawati, *ibid*, hal. 124.

¹³² *Ibid*, hal. 126.

Dalam hal memutuskan berat atau ringannya hukuman di pengadilan, hakim otoritarian dipengaruhi oleh beberapa variabel lain. Menurut Feather, berat ringannya suatu perkara akan mempengaruhi hakim otoritarian dalam memutuskan hukuman yang lebih berat. Hakim otoritarian akan memberikan hukuman yang lebih berat.

Maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa kepribadian otoritarian merupakan sindrom kepatuhan berlebihan terhadap otoritas, agama, dan nilai-nilai. Hakim berkepribadian otoritarian melakukan agresi terhadap kelompok lain yaitu minoritas, dengan dalih bahwa demi kebaikan masyarakat. Karakteristik khusus dari individu otoritarian adalah rendahnya imajinasi, pemikiran konkret, tidak sensitif, pikiran tertutup, disiplin diri, curiga, dan serius.¹³⁴

Hakim dengan kepribadian otoritarian memiliki kepatuhan berlebihan terhadap terhadap norma, nilai, dan hukum sehingga akan memberi hukuman lebih berat terhadap para kriminal. Hal itu didukung dengan karakteristik hakim otoritarian adalah memiliki pemikiran tertutup, tidak sensitif, curiga, sehingga pertimbangan yang dikemukakan oleh penasehat hukum, terdakwa, dan jaksa penuntut umum terkadang kurang mendapat perhatian. Hakim otoritarian lebih mementingkan pertimbangan dirinya yang mengacu pada hukum menurut dirinya sendiri.

3. Jenis Kelamin

Jenis kelamin hakim memberikan pengaruh terhadap sebuah putusan pidana. Menurut Efran, terdakwa dengan daya tarik fisik menarik cenderung diputus tidak bersalah oleh hakim pria dibandingkan dengan hakim wanita.¹³⁵ Hal ini dikarenakan kesamaan

¹³³ *Ibid*, hal. 127.

¹³⁴ *Ibid*.

jenis kelamin terdakwa dengan hakim, akan memberi pengaruh yang besar bagi hakim untuk menghukum terdakwa tersebut. Dan pada hakim yang berjenis kelamin pria cenderung untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat daripada hakim yang berjenis kelamin wanita, karena jenis kelamin pria cenderung berpikir logistis dan tidak terlalu menggantungkan diri pada perasaan atau emosi semata.¹³⁶ Sehingga banyak putusan yang dibuat oleh seorang hakim pria lebih obyektif dibandingkan dengan hakim wanita.

4. Usia Hakim

Usia sering dikaitkan dengan tingkat kematangan seseorang sehingga diperkirakan terdapat perbedaan terhadap kesalahan terdakwa, antara hakim yang lebih tua dengan hakim yang lebih muda. Hakim yang lebih tua cenderung untuk menghukum terdakwa dibandingkan hakim yang lebih muda.¹³⁷ Hakim yang berusia lebih tua juga cenderung untuk bertindak diskriminatif terhadap terdakwa.¹³⁸ Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan pandangan terhadap perbedaan pandangan terhadap terdakwa antara hakim tua dengan hakim muda.

5. Pengalaman Kerja Hakim

Setelah lulus seleksi hakim, calon hakim ditetapkan di pengadilan negeri tertentu untuk memahami pekerjaan hakim. Calon hakim belajar mengikuti proses sebuah persidangan. Setelah masa pelatihan diperkirakan cukup, calon hakim diangkat sebagai hakim dan ditempatkan di daerah yang jumlah perkaranya sedikit. Semakin lama masa kerja seorang hakim, maka akan semakin bertambah kemungkinan ia ditempatkan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi,

¹³⁵ Dane and Wrigtman, *Victimology Based on Gender*, lihat Yusti Probawati, *ibid*, hal. 129.

¹³⁶ *Ibid*.

¹³⁷ *Ibid*, hal. 130.

¹³⁸ *Ibid*.

dan Mahkamah Agung. Pelatihan yang dilakukan hakim tergolong pelatihan di tempat kerja. Pelatihan di tempat kerja adalah pelatihan untuk mempelajari pekerjaan dengan mengerjakannya langsung di tempat kerja.¹³⁹ Keuntungan pelatihan di tempat kerja adalah murah dan orang yang dilatih dapat memperoleh masukan secara langsung. Kelemahannya adalah keberhasilan pelatihan di tempat kerja sangat bergantung kepada pelatihnya yang merupakan senior di tempat kerja tersebut.

Pengalaman kerja memberikan pelajaran kepada seseorang. Prinsip itu digunakan dalam pelatihan di tempat kerja. Semakin banyak pengalaman yang didapat seorang hakim, maka akan semakin berpengaruh pada proses pengambilan putusan pidana terhadap seorang terdakwa.¹⁴⁰ Seorang hakim yang berpengalaman dapat belajar dari berbagai kasus yang dihadapinya.

2.4.2. Obyektivitas Hakim dalam Perkara Pidana

Obyektivitas secara etimologis berasal dari akar kata *obyektif*, yang mana artinya adalah suatu keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.¹⁴¹ Dapat disimpulkan bahwa obyektif adalah suatu keadaan atau pandangan seseorang. Sedangkan *obyektivitas* diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang jujur dan tidak dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi maupun golongan di dalam pengambilan keputusan atau tindakan.¹⁴² Maka dari itu, obyektivitas intinya adalah suatu sikap kejujuran seseorang di dalam pengambilan keputusan tanpa dipengaruhi oleh pandangan pribadinya, dan tergantung kepada keadaan yang sebenarnya bukan kepada pandangan pribadinya semata-mata.

Obyektivitas dalam asas keyakinan hakim dapat diartikan sebagai sikap seorang hakim dalam hal meyakini alat-alat bukti yang ada berdasar

¹³⁹ Dessler, (*Personel Management*), lihat Yusti Probawati, *ibid*, hal. 130.

¹⁴⁰ *Ibid*.

¹⁴¹ Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *op. cit.*, hal. 699.

¹⁴² *Ibid*.

pada keadaan yang sebenarnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku menurut undang-undang, tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau keadaan pribadi dari diri hakim itu sendiri, agar ia menjatuhkan putusan dengan batas minimum pembuktian, yaitu 2 (dua) alat bukti dan alat bukti tersebut hakim mendapatkan keyakinannya.

Oleh karena itu, obyektivitas di dalam asas keyakinan hakim merupakan hasil atau bentukan dari pandangan hakim terhadap suatu alat bukti. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dimana alat-alat bukti tersebut dinilai secara sebenarnya menurut pandangan hakim berdasarkan kenyataan yang ada berpedoman pada ketentuan yang berlaku menurut undang-undang, tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat subyektif.

Semua alat bukti memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi obyektivitas hakim di dalam keyakinannya tersebut. Untuk itu akan dijelaskan satu-persatu alat bukti beserta faktor-faktor yang mempengaruhi obyektivitas hakim.

1. Keterangan Saksi

Di dalam menilai alat bukti keterangan saksi, hakim di dalam mencari nilai serta kekuatan pembuktian berdasarkan undang-undang harus memperhatikan:¹⁴³

a. Saksi Harus Mengucapkan Sumpah atau Janji

Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, dimana disebutkan bahwa sebelum saksi memnberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji. Adapun unsur dari sumpah atau janji tersebut adalah dilakukan menurut cara agamanya masing-masing, dan lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi skan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.¹⁴⁴ Sumpah dilakukan sebelum saksi memberikan

¹⁴³ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 286.

keterangan, namun ada kalanya saksi dapat mengucapkan sumpah setelah memberi keterangan, sesuai dengan Pasal 160 ayat (4) KUHAP.

b. Keterangan Saksi yang Bernilai sebagai Bukti

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 tersebut, dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1) dapat ditarik kesimpulan:¹⁴⁵

- i. Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau yang dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.
- ii. *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil dari pendengaran dari orang lain, tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti.
- iii. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

c. Keterangan Saksi Harus Diberikan di Sidang Pengadilan

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan pasal 185 ayat (1) KUHAP. Keterangan

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

yang dinyatakan di luar persidangan bukan merupakan alat bukti dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihat, atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat dinilai sebagai alat bukti apabila keterangan saksi tersebut dinyatakan di depan sidang pengadilan

d. Keterangan Seorang Saksi Saja Dianggap Tidak Cukup

Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti. Maka keterangan seorang saksi saja baru bernilai alat bukti haruslah dicukupi dan ditambahkan dengan alat bukti lain.¹⁴⁶ Hal ini sesuai dengan pernyataan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yaitu keterangan saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

e. Keterangan Beberapa Saksi yang Berdiri Sendiri

Keterangan saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di sidang pengadilan secara kuantitatif telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu secara kualitatif memadai sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁴⁷ Sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP dinyatakan bahwa, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai hubungan dan saling menguatkan tentang keberanan suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Atau saksi yang banyak tapi

¹⁴⁶ Darwan Prinst, *op. cit.*, hal. 117.

¹⁴⁷ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 289.

masing-masing berdiri sendiri, mereka akan dinilai sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa.¹⁴⁸

f. Persesuaian Antara Keterangan Saksi

Saling persesuaian antara keterangan saksi harus jelas tampak penjabarannya dalam pertimbangan hakim, sedemikian rupa sehingga terperinci dan sistematis. Harus dihindari pula perseuaian keterangan saksi yang diuraikan secara mengambang dan deskriptif.

g. Persesuaian Keterangan Saksi dengan Alat Bukti Lain

Dalam hal ini jika yang diajukan penuntut umum dalam persidangan terdiri dari saksi dan alat bukti lain, hakim dalam sidang maupun pertimbangannya harus meneliti dengan sungguh-sungguh saling persesuaian alat bukti yang lain tersebut.

h. Alasan Saksi Memberikan Keterangan

Hakim harus mencari alasan saksi, kenapa memberikan keterangan seperti yang telah dinyatakan. Tanpa mengetahui alasan saksi yang pasti, akan memberikan gambaran yang kabur bagi hakim tentang keadaan yang diterangkan saksi.¹⁴⁹

i. Keadaan Pribadi Saksi

Seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan terdakwa tidak dapat member keterangan dengan sumpah. Kecuali untuk menghendaknya dan kehendak itu disetujui secara tegas oleh penuntut umum dan terdakwa.¹⁵⁰ Jadi seandainya penuntut umum atau terdakwa tidak menyetujui mereka sebagai saksi dengan disumpah, Pasal 169 ayat (2) KUHAP member kemungkinan bagi mereka untuk memberikan keterangan tanpa

¹⁴⁸ Darwan Prinst, *op. cit.*, hal. 125.

¹⁴⁹ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 291.

¹⁵⁰ *Ibid.*

sumpah. Keadaan pribadi saksi termasuk pula mereka yang termasuk dalam golongan yang disebutkan dalam Pasal 171 KUHAP, yaitu anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah menikah, serta orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa. Mereka boleh diperiksa di persidangan dan memberikan keterangan tanpa disumpah.

2. Keterangan Ahli

Dalam menilai alat bukti keterangan ahli secara obyektif yaitu berdasarkan ketentuan undang-undang, maka hakim harus memperhatikan berdasarkan KUHAP Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu ditegaskan bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah. Untuk itu dalam undang-undang hakim harus memperhatikan:

a. Keterangan Ahli yang Diberikan di Luar Persidangan

Hakim dapat menilai keterangan ahli yang demikian sebagai suatu alat bukti berupa laporan ahli yang sah sesuai dengan Pasal 133 KUHAP, yaitu laporan yang dibuat oleh seorang ahli atas permintaan penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan. Oleh penjelasan Pasal 186 alinea pertama, laporan seperti itu bernilai sebagai alat bukti, dan keterangan ahli yang demikian disebut sebagai keterangan ahli yang berbentuk laporan.¹⁵¹ Namun pada sisi lain hakim juga harus memperhatikan bahwa alat bukti yang dinyatakan di luar sidang dalam bentuk laporan ahli juga serupa atau mirip dengan alat bukti surat.

KUHAP telah menentukan salah satu diantara alat bukti yaitu:¹⁵²

¹⁵¹ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 183.

¹⁵² Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, op. cit.*, ps. 187 huruf c.

“surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.”

Maka hakim sesuai dengan Pasal 186 KUHAP dengan tegas menyebutkan saat lahirnya bentuk laporan yakni dibuat dalam tahap pemeriksaan penyidikan.¹⁵³ Sedangkan pada Pasal 187 huruf c bentuk surat keterangan itu tidak dijelaskan dengan tegas saat pembuatannya, namun hal itu tidak menjadi masalah, titik berat permasalahannya bukan merupakan saat keterangan tersebut oleh ahli, yang menjadi pegangan adalah bentuk laporan yang disebut sebagai penjelasan Pasal 186 KUHAP yaitu serupa nilai pembuktiannya yaitu keduanya sekaligus menyentuh dua alat bukti yang menurut undang-undang.¹⁵⁴ Pada suatu sisi keduanya dapat dikategorikan dan dipergunakan sebagai alat bukti surat.

Oleh karena itu hakim diberi kebebasan untuk mempergunakan alat bukti apa yang akan diberikan. Hakim dapat menilai dan menyebutnya sebagai alat bukti keterangan ahli atau dapat pula menyebutnya sebagai alat bukti surat. Karena baik alat bukti surat maupun keterangan ahli merupakan alat bukti yang kekuatan pembuktiannya bersifat bebas dan tidak mengikat, nilai keduanya bergantung kepada penilaian hakim.¹⁵⁵ Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran dari keterangan ahli yang dimaksud. Hakim dalam mempergunakan kewenangannya dalam menilai alat bukti secara obyektif menurut undang-undang yang berlaku harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya kepastian hukum.

¹⁵³ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 304.

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.*

b. Keterangan Ahli yang Diberikan di Persidangan

Keterangan ahli yang diberikan pada saat persidangan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum dimintakan adanya keterangan ahli. Akan tetapi dapat pula terjadi, sekalipun penyidik serta penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika hakim ketua sidang atau terdakwa maupun penasihat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, dapat meminta kepada ahli yang mereka tunjuk member keterangan di depan sidang pengadilan.¹⁵⁶

Keterangan ahli yang disampaikan pada sidang pengadilan berbentuk keterangan lisan dan secara langsung diberikan pada sidang pengadilan. Dan untuk itu, ahli yang memberikan keterangan lebih dulu mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan. Adapun ahli yang dapat dinilai untuk dapat memberikan keterangannya di pengadilan merupakan ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan oleh Pasal 1 angka 28 KUHAP.

Manfaat yang ditujukan oleh pemeriksaan keterangan ahli ialah guna kepentingan pembuktian. Jika hakim, penuntut umum, dan terdakwa tidak memahami arti dan tujuan keterangan ahli, hal itu akan menimbulkan kekacauan dalam pemeriksaan. Seandainya hakim kurang memahami pengertian-pengertian tentang sesuatu keadaan maka penjelasannya hanya dapat diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus.¹⁵⁷ Oleh karena itu, di samping orang yang diminta keterangannya harus benar-benar ahli dan memiliki keahlian khusus dalam masalah yang hendak dibuat menjadi jelas dan terang, pemeriksaan itu juga harus bertitik tolak

¹⁵⁶ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 191.

¹⁵⁷ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 299

dari tujuan pemeriksaan ahli, yaitu untuk membuat terang perkara yang sedang diperiksa. Jika perkaranya sudah cukup terang maka tidak perlu dimintakan keterangan ahli, karena bertentangan dengan tujuan pemeriksaan keterangan ahli ditinjau dari segi pembuktian.

Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, maka keterangan ahli yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Dan jika ketentuan Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Maka prinsip ini pun berlaku pula untuk keterangan ahli. Bahwa keterangan seorang ahli saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain.

3. Alat Bukti Surat

Surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti surat yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat di atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.¹⁵⁸ Hakim dalam menilai alat bukti surat secara obyektif berdasarkan undang-undang harus menelaah terlebih dahulu alat bukti surat dari segi formil maupun materiil.

a. Ditinjau dari Segi Formil

Ditinjau dari segi formil, alat bukti surat yang dibuat pada Pasal 187 huruf a, b, dan C KUHAP adalah alat bukti yang sempurna, sebab bentuk-bentuk surat yang yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.¹⁵⁹ Dengan dipenuhinya ketentuan

¹⁵⁸ *Ibid*, hal. 306.

¹⁵⁹ *Ibid*, hal. 310.

formil dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan yang terkandung dalam surat dibuat atas sumpah jabatan maka ditinjau dari segi formil alat bukti surat seperti yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP adalah alat bukti bernilai sempurna. Oleh karena itu alat bukti surat resmi mempunyai nilai pembuktian formil yang sempurna. Dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut adalah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain. Dengan demikian ditinjau dari segi formil, si keterangan yang tertuang di dalamnya hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain, baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, atau keterangan terdakwa. Peninjauan dari segi formil ini menitikberatkan pada sudut teoretis.

b. Ditinjau dari Segi Materiil

Dari sudut materiil, semua alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat.¹⁶⁰ Pada alat bukti surat tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, semuanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formal alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP mempunyai sifat kesempurnaan formal tersebut tidak dengan sendirinya mengandung nilai kekuatan pembuktian yang mengikat.¹⁶¹ Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya, hakim dapat pula mempergunakan atau menggunakan alat bukti surat. Dasar alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat didasarkan pada:¹⁶²

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 246.

¹⁶² M. Yahya Harahap, *loc. cit.*

i. Asas Kebenaran Materiil

Asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran sejati, bukan untuk mencari kebenaran formil. Dengan asas ini hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat. Walaupun segi formal alat bukti surat telah benar dan sempurna, namun kebenaran dan kesempurnaan formal tersebut dapat disingkirkan demi tercapainya dan terwujudnya kebenaran materiil. Kebenaran dan kesempurnaan formil harus mengalah apabila berhadapan dengan kebenaran sejati.¹⁶³

Dalam hukum acara pidana yang menyangkut kepentingan umum, tidaklah cukup dengan kebenaran formil, melainkan harus dicari kebenaran materiil (*substantial truth*). Pengakuan seseorang bahwa ia telah membunuh orang lain dan bersedia untuk menerima hukumannya, tidak dapat diterima begitu saja oleh hakim. Pengakuan itu haruslah dilengkapi dengan alat bukti lain yang sesuai dengan keadaan yang senyatanya dan ditentukan dalam undang-undang sehingga hakim memperoleh keyakinan dalam mengambil keputusan. Mungkin saja pengakuan orang itu karena suatu tekanan atau karena mendapat janji untuk diberi upah, atau karena orang tersebut putus asa dalam hidupnya, dan sebagainya. Kebenaran yang demikian itulah yang dicari dalam hukum acara pidana, dan ini disebut kebenaran materiil. Kebenaran materiil mungkin belum merupakan kebenaran yang mutlak yang sangat sulit atau bahkan mustahil untuk diperoleh.¹⁶⁴

Tidak dapat disangkal bahwa kemungkinan kekeliruan di dalam menetapkan kebenaran tetap ada. Kasus “Sengkon dan Karta” merupakan salah satu kasus pernah terjadi di

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*, hal. 33.

Indonesia. Dalam hal ini orang tidak dapat begitu saja menyalahkan hakim sebagai kurang cermat, sebab ketika perkara itu diperiksa segala alat bukti yang ada mengarahkan kepada keadaan bahwa Sengkong dan Karta yang melakukan tindak pidana pembunuhan, dan tidak ada alat bukti maupun barang bukti lain yang melemahkannya. Itulah yang disebut kesesatan hakim. Mr. R. Soeprapto dalam pidato penerimaan jabatan sebagai Lektor Kepala di Universitas Airlangga tahun 1961, mengemukakan kertas kerjanya yang berjudul “Kesesatan Hakim” (Rechtelijke Dwaling). Di dalamnya disebutkan beberapa kasus yang menarik. Kemungkinan kesesatan hakim inilah yang juga dipakai sebagai salah satu alasan bagi mereka yang tidak menyetujui adanya pidana mati.¹⁶⁵

ii. Asas Batas Minimum Pembuktian

Ditinjau dari segi formil, alat bukti surat berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna. Namun nilai kesempurnaan yang melekat pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukungnya untuk dapat berdiri sendiri. Bagaimanapun sifat kesempurnaan formil yang melekat pada alat bukti surat tidak cukup untuk menjadikannya sebagai alat bukti yang sempurna dan dapat berdiri sendiri dan tetap memerlukan alat bukti lain untuk mendukungnya.¹⁶⁶ Bukti surat harus tunduk pada batas minimum pembuktian yang yang dijelaskan pada Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa asas minimum pembuktian yaitu sekurang-kurangnya dengan 2(dua) alat bukti yang sah. Bertitik tolak pada batas prinsip batas minimum pembuktian,

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 311.

bagaimanapun sempurnanya suatu alat bukti surat, kesempurnaan itu tidaklah dapat berdiri sendiri. Alat bukti surat harus dapat dibantu dengan dukungan sedikitnya 1 (satu) alat bukti yang lain guna memenuhi apa yang telah ditentukan oleh asas batas minimum pembuktian yang diatur pada Pasal 183 KUHAP.

4. Alat Bukti Petunjuk

Untuk mendorong hakim menilai alat bukti petunjuk secara obyektif, maka oleh Pasal 188 ayat (3) KUHAP memperingatkan hakim untuk bersikap bijaksana dan arif serta tidak sewenang-wenang menggunakan alat bukti petunjuk. Peringatan yang ditegaskan pada Pasal 188 ayat (3) KUHAP tersebut merupakan ajaran bagi hakim agar sedapat mungkin lebih baik menghindari penggunaan alat bukti petunjuk dalam penilaian pembuktian kesalahan terdakwa.¹⁶⁷ Hanya dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak sekali alat bukti petunjuk ini dipergunakan. Hakim lebih dulu benar-benar memeriksa dan mempergunakan alat bukti yang lain. Selama alat bukti yang lain masih mencukupi maka hakim jangan segera berpaling untuk mencari alat bukti petunjuk.¹⁶⁸

Di samping hakim diajak dan diperingati untuk menarik alat bukti petunjuk dengan arif dan bijaksana berdasarkan nuraninya, Pasal 188 ayat (2) KUHAP membatasi kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk dari segala sumber. Sumber yang dapat digunakan mengkonstruksi alat bukti petunjuk terbatas pada alat bukti yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, dimana ditegaskan bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Hanya dari ketiga

¹⁶⁷ *Ibid*, hal. 312.

¹⁶⁸ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 189.

alat bukti tersebutlah alat bukti petunjuk dapat digunakan. Dari ketiga sumber ini perseuaian perbuatan, kejadian atau keadaan dapat dicari dan diwujudkan.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, petunjuk pada umumnya baru dipergunakan hakim apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHAP,¹⁶⁹ karena petunjuk sebagai alat bukti baru mungkin dicari dan ditemukan jika telah ada alat bukti yang lain. Persidangan pengadilan tidak mungkin terus melompat mencari dan memeriksa alat bukti petunjuk, sebelum sidang pengadilan memeriksa alat bukti yang lain, sebab petunjuk sebagai alat bukti bukan merupakan alat bukti yang memiliki bentuk dan substansi tersendiri.¹⁷⁰

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Sebagaimana yang telah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, yaitu hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakan sebagai upaya pembuktian. Petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, alat bukti petunjuk tetap terikat kepada batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar alat bukti petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup harus didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang lain.

5. Keterangan Terdakwa

Seorang hakim yang menilai keterangan terdakwa secara obyektif berdasarkan ketentuan yang berlaku harus memperhatikan bahwa alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir

¹⁶⁹ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 316.

¹⁷⁰ *Ibid*, hal. 317.

dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.¹⁷¹ Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan setelah pemeriksaan keterangan saksi. Ditinjau dari segi istilah, keterangan terdakwa sebagai alat bukti meliputi pernyataan pengakuan dan pengingkaran dari terdakwa. Kemudian menyerahkan penilaiannya kepada hakim, dimana dari kerangan terdakwa tersebut sebagai ungkapan pengungkapan ataupun pengingkaran. Sedangkan ditinjau dari segi yuridis, keterangan terdakwa bersifat manusiawi dan bertendensi memberi kesempatan yang seluas dan sebebannya kepada terdakwa untuk mengutarakan segala sesuatu tentang apa yang dilakukan dan diketahui maupun yang dialami dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Oleh karena itu hakim secara obyektif harus memperhatikan alat bukti keterangan terdakwa ini, bahwa:

a. Keterangan Terdakwa Dinyatakan di Sidang Pengadilan

Agar keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan. Baik pernyataan berupa penjelasan yang diutarakan sendiri oleh terdakwa, maupun pernyataan berupa penjelasan atau jawaban terdakwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, dan penasehat hukum. Yang harus dinilai oleh seorang hakim secara obyektif menurut undang-undang adalah bukan hanya pengakuan terdakwa belaka, namun termasuk pula pengingkaran yang dikemukakannya.¹⁷²

Penilaian hakim atas keterangan terdakwa ini di dalam persidangan dapat berupa:¹⁷³

i. Perbuatan yang Dilakukan Terdakwa

¹⁷¹ *Ibid*, hal. 318.

¹⁷² *Ibid*, hal. 320.

¹⁷³ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 83.

Dari ketentuan ini hakim jangan sampai keliru memasukkan keterangan terdakwa yang berupa pernyataan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Pernyataan perbuatan yang dapat dinilai sebagai alat bukti ialah penjelasan tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa sendiri.

ii. Tentang Apa yang Diketahui Sendiri oleh Terdakwa

Undang-undang membuat garis pembatasan antara yang diketahui terdakwa sehubungan dengan peristiwa pidana dengan pengetahuan yang bersifat sebagai pendapatnya sendiri. Maksud dari pernyataan ini, mengenai yang diketahuinya sendiri oleh terdakwa, bukan pengetahuan yang bersifat pendapat maupun rekaan pribadi, yang terdakwa peroleh dari hasil pemikiran. Arti dari hal yang terdakwa ketahui sendiri adalah berupa pengetahuan sehubungan dengan peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu keterangan atau pernyataan yang berupa pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran terdakwa adalah keterangan yang tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti keterangan terdakwa.

iii. Apa yang Dialami Sendiri oleh Terdakwa

Pernyataan terdakwa tentang apa yang dialaminya baru dianggap mempunyai nilai alat bukti jika pertanyaan pengalaman itu mengenai pengalamannya sendiri. Apa yang terdakwa alami sendiri harus berupa pengalaman yang langsung berhubungan dengan peristiwa pidana yang bersangkutan, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan terdakwa.

iv. Ketetapan Terdakwa Hanya Alat Bukti Bagi Dirinya

Menurut asas ini, apa yang diterangkan terdakwa dalam persidangan menurut kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdiri dari beberapa orang, masing-

masing keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat bagi dirinya sendiri.

v. Keterangan Terdakwa Tidak Cukup Membuktikan Kesalahannya

Asas ini ditegaskan dalam KUHAP yaitu:¹⁷⁴

“keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”

Pada hakikatnya asas ini hanya merupakan penegasan kembali batas minimum pembuktian yang menyatakan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa, kesalahannya harus dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti keterangan terdakwa tidak dianggap cukup untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa, karena hal ini untuk menghindari penyelundupan orang-orang yang benar-benar bersalah. Jika alat bukti keterangan terdakwa dijadikan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat dan menentukan, maka akan banyak terjadi penyelewengan hukum dalam bentuk penjatuhan pidana terhadap orang yang tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan pelaku yang sebenarnya berlindung bebas di belakang pengakuan orang yang dihukum tersebut.¹⁷⁵

b. Keterangan Terdakwa di Luar Sidang

Salah satu asas penilaian hakim secara obyektif yang menentukan sah atau tidaknya keterangan terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan tersebut harus dinyatakan di sidang pengadilan. Dengan asas ini, hakim dapat menyimpulkan bahwa

¹⁷⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, *op. cit.*, ps. 189 ayat (4).

¹⁷⁵ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 322.

keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang pengadilan tidak memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah. Namun menurut Pasal 189 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, dengan syarat keterangan tersebut didukung dengan alat bukti yang sah dan keterangan yang dinyatakan di luar persidangan sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.¹⁷⁶

Berdasarkan ketentuan di atas, keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar persidangan tidak dapat digunakan dan dinilai sebagai alat bukti. Akan tetapi walaupun tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, namun keterangan itu dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Ditinjau dari segi yuridis, Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa:¹⁷⁷

“Pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa.”

Dari putusan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pencabutan keterangan terdakwa yang dibenarkan oleh hukum adalah pencabutan yang dilandasi dengan alasan yang logis, pencabutan tanpa dasar alasan yang logis tidak dapat diterima dan penolakan pencabutan keterangan terdakwa akan mengakibatkan pengakuan tetap dapat dipergunakan sebagai petunjuk menemukan alat bukti.¹⁷⁸

Terdakwa berhak dan dibenarkan untuk mencabut kembali keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan.

¹⁷⁶ *Ibid*, hal. 323.

¹⁷⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 229/K/Kr/1959, tanggal 23 Februari 1960.

¹⁷⁸ *Ibid*, hal. 327.

Pencabutan dilakukan selama pemeriksaan pengadilan berlangsung. Undang-undang tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asalkan pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis. Apabila hakim dapat menerima alasan pencabutan keterangan terdakwa tersebut maka keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap tidak benar dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di persidangan. Sebaliknya apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan, karena alasan pencabutan yang dikemukakan terdakwa tidak mempunyai alasan yang berdasar dan logis maka keterangan terdakwa yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar. Hakim dapat mempergunakannya sebagai alat bukti untuk menemukan bukti di sidang pengadilan.

2.5. Sah dan Meyakinkan Sebagai Asas dalam Penjatuhan Pidana

Dalam setiap putusan pidana, pada amar putusannya terdapat sebuah klausula yaitu "*Menyatakan terdakwa X terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana*". Hal ini seperti yang telah digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yang sesuai dengan ajaran pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu pembuktian harus didasarkan pada 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim.

Sulit untuk mencari definisi yang lengkap mengenai asas terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond a reasonable doubt*) ini, karena tujuan pokok sistem peradilan pidana di Indonesia berdasar pada standar terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu mencari dan menemukan kebenaran sejati. Menurut Potter Steward, seorang hakim di Inggris, konsep yang terkandung dalam standar secara sah dan meyakinkan sulit didefinisikan dan ditafsirkan, tidak ubahnya seperti mendefinisikan pornografi.¹⁷⁹ Namun berdasarkan praktek di lapangan, didefinisikan sebagai kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat bukti yang tidak

¹⁷⁹ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 205.

diragukan, dengan demikian hakim yakin sepenuhnya bahwa tidak diragukan lagi terdakwa sebagai pelakunya.

Standar terbukti secara sah dan meyakinkan harus ditegaskan berdasarkan pembuktian yang mampu mewujudkan kepastian terdakwa bersalah dan kepastian tersebut beralasan meletakkan keyakinan yang kukuh atas kesalahan terdakwa. Begitu pula halnya dengan keraguan yang beralasan (*reasonable doubt*) harus berdasarkan pembuktian yang tidak ada atau tidak cukup alat bukti, sehingga kesalahan terdakwa diragukan, oleh karena itu tidak beralasan untuk meyakini secara pasti terdakwa bersalah.

Tuntutan standar terbukti secara sah dan meyakinkan sangat kuat dalam sistem peradilan pidana, tujuannya agar jangan sampai dibebaskan orang yang bersalah. Dimana patokan standar terbukti secara sah dan meyakinkan menyatakan bahwa standar batas minimal pembuktian tidak boleh kurang dari 2 (dua) alat bukti¹⁸⁰, yaitu hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Batas ini tidak boleh dikurangi dan terhadap pelanggarannya dengan sendirinya mengenyampingkan, maka pemidanaan yang dijatuhkan dalam putusan seperti ini adalah bernilai sewenang-wenang.

Namun berdasarkan nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, meskipun kesalahan terdakwa terbukti berdasarkan alat bukti yang sah memenuhi syarat formil dan materiil serta memenuhi batas minimum pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti tersebut tidak sempurna dan tidak mengikat serta tidak final dan tidak memaksa. Tetapi nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas, hakim tidak mutlak harus menerima kebenaran yang terkandung di dalamnya dan hakim bebas untuk menolak atau menerima pembuktian tersebut.¹⁸¹ Penerimaan atas kebenarannya harus berdasarkan alasan pertimbangan hukum dan etika, dan juga penolakannya harus adil berdasarkan hukum dan etika. Adapun pertimbangan tersebut harus mampu memberikan alasan putusan yang professional (*professional judgement*), dalam hal mengapa

¹⁸⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, *op. cit.*, ps. 183.

¹⁸¹ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 342.

menolak kebenaran pembuktian tersebut dengan kesimpulan yang transparan tentang kelemahan kebenaran pembuktian yang mengakibatkan hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.¹⁸²



¹⁸² *Ibid.*

BAB 3

PENGATURAN BIAS RASIAL DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA

3.1. Tinjauan Umum Mengenai Bias Rasial

Sebagaimana penjelasan dalam Bab Pendahuluan, aplikasi dari prinsip kekuasaan kehakiman yang imparsial menegaskan bahwa hakim haruslah menjalankan tugas keahliannya tanpa keberpihakan, bias, ataupun prasangka. Dalam pemahaman secara umum, pengertian bias berarti penafsiran berganda, sedangkan ras merupakan kebangsaan seseorang. Untuk mengetahui lebih lanjut dan secara mendalam mengenai pengertian dan pemahaman terhadap istilah bias dan ras ataupun rasial, diuraikan penjelasan lebih lanjut dalam Bab ini.

3.1.1. Pengertian Bias

Istilah kata bias merupakan penyerapan dari bahasa asing yaitu bahasa Inggris, *bias*. dalam kamus terjemahan Inggris-Indonesia, bias diterjemahkan yaitu menjadikan tidak seimbang; miring, prasangka.¹⁸³

Dalam *Black's Law Dictionary*, penjelasan mengenai yang dimaksud dengan istilah bias yaitu sebagai berikut: *Inclination; prejudice; predilection (the juror's bias prompted a challenge for cause)*.¹⁸⁴ Terjemahan bebasnya adalah bias merupakan kecenderungan/ kemiringan; prasangka/ dugaan; kegemaran/ kesukaan (prasangka dari anggota juri

¹⁸³ Andreas Halim, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, (Surabaya: Fajar Mulia, 2001).

¹⁸⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Eighth Edition*, (St. Paul: West Publishing co., 2004), page. 171.

yang membisikkan tantangan sebagai maksudnya). Jadi dalam pengertian bias disini, yang memberikan kecenderungan atau prasangka tersebut adalah para anggota juri.

Terdapat 3 (tiga) pengertian yang berkaitan dengan istilah bias dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dengan terjemahan bebas dan penjelasannya sebagai berikut:¹⁸⁵

1) Actual Bias (Prasangka yang Sebenarnya/ Sesungguhnya)

Genuine prejudice that a judge, juror, witness, or other person has against some person or relevant subject (prasangka sejati dimana hakim, juri, saksi, dan pihak-pihak lain melawan beberapa orang atau topik yang relevan).

Dalam pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwa bias merupakan suatu prasangka yang muncul secara nyata berdasarkan hal-hal yang sebenarnya atau sesungguhnya, dan diberikan oleh Hakim, juri, saksi, dan pihak-pihak lainnya yang memiliki relevansi atau keterkaitan dalam perkaranya.

2) Implied Bias (Prasangka yang Tersirat)

Prejudice that is inferred from the experiences or relationship of a judge, juror, witness or other person (prasangka yang disimpulkan dari pengalaman-pengalaman atau hubungan dari seorang hakim, juri, saksi, atau pihak lainnya).

Dalam pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwa bias merupakan prasangka yang tidak muncul secara nyata melainkan hanya secara tersirat, yang merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hal-hal yang muncul selama pengalaman-pengalaman atau adanya hubungan dari seorang hakim, juri, saksi, atau pihak lainnya. Dengan demikian bias baru diketahui belakangan setelah menganalisis hal-hal tersebut.

¹⁸⁵ *Ibid.*

3) *Judicial Bias* (Prasangka Menurut Hukum)

A judge's bias toward one or more of the parties to a case over which the judge presides. Judicial bias is usu. insufficient to justify disqualifying a judge from presiding over a case. To justify disqualification or refusal, the judges bias usu. must be personal or based on some extrajudicial reason (prasangka seorang hakim terhadap satu atau lebih pihak kepada suatu kasus dimana hakim mengetuainya. Hakim dianggap tidak mampu untuk memberikan putusan yang adil. Namun yang menganggap tidak adil itu berdasarkan alasan pribadi atau di luar hukum.)

Dalam pengertian ini berarti hakim dalam suatu perkara telah memberikan alasan di luar hukum, misalnya politik, sosial, dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan salah menerapkan hukum, dimana hakim dianggap tidak mampu dengan memberikan argumen hukum, misalnya salah menerapkan pasal dan sebagainya.

3.1.2. Pengertian Ras dan Rasioal

Dalam kehidupan sehari-hari sering didengar kata-kata seperti ras, rasial, rasisme, dan rasialisme. Semuanya berawal dari kata 'ras', yang berasal dari bahasa Perancis dan Italia *razza* dan dapat diartikan sebagai:¹⁸⁶

1. Perbedaan variasi dari penduduk, atau pembedaan keberadaan manusia atas dasar:
 - (1) tampilan fisik, seperti rambut, mata, wana kulit, bentuk tubuh, yang secara tradisional ada tiga yakni Kaukasoid, Negroid, dan Mongoloid. Meskipun masih ada rinciannya lagi, ketiganya dikenal sebagai ras;
 - (2) tipe atau golongan keturunan;

¹⁸⁶ Alo Liliweri, *Konflik dan Prasangka*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Islam dan Sosial), hal 18-20.

- (3) pola-pola keturunan; dan
 - (4) semua kelakuan bawaan yang tergolong unik sehingga mereka dibedakan dengan penduduk asli.
2. Menyatakan tentang identitas berdasarkan:
- (1) pemilikan perangai;
 - (2) kualitas perangai tertentu dari suatu kelompok penduduk;
 - (3) menyatakan kehadiran setiap kelompok penduduk berdasarkan geografi tertentu;
 - (4) menyatakan tanda-tanda aktivitas suatu kelompok penduduk berdasarkan kebiasaan, gagasan, dan cara berpikir;
 - (5) sekelompok orang, yang memiliki kesamaan keturunan, keluarga, klan, atau hubungan kekeluargaan; dan
 - (6) arti biologis yang menunjukkan adanya subspecies atau varietas, kelahiran, atau kejadian dari suatu spesies tertentu.¹⁸⁷
3. Menurut Gill dan Gilbert (1988), ras merupakan pengertian biologis yang menjelaskan sekumpulan orang yang dapat dibedakan menurut karakteristik fisik yang dihasilkan melalui proses reproduksi. Acapkali ras merupakan status sosial yang didefinisikan oleh istilah kebudayaan daripada ras dalam istilah biologis. Kadang-kadang perbedaan antara kelompok etnik itu meliputi lebih dari satu kebudayaan. Klasifikasi ras dan rasial meliputi tampilan fisik, yang juga menjadi dasar untuk membedakan kelompok etnik itu.
4. Menurut Kottak (1991), pengertian ras dapat ditinjau dari 2 (dua) segi:
- (1) sebagai konstruk sosial (*social construction*); dan
 - (2) konstruk biologis (*biological construction*).

Pada umumnya para ahli menggunakan dua pendekatan ini ketika mempelajari keberagaman biologi atau hayati, yakni mengelompokkan sesuatu secara rasial dan menjelaskan perbedaan itu secara khusus. Demikian pula cara ilmuwan memberikan perhatian pada teori tentang ras. Ras bersifat biologi (*biological*

¹⁸⁷ Webster New World Dictionary, (Ohio: John Wiley and Sons), hal. 1106.

race) adalah sebuah kelompok yang berbeda, karena para anggotanya memiliki perangkat genetik dan bawaan dari leluhurnya. Mereka meyakini bahwa keberadaan ras itu ada dan sangat penting, untuk membedakan orang banyak dalam kebersamaan suatu masyarakat yang secara biologis sama.

5. Daljoei (1991) dari berbagai sumber mengemukakan, ras adalah:
 - (1) suatu kategori tertentu dari seseorang yang bisa superior maupun inferior, yang acapkali ditandai oleh karakteristik fisik, seperti warna kulit, tekstur rambut, dan lipatan mata; dan
 - (2) pengelompokan manusia ke dalam kategori-kategori yang berbeda berdasarkan karakteristik biologis. Ada beberapa variasi skema dari klasifikasi ras berdasarkan karakteristik fisik, seperti warna kulit, bentuk kepala, warna mata, ukuran hidung, dan lain-lain. Sebuah klasifikasi yang terkenal terdiri dari 4 (empat): kaukasoid, Mongoloid, Negroid, dan Australoid. Istilah tersebut populer dalam antropologi, tapi dianggap gagal menjelaskan beragam variasi kategori bentuk fisik lain di luar empat kategori itu; apalagi acapkali pembagian itu dianggap rasisme.
6. Para ilmuwan sosial juga pernah memberikan definisi sosial atas ras dan kelompok ras. Feagin (1993), yang mengutip Oliver Cox, mengemukakan tentang ras, bahwa:

“Setiap orang dapat dibedakan, atau mengakui perbedaan diri mereka, dalam relasi sosial dengan orang-orang lain karena karakteristik fisik mereka. Dari definisi perspektif sosial, kita tidak bisa melihat karakteristik warna kulit, sehingga ia mungkin saja tidak bermakna, dan karenanya ia hanya bermakna sosial saja.”

7. Pierre van Berghe, dalam Feagin (1993), mengartikan ras sebagai kelompok manusia yang mengartikan dirinya atau diartikan oleh orang lain, yang berbeda dari kelompok lain berdasarkan karakteristik fisik. Suatu kelompok ras tidak selalu digeneralisasi secara ilmiah, namun dapat digeneralisasi sebagai kelompok sosial yang dibagi berdasarkan

in group dan *out group*, antara kelompok superior dan inferior, antara mayoritas dan minoritas, antara dominan dan subordinasi; sebuah pengertian yang secara khusus berdasarkan karakteristik yang bersifat subyektif.

8. Hargett, dalam Kendall (2003) mendefinisikan ras sebagai istilah yang bersifat biologis, yang digunakan untuk mengelompokkan anggota dari mereka yang spesiesnya sama yang dibedakan dengan orang lain.

Dari beberapa definisi tersebut, kita dapat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ras adalah suatu kategori atau pengelompokan sejumlah orang berdasarkan dan terutama karakteristik tubuh, seperti warna kulit, bentuk dasar tengkorak kepala, tekstur rambut, bentuk mata atau hidung, dan atribut-atribut fisik lain yang sangat subyektif.

Dalam Pernyataan tentang Ras yang disusun di Paris pada bulan Juli 1950 oleh kelompok ahli dalam bidang tersebut, diangkat bersama oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya PBB sebagai bagian dari Program untuk mengenalkan fakta ilmu pengetahuan tentang ras dan untuk memerangi prasangka rasial. Hasil empat pernyataan ini dipertimbangkan dalam persiapan deklarasi UNESCO tentang ras dan prasangka rasial, diadopsi oleh konferensi umum UNESCO pada tahun 1978. Pernyataan-pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸⁸

1. Para ahli ilmu pengetahuan telah mencapai kesepakatan umum dalam mengakui bahwa umat manusia adalah satu; bahwa semua orang berasal dari spesies yang sama, homo Sapiens. Disetujui secara umum diantara para ahli ilmu pengetahuan bahwa seluruh manusia mungkin

¹⁸⁸ "RAS," < <http://huripedia.id-hrdocs.org/index.php?title=RAS> >, diakses pada Selasa 2 Juni 2009.

Pernyataan asli dirancang di Unesco House, Paris, oleh para ahli sebagai berikut: Profesor Ernest Beaglehole (Selandia Baru); Profesor Juan Comas (Meksico); Professor L.A. Costa Pinto (Brazil); Profesor Franklin Frazier (Amerika Serikat); Profesor Morris Ginsberg (Inggris); Dr Humayun Kabir (India); Profesor Claude Levi-Strauss (Prancis); Profesor Ashley Montagu (Amerika Serikat) (pelapor). Text direvisi oleh Profesor Ashley Montagu/ Setelah kritikan diserahkan oleh: Profesor Hadley Cantril, E.G. Conklin, Gunnar Dahlberg, Theodosius Dobzhansku, L.C. Dunn, Donald Hager, Julian S. Huxley, Otto Klineberg, Wilbert Moore, H.J Muller, Gunnar Myrdal, Joseph Nedham, Curt Stern.

berasal dari benih yang sama; dan perbedaan yang muncul antara kelompok umat manusia yang berbeda karena berjalannya faktor evolusioner dari diferensiasi seperti isolasi, arus pandangan acak dari partikel materi mengontrol keturunan (gen), perubahan dalam struktur partikel-partikel ini, hibridasi, dan seleksi alam. Dengan cara ini kelompok telah muncul dalam perbedaan stabilitas dan tingkat yang beragam yang telah di golongkan dengan cara yang berbeda untuk tujuan yang berbeda.

2. Dari sudut pandang biologi, spesies homo sapiens dibentuk dari sejumlah populasi, setiap populasi berbeda dari yang lain dalam frekuensi satu atau dua gen. Gen tersebut bertanggungjawab akan perbedaan keturunan manusia, selalu sedikit ketika dibandingkan dengan seluruh pembentuk genetik umat manusia terhadap sejumlah besar gen umum bagi seluruh umat manusia terlepas dari populasi asal mereka. Hal ini berarti persamaan antara manusia lebih besar daripada perbedaan mereka.
3. Ras, dari sudut pandang biologi, untuk itu dapat didefinisikan sebagai satu kelompok populasi yang merupakan spesies Homo Sapiens. Populasi ini mampu saling memelihara satu sama lain tapi, berkenaan dengan hambatan isolasi yang pada masa lalu bertahan atau kurang terpisahkan, menunjukkan perbedaan fisik tertentu sebagai hasil dari sedikit perbedaan sejarah biologis. Hal ini mewakili variasi, seperti, pada pemikiran yang sama.
4. Singkatnya, kata “ras” merujuk sebuah kelompok atau populasi dengan ciri beberapa konsentrasi, hubungan keluarga seperti tingkat dan distribusi, partikel keturunan (gen) atau karakter fisik, yang muncul, fluktuatif, dan sering menghilang dalam waktu tertentu dengan alasan isolasi geografis dan budaya. Beragam manifesto ciri dalam populasi berbeda diakui dengan cara yang berbeda oleh setiap kelompok, sehingga setiap kelompok tersebut secara semena – mena cenderung salah mengartikan keragaman yang muncul sebagai perbedaan dasar yang memisahkan kelompok ini dari yang lain.

5. Bukti–bukti ini adalah bukti ilmiah. Sayangnya, walaupun, ketika kebanyakan orang menggunakan kata “ras” mereka tidak menyatakannya dalam arti yang didefinisikan diatas. Bagi sebagian besar orang, satu ras adalah setiap kelompok orang yang mereka pilih untuk digambarkan sebagai ras.

Karena itu, banyak kelompok–kelompok bangsa, agama, geografi, agama, bahasa atau budaya telah, menggunakan secara longgar, apa yang disebut sebagai ‘ras’ ketika tentunya orang Amerika bukan ras, atau orang Inggris, juga prancis, tidak juga kelompok bangsa lainnya. Katolik, Protestan, Muslim, Yahudi, bukanlah ras, ras juga bukan kelompok yang bicara bahasa Inggris atau bahasa lain yang kemudian di dapat didefinisikan sebagai ras; orang yang hidup di Islandia atau Inggris atau India bukanlah ras; bukan juga orang secara budaya Turki atau Cina atau dengan cara apapun dapat digambarkan sebagai ras.

6. Kelompok bangsa, agama, geografis, bahasa, dan budaya tidak patut tepat dengan kelompok ras; dan ciri budaya dari kelompok tertentu tidak menunjukkan hubungan genetik dengan ciri ras. Karena kesalahan serius kebiasaan menganggap istilah “ras” digunakan dalam bahasa populer, akan jauh lebih baik untuk menghentikan istilah “ras’ secara keseluruhan dan bicara kelompok etnis.

7. Sekarang apa yang dikatakan para ahli ilmu pengetahuan tentang kelompok umat manusia akankah dapat di akui pada saat ini? Ras umat manusia dapat dan telah diklasifikasikan berbeda oleh ahli antropologi yang berbeda, tapi pada saat ini sebageian besar ahli antropologi sepakat untung mengklasifikasikan bagian terbesar umat manusia saat ini ke dalam tiga kelompok besar sebagai berikut: (a) Kelompok mongoloid ; (b) Kelompok Negroid I dan Kelompok Caucasoid. Proses Biologi yang telah ditandai oleh para pengelompok disini, sebagaimana pengelompokan tersebut, dinamis, dan tidak statis. Pengelompokan ini tidak sama di masa lalu dengan pengelompokan masa kini, dan setiap alasan percaya bahwa pengelompokan ini akan berubah di masa datang.

8. Banyak sub-kelompok atau kelompok suku bangsa masuk dalam pembagian kelompok yang digambarkan diatas. Tidak ada kesepakatan umum terhadap jumlah mereka, dan dalam setiap kesempatan sebagian besar kelompok suku bangsa belum dikaji atau dideskripsikan oleh ahli antropologis fisik.
9. Klasifikasi apapun yang dibuat ahli antropologi terhadap manusia, tidak pernah memasukan sifat mental sebagai bagian dari klasifikasi tersebut. Hal tersebut secara umum mengakui bahwa pengujian kecerdasan tidak memungkinkan kita untuk dapat dengan aman membedakan apa penyebab kapasitas bawaan dan apa hasil dari pengaruh lingkungan, pelatihan, dan pendidikan. Apapun memungkinkan untuk membuat penghargaan bagi perbedaan kesempatan lingkungan, test telah menunjukkan kesamaan yang paling penting dalam karakter mental diantara seluruh kelompok umat manusia. Singkatnya, kesamaan tingkat kesempatan budaya untuk menyadari kemampuan mereka, capaian rata rata anggota setiap suku bangsa hampir sama. Penyelidikan ilmiah tahun tahun terakhir telah mendukung ucapan Conficius (551-478 SM): Sifat alami manusia serupa; kebiasaan mereka lah yang memisahkan mereka.
10. Materi ilmiah yang tersedia bagi kita saat ini tidak hanya membenarkan kesimpulan bahwa perbedaan gen yang dibawa adalah faktor utama dalam membentuk perbedaan antara budaya dan pencapaian kebudayaan dari orang orang yang berbeda atau kelompok yang berbeda. Dari semua itu satu ciri evolusi tertinggi dalam karakter mental manusia kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk menyesuaikan. Ciri ini dimiliki semua umat manusia. Ciri ini memang, karakter spesies Homo Sapiens.
11. Pertimbangan temperamen sejauh ini, tidak ada bukti tetap adanya perbedaan sejak lahir di antara kelompok manusia. Terdapat bukti kelompok apapun yang berbeda jenis secara luas ditolak oleh perbedaan kelompok, dan oleh perbedaan yang berkembang dari faktor lingkungan.

12. Tentang sifat dan kepribadian, hal tersebut diluar pertimbangan ras. Setiap kelompok umat manusia, sebuah keragaman yang kaya akan kepribadian dan jenis karakter akan ditemukan, tidak ada alasan untuk percaya bahwa setiap kelompok umat manusia lebih kaya dari yang lain dalam hal kepribadian dan karakter ini.

13. Mengenai percampuran ras, bukti menunjukkan pada kenyataan bahwa titik tegas terhadap kenyataan telah terjadi sejak awal. Memang, satu proses utama pembentukan ras dan kemusnahan ras atau penyerapan adalah alat peranakan antara ras-ras atau suku-suku bangsa. Lebih lanjut, tidak ada bukti meyakinkan yang menyatakan bahwa percampuran ras itu sendiri telah menghasilkan pengaruh yang buruk secara biologis. Pernyataan bahwa keturunan manusia sering menunjukkan sifat yang tidak diinginkan, baik secara mental dan fisik, ketidakharmonisan fisik dan penurunan mental, tidak mendukung fakta tersebut. Maka, tidak ada pembenaran biologis untuk melarang perkawinan orang antar suku bangsa dari kelompok suku bangsa yang berbeda.

14. Fakta biologis ras dan mitos “ras” harus dibedakan. Untuk seluruh tujuan praktek sosial “ras” fenomena biologis ras tidak sebesar mitos “ras” telah menyebabkan sejumlah besar kerusakan umat manusia dan kerusakan sosial. Pada tahun-tahun terakhir ini telah terjadi korban kematian besar nyawa umat manusia dan menyebabkan penderitaan yang tak dapat diungkapkan.

Hal tersebut masih menghalangi perkembangan normal jutaan umat manusia dan menghilangkan peradaban kerjasama efektif dari pikiran produktif. Perbedaan biologis antara kelompok suku bangsa harus dikesampingkan dari sudut pandang penerimaan sosial serta tindakan social. Persatuan umat manusia dari sudut pandang biologi dan sosial adalah hal yang paling utama.

Untuk mengenal ini dan untuk bertindak tepat merupakan persyaratan pertama manusia modern. Tidak ada hal lain selain untuk mengakui apa yang telah ditulis biolog besar tahun 1875: “Sebagaimana manusia

maju dalam peradaban, dan suku kecil bersatu dalam komunitas yang lebih besar, alasan paling sederhana akan menyatakan pada setiap individu bahwa ia harus meningkatkan instink sosialnya dan simpati terhadap seluruh anggota negara yang sama, walaupun secara individu tap mengenalnya. Pendapat itu tercapai, ketika hanya ada sebuah halangan artifisial untuk menghalangi simpati manusia meningkat kepada manusia dari semua bangsa dan ras.”¹⁸⁹

Dan memang, seluruh sejarah manusia menunjukkan bahwa semangat kerjasama bukan hanya sifat alami bagi manusia, tapi berakar lebih dalam dari setiap pencarian kecenderungan. Jika bukan hal ini maka kita tidak akan melihat perkembangan penyatuan dan organisasi komunitas manusia yang telah ditunjukkan secara jelas selama berabad abad dan seribu tahun.

15. Kami sekarang harus mempertimbangkan sikap pernyataan-pernyataan ini tentang masalah kesetaraan umat manusia. Pernyataan tersebut harus menyatakan dengan penekanan terbesar bahwa kesetaraan adalah sebuah prinsip etis yang tidak bergantung kepada tuntutan bahwa umat manusia nyatanya memperoleh anugrah setara. Tentunya individu-individu dalam suku suku memberikan sumbangan yang sangat beragam. Namun, sifat dimana kelompok umat manusia berbeda satu sama lain sering dibesar – besarkan dan digunakan untuk mempertanyakan keabsahan kesetaraan dalam makna peradaban. Untuk tujuan ini kami telah berfikir sangat berharga untuk menentukan dalam tindakan formal apa yang ditetapkan secara ilmiah pada saat ini tentang individu dan perbedaan kelompok.

- (a) Dalam hal ras, satu-satunya sifat antropolog menggunakan secara efektif sebagai dasar pengelompokan adalah fisik dan psikologis.
- (b) Menurut pengetahuan saat ini tidak ada bukti bahwa kelompok umat manusia berbeda dalam sifat mental sejak lahir, baik dalam hal kecerdasan atau temperamen. Bukti ilmiah ini menunjukkan

¹⁸⁹ Charles Darwin menyatakan dalam *Keturunan Manusia* (2nd ed. 1875), hal 187-188.

bahwa ruang lingkup kapasitas mental seluruh kelompok suku bangsa kurang lebih sama.

- (c) Kajian sejarah dan sosiologis mendukung pandangan bahwa perbedaan genetik bukan merupakan hal yang paling utama dalam menentukan perubahan sosial dan budaya antar kelompok yang berbeda dari homo sapien, dan perubahan sosial dan budaya dalam kelompok yang berbeda telah, terutama, bebas secara bebas berubah dalam sifat jasmani sejak lahir. Perubahan sosial yang besar telah muncul bukan dengan jalan yang berhubungan dengan perubahan dalam jenis rasial.
- (d) Tidak ada bukti bahwa percampuran ras tersebut menyebabkan hasil buruk dari sudut pandang biologis. Dampak sosial dari percampuran ras apakah baik atau buruk ditemukan untuk faktor sosial.
- (e) Seluruh umat manusia normal mampu belajar untuk berbagi dalam kehidupan bersama, untuk memahami sifat dari pelayan bersama dan hal timbal balik, dan untuk menghormati kewajiban-kewajiban sosial serta kontrak-kontrak sosial. Perbedaan biologis tersebut sebagaimana yang terjadi antara anggota yang berbeda dalam kelompok suku bangsa yang berbeda tidak memiliki relevansinya bagi masalah sosial dan organisasi politik, kehidupan moral dan komunikasi antara umat manusia.

Akhirnya, kajian biologis memberikan dukungan kepada etika persaudaraan universal; bagi manusia lahir dengan menjalankan kerjasama, dan kecuali hal ini mendorong ketidakpuasan, manusia dan bangsa bangsa sama buruknya. Manusia melahirkan sebuah masyarakat sosial yang dapat mencapai perkembangan paling utuh hanya melalui hubungan timbal balik dengan rekannya. Pengabaian dalam hal ikatan sosial antara manusia dengan manusia akan menyebabkan perpecahan. Dalam hal ini, setiap orang adalah penjaga bagi saudaranya. Setiap

orang adalah potongan benua, sebuah bagian dari pokok, karena sebagai umat manusia ia terlibat.¹⁹⁰

Kemudian pengertian 'rasial' terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:¹⁹¹

- (1) berdasarkan (bersifat) ciri-ciri fisik ras, bangsa, suku bangsa, dan sebagainya (seperti warna kulit, rambut, dan sebagainya);
- (2) berdasarkan prasangka terhadap ras tertentu.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, pengertian ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan.¹⁹² Sedangkan kata rasisme dan rasialisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata yang bermakna sama, yaitu:¹⁹³

- (1) prasangka berdasarkan keturunan bangsa; perlakuan yg berat sebelah thd (suku) bangsa yg berbeda-beda;
- (2) paham bahwa ras diri sendiri adalah ras yg paling unggul

3.1.3. Pengertian Istilah Bias Rasial

Pengertian bias rasial, dalam *United Nation Office on Drugs and Crimes*, bias atau prasangka yang bersifat rasial tersebut diterjemahkan sebagai perbuatan intimidatif yang seolah menunjukkan adanya hubungan antara ras atau kebangsaan dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam pengertian tersebut, disebutkan adanya suatu perbuatan intimidatif.

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *op. cit.*

¹⁹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*, UU No. 40 Tahun 2008, LN No. 170 Tahun 2008, TLN No. 4919, ps. 1 angka 2.

¹⁹³ *Ibid.*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intimidasi mempunyai pengertian yaitu suatu tindakan menakut-nakuti, memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu; gertakan; ancaman.¹⁹⁴ Perbuatan intimidatif disimpulkan sebagai perbuatan seseorang yang bersifat ataupun memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu. Perbuatan yang bertujuan agar orang lain tersebut dapat berbuat sesuai dengan keinginan atau tujuannya tersebut juga dapat berupa gertakan maupun ancaman. Bagi seseorang yang menjadi korban perbuatan intimidatif, maka sekuat apapun mentalnya bila perbuatan tersebut dilakukan secara terus-menerus maka akan goyah juga. Ditinjau dalam suatu kasus pidana, apabila seseorang yang sebenarnya bukan merupakan pelaku tindak pidananya, dengan perbuatan atau tindakan intimidatif yang diarahkan secara terus-menerus kepadanya, pada akhirnya ia akan mengakui secara terpaksa bahwa tindak pidana tersebut memang ia lakukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bias rasial adalah suatu sikap, stindakan, atau perbuatan yang mengaitkan adanya hubungan antara ras atau kebangsaan seseorang terhadap suatu tindak pidana atau kejahatan yang dituduhkan kepadanya sehingga orang tersebut dikatakan memang melakukan tindak pidana atau kejahatan tersebut. Sikap atau tindakan tersebut merupakan sesuatu yang bersifat diskriminasi terhadap ras atau kebangsaan orang tertentu.

3.2. Bias Rasial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki seseorang sejak ia lahir yang melekat pada dirinya seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat. Hak asasi manusia merupakan pemberian dari Tuhan. Salah satunya adalah hak asasi dalam hukum (*legal quality right*), yaitu untuk mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Untuk memahami persoalan bias rasial dalam perspektif hak asasi manusia, akan diuraikan berbagai instrumen

¹⁹⁴ Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *op. cit.*

hak asasi manusia yang menyinggung mengenai perlindungan terhadap ras baik di Indonesia maupun di dunia.

3.2.1. Bias Rasial dalam Instrumen Hukum Internasional

Salah satu tujuan PBB adalah memajukan dan mendorong penghormatan dan pematuhan hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. PBB telah mengatur dalam berbagai instrumen hukum internasional mengenai perlindungan HAM bagi ras apapun di dunia, diantaranya sebagai berikut:

1. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)¹⁹⁵

Naskah awal Piagam PBB yang dibuat pada tahun 1942 dan 1943 memuat ketentuan tentang hak asasi manusia yang harus dianut oleh negara manapun yang bergabung di dalam PBB, namun sejumlah kesulitan muncul berkenaan dengan pemberlakuan ketentuan semacam itu. Lantaran mencemaskan prospek kedaulatan mereka, banyak negara bersedia untuk mengembangkan hak asasi manusia namun tidak bersedia melindungi hak itu.¹⁹⁶

Piagam PBB sendiri menegaskan kembali keyakinan akan hak asasi manusia yang mendasar, akan martabat dan harkat manusia, akan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta antara negara besar dan negara kecil. Negara-negara yang telah menandatangani piagam tersebut mengikrarkan diri untuk melakukan aksi bersama dan

¹⁹⁵ <<http://www.e-smartschool.com/pnu/008/pbb.htm>>, diakses pada Selasa 2 Juni 2009. Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 oleh kelima puluh anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh lima anggota pendirinya yaitu Republik China, Perancis, Uni Soviet, Britania Raya, dan Amerika Serikat, serta mayoritas penanda tangan lainnya. Sebagai sebuah Piagam ia adalah sebuah perjanjian konstituen, dan seluruh penanda tangan terikat dengan isinya. Selain itu, Piagam tersebut juga secara eksplisit menyatakan bahwa Piagam PBB mempunyai kuasa melebihi seluruh perjanjian lainnya. Ia diratifikasi oleh AS pada 8 Agustus 1945, yang membuatnya menjadi negara pertama yang bergabung dengan PBB.

¹⁹⁶ James W. Nickel, "Ide Kontemporer tentang Hak Asasi Manusia," <<http://jakarta.usembassy.gov/ptp/hakasasi1.html>>, diakses pada Selasa 2 Juni 2009.

terpisah dalam kerja sama dengan PBB untuk memperjuangkan penghargaan universal bagi dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan mendasar untuk seluruh manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.¹⁹⁷

Piagam PBB didasarkan kepada prinsip-prinsip martabat dan kesederajatan yang melekat pada semua umat manusia dan bahwa negara-negara anggota telah berjanji untuk mengambil langkah-langkah secara bersama-sama maupun sendiri dengan bekerja bersama PBB guna mencapai salah satu tujuan PBB yakni memajukan dan mendorong penghormatan dan pematuhan hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.

Pelarangan adanya perbedaan terhadap ras apapun di dunia menjadi salah satu unsur penting yang disebutkan dalam Piagam PBB. Dengan demikian tujuan PBB bahwa setiap ras memiliki kedudukan dan derajat yang sama antara ras yang satu dengan ras yang lainnya di dunia akan tercapai dengan menaati ketentuan yang telah ditegaskan piagam ini.

2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)¹⁹⁸

DUHAM memproklamasikan bahwa semua umat manusia dilahirkan dengan kebebasan dan kesederajatan dalam martabat dan hak-haknya serta bahwa semua orang berhak akan semua hak-hak dan

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ *Ibid.*

Komisi Hak Asasi Manusia (*Commission on Human Rights*), yaitu komisi yang dibentuk PBB berdasarkan sebuah ketetapan di dalam piagam PBB mempersiapkan sebuah pernyataan internasional tentang hak asasi manusia yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 10 Desember 1948. Pernyataan ini, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).

DUHAM sebagai suatu standar umum bagi prestasi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap individu dan setiap organ masyarakat, yang terus mengingat Deklarasi ini, mengembangkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini melalui pengajaran dan pendidikan, serta melalui langkah-langkah progresif secara nasional dan internasional untuk menjamin pengakuan serta kepatuhan yang universal dan efektif terhadapnya, dikalangan bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota maupun di kalangan bangsa-bangsa di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksinya.

kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi tersebut tanpa perbedaan apapun juga, Khususnya ras, warna kulit atau pun asal usul kebangsaan. Semua umat manusia adalah sederajat di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama terhadap segala bentuk diskriminasi dan segala bentuk hasutan yang menimbulkan diskriminasi.

Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan:¹⁹⁹

“Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak terhadap sesama manusia dalam semangat persaudaraan.”

Ketentuan ini merupakan suatu pernyataan umum mengenai martabat yang melekat dan kebebasan serta persamaan manusia, yang menunjukkan nilai-nilai normatif konsep hak-hak asasi manusia.²⁰⁰ DUHAM menegaskan pelarangan adanya suatu diskriminasi terhadap setiap manusia. Ketentuan mengenai larangan diskriminasi dinyatakan secara tegas dalam Pasal 2 DUHAM sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan dalam Deklarasi ini, dengan tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan bangsa atau sosial, harta milik, status kelahiran atau status lain...”

Prinsip non-diskriminasi adalah konsep sentral dalam hukum hak-hak asasi manusia. Prinsip tersebut dapat ditemukan dalam setiap instrumen umum hak-hak asasi manusia. Menurut pemahaman dalam kasus hukum, tidak setiap perbedaan dalam perlakuan berarti diskriminasi. Prinsip kesamaan perlakuan dilanggar, apabila perbedaan

¹⁹⁹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, ps. 1.

²⁰⁰ Peter Baehr, *et al., ed, op. cit.*, hal. 183.

dilakukan tanpa pembenaran yang obyektif dan masuk akal. Pembenaran semacam itu harus diukur dalam kaitannya dengan tujuan dan akibat dari upaya yang dipertimbangkan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang biasanya dimenangkan dalam masyarakat demokrasi. Diartikan juga ada pelanggaran apabila dengan jelas terbentuk bahwa tidak ada hubungan proporsionalitas yang masuk akal antara cara yang digunakan dan tujuan yang dicari untuk diwujudkan. Jadi ketidaksamaan hukum tidak dilarang apabila ketidaksamaan tersebut dimaksudkan untuk membetulkan ketidaksamaan yang sesungguhnya.²⁰¹

Diatur pula mengenai klausula non-diskriminasi bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Pasal 7 DUHAM menyatakan sebagai berikut:²⁰²

“Semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apa pun berhak atas perlindungan hukum yang sama. Semua orang berhak atas perlindungan yang sama dari diskriminasi apa pun yang melanggar Deklarasi ini dan dari hasutan apa pun untuk diskriminasi seperti itu.”

Ada 3 (tiga) aspek yang dicakup dari ketentuan ini. Aspek pertama adalah persamaan di muka hukum. Aspek kedua yaitu perlindungan hukum yang sama, dan aspek ketiga adalah perlindungan dari diskriminasi.²⁰³ Dalam hal pemeriksaan di persidangan oleh Hakim, Pasal 10 DUHAM menegaskan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas persamaan yang sepenuhnya akan pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh suatu majelis hakim yang independen seta tidak memihak, dalam penetapan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya serta dakwaan pidana apa pun terhadapnya.”

²⁰¹ *Ibid*, hal 184-185.

²⁰² Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia*, ps. 7.

²⁰³ *Ibid*, hal. 200.

Jadi dalam hal seseorang yang tengah berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana pun, DUHAM memberikan hak-hak perlindungan terhadap dirinya untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil dalam persidangan perkara pidananya.

3. Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi Rasial²⁰⁴

Dalam salah satu bab pertimbangan deklarasi tersebut ditegaskan bahwa doktrin perbedaan atau keunggulan suatu ras adalah palsu secara ilmiah, dapat dihukum secara moral, tidak adil dan berbahaya secara sosial, dan bahwa tidak ada pembenaran bagi diskriminasi ras baik dalam teori maupun prakteknya. Dalam Pasal 1 Deklarasi PBB tersebut diuraikan bahwa:²⁰⁵

“Diskriminasi antara manusia berdasarkan atas ras, warna kulit atau asal etnis merupakan pelanggaran martabat manusia dan harus dikutuk sebagai penolakan prinsip-prinsip dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam menyatakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebagai kendala untuk ramah dan damai hubungan antar bangsa dan sebagai fakta mampu mengganggu perdamaian dan keamanan di kalangan masyarakat.”

Ketentuan Pasal 1 tersebut menegaskan bahwa diskriminasi berdasarkan atas ras, warna kulit atau asal etnis bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam Deklarasi tentang

²⁰⁴ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi Rasial*, (Resolusi Sidang Majelis Umum 1904(XVIII), 20 November 1963).

Deklarasi ini menegaskan dengan khidmat perlunya penghapusan diskriminasi rasial dari segala bentuk dan manifestasinya dengan segera di seluruh kawasan dunia serta menjamin pengertian dan penghormatan terhadap martabat manusia.

²⁰⁵ *Ibid*, ps. 1.

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras ini, menguraikan empat pokok permasalahan sebagai berikut:²⁰⁶

- a. Doktrin apapun mengenai perbedaan atau keunggulan ras adalah keliru secara ilmiah, terkutuk secara moral, tidak adil dan berbahaya secara sosial, dan tidak memiliki pembenaran dalam teori maupun praktek.
- b. Diskriminasi ras dan terlebih lagi kebijakan-kebijakan Pemerintah yang dilandasi keunggulan atau kebencian ras, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dasar, membahayakan hubungan bersahabat antar penduduk, kerja sama antar bangsa, dan perdamaian serta keamanan internasional.
- c. Diskriminasi ras merugikan tidak hanya para korban, tetapi juga para pelaku.
- d. Tujuan pokok PBB adalah menciptakan masyarakat dunia yang bebas dari pemisahan dan diskriminasi ras yang melahirkan kebencian dan perpecahan.

Negara-negara anggota PBB dalam deklarasi ini telah menyepakati pelarangan diskriminasi ras dalam bentuk apapun karena bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia sebagai tujuan PBB. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa meskipun tindakan dan upaya internasional di sejumlah negara telah dibuat agar memungkinkan untuk mencapai kemajuan di bidang tersebut, diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit atau asal etnis di daerah-daerah tertentu di dunia, terus menjadi penyebab dan harus menjadi mendapat perhatian serius.²⁰⁷ Bahaya diskriminasi ras tidak hanya bagi mereka yang menjadi obyeknya namun juga mereka yang mempretekkannya. Pembangunan masyarakat dunia yang bebas dari segala bentuk pemisahan dan diskriminasi ras sebagai salah faktor yang membuat pembagian dan kebencian diantara manusia, adalah

²⁰⁶ Komite Penghapusan Diskriminasi Ras Lembar Fakta Nomor 12, "Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia," <http://www.komnasham.go.id/portal/files/Lembar_Fakta_12_Komite_Penghapusan_Diskriminasi_ras.pdf,> diakses pada Senin 20 April 2009.

²⁰⁷ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *op. cit.*

salah satu tujuan dasar PBB sebagaimana DUHAM telah menegaskan sebelumnya dalam pembukaan.

4. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial²⁰⁸

Konvensi ini juga menegaskan kembali bahwa diskriminasi antar umat manusia berdasarkan ras, warna kulit atau asal usul etnis merupakan suatu hambatan tercapainya hubungan antar bangsa yang bersahabat dan damai serta memiliki kemampuan untuk mengganggu perdamaian dan keamanan bangsa-bangsa serta kehidupan saling berdampingan yang harmonis umat manusia yang bahkan tinggal di dalam suatu negara. Yakin bahwa keberadaan hambatan-hambatan ras merupakan suatu hal yang mengotori peri kehidupan ideal masyarakat manusia. Khawatir dengan berbagai manifestasi diskriminasi rasial yang nyata-nyata masih ada di beberapa kawasan dunia serta adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang berdasarkan kepada supremasi rasial atau kebencian, seperti apartheid, pengucilan atau pemisahan.²⁰⁹

Konvensi ini kemudian memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna penghapusan dengan segera diskriminasi rasial adalah segala bentuk dan manifestasinya, serta

²⁰⁸ Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, “Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial,” <www.elsam.or.id>, diakses pada Sabtu 2 Mei 2009.

Konvensi yang diterima dan terbuka untuk penandatanganan dan pengesahan oleh Resolusi Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa no. 2106 (XX) 21 Desember 1965 dan mulai berlaku sejak 4 Januari 1969 ini dalam bagian pertimbangannya menegaskan bahwa doktrin supremasi apapun yang berdasarkan ras adalah salah dari segi ilmu pengetahuan, layak dikutuk dari segi moral, tidak berperikeadilan serta berbahaya dan bahwa tidak ada suatu pembenaran terhadap diskriminasi rasial dalam teori maupun praktek di manapun juga. Konvensi tersebut memuat langkah-langkah yang telah disepakati semua negara, begitu mereka menjadi peserta dengan cara meratifikasi atau menyetujui Konvensi tersebut, untuk menghapuskan diskriminasi ras.

Konvensi ini berlaku setelah 27 Negara Anggota meratifikasi atau menyetujuinya. Pada akhir 1990 Konvensi diratifikasi atau disetujui oleh 128 Negara – lebih dari tiga perempat negara anggota PBB. Ini merupakan Konvensi Hak Asasi yang paling tua dan paling banyak diratifikasi.

Di samping memuat kewajiban-kewajiban negara yang menjadi pihak-pihak di dalamnya, Konvensi telah membentuk Komite Penghapusan Diskriminasi Ras, yang merupakan badan pertama yang dibentuk oleh PBB untuk memantau dan menilai langkah-langkah Negara Pihak dalam memenuhi kewajiban berdasarkan persetujuan hak asasi manusia yang spesifik.

²⁰⁹ *Ibid.*

mencegah dan memerangi doktrin-doktrin dan praktek-praktek rasis guna memajukan saling pengertian antar ras serta membangun masyarakat internasional yang bebas dari segala bentuk pengucilan rasial dan diskriminasi rasial.²¹⁰ Dalam konvensi ini pengertian diskriminasi rasial adalah sebagai berikut:²¹¹

“Suatu pembedaan, pengucilan, pembatasan atau pilihan berdasarkan ras, warna kulit, keurunan atau asal usul etnik atau kebangsaan, yang bertujuan atau berakibat mencabut atau mengurangi pengakuan, perolehan tau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, dalam suatu kesederajatan, di bidak pilitik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang-bidang kehidupan kemasyarakatan lainnya.”

Dalam Pasal 2 ayat (1) konvensi tersebut ditegaskan bahwa negara-negara pihak mengutuk diskriminasi rasial dan mengambil semua langkah-langkah yang sesuai guna menyusun segera mungkin kebijakan penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial dan memajukan pengertian antar ras untuk mencapai tujuan tersebut akan melaksanakan:²¹²

- a. Setiap negara yang menjadi pihak-pihak dalam konvensi ini tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan atau praktek-praktek diskriminasi rasial terhadap perorangan atau kelompok perorangan atau lembaga-lembaga dan menjamin bahwa semua kekuasaan umum dan lembaga-lembaga baik pada tingkat lokal maupun nasional bertindak sesuai dengan kewajiban ini;
- b. Setiap negara yang menjadi pihak-pihak dalam konvensi ini tidak akan menyokong, mempertahankan atau membantu diskriminasi rasial yang dilakukan perorangan atau organisasi-organisasi.
- c. Setiap negara yang menjadi pihak-pihak dalam konvensi ini akan mengambil langkah-langkah efektif guna mengkaji ulang berbagai kebijakan pemerintah, nasional dan lokal,

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ *Ibid*, ps. 1 angka 1.

²¹² *Ibid*, ps. 2 ayat (1).

- serta mengubah, mencabut atau membatalkan perundang-undangan dan peraturan yang berakibat menciptakan atau meneruskan diskriminasi rasial dimanapun berada;
- d. Setiap negara yang menjadi pihak-pihak dalam Konvensi ini akan melarang dan menghentikan, melalui berbagai langkah-langkah yang sesuai termasuk penciptaan peraturan-peraturan apabila diharuskan, diskriminasi rasial yang dilakukan perorangan, kelompok atau organisasi;
 - e. Setiap negara yang menjadi pihak-pihak dalam konvensi ini apabila dirasakan perlu, berupaya untuk mendorong gerakan-gerakan dan organisasi-organisasi integrasionis multirasial serta berbagai cara penghapusan hambatan-hambatan antar ras, dan tidak mendorong segala sesuatunya yang menjurus kepada penguatan suatu pembedaan rasial.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan pedoman dan pembatasan bagi negara-negara pihak dalam konvensi ini terhadap diskriminasi rasial. Kemudian Pasal 2 ayat (2) konvensi ini menegaskan lebih lanjut bahwa apabila suatu situasi mengharuskan, para negara pihak akan mengambil langkah-langkah nyata dan khusus di bidang sosial, ekonomi, budaya dan bidang-bidang lain. Tujuannya adalah untuk menjamin pengembangan dan perlindungan yang memadai terhadap kelompok-kelompok rasial tertentu atau perorangan dari kelompok tersebut guna menjamin perolehan secara penuh dan sederajat hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar. Langkah-langkah ini tidak boleh membawa konskuensi berlanjutnya adanya suatu hak-hak yang terpisah dan tidak sederajat bagi kelompok-kelompok rasial lainnya apabila tujuan-tujuan langkah tersebut telah tercapai.

Konvensi ini juga mengatur larangan pembedaan secara rasial bagi setiap orang yang berhadapan dalam hukum. Dalam Pasal 5 huruf a disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan yang sederajat di hadapan pengadilan dan semua badan-badan peradilan lainnya, sebagai bagian dari pelarangan dan penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi rasial dan menjamin hak-hak

setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal usul etnik atau kebangsaan untuk mendapatkan kesederajatan di hadapan hukum.²¹³

5. Deklarasi tentang Ras dan Prasangka Rasial²¹⁴

Seperti ketentuan-ketentuan internasional sebelumnya, ketentuan ini memuat persamaan martabat dan hak asasi manusia, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 angka 1 deklarasi tersebut, bahwa:

“Semua insan manusia termasuk dalam rumpun manusia berasal dari keturunan bersama. Mereka dilahirkan sama dalam martabat dan hak-hak dan semua membentuk suatu bagian integral kemanusiaan.”

Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 lebih ditegaskan lagi mengenai perbedaan dari individu ataupun kelompok, yaitu bahwa:

“Semua individu dan kelompok mempunyai hak untuk berbeda, untuk menganggap diri mereka sebagai berbeda dan untuk dianggap sebagai berbeda. Namun demikian, keragaman gaya hidup dan hak untuk berbeda, dalam keadaan apapun, tidak boleh bertindak sebagai dalih untuk prasangka rasial; mereka tidak boleh membenarkan baik dalam hukum ataupun dalam kenyataan praktek diskriminasi apapun, juga tidak boleh menyediakan alasan untuk kebijakan *apartheid*, yang merupakan bentuk ekstrem rasisme.”

Dalam ketentuan tersebut disebutkan adanya larangan terhadap prasangka rasial dalam bentuk apapun. Ketentuan ini kemudian diuraikan dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Teori apapun yang melibatkan tuntutan bahwa kelompok-kelompok rasial atau etnis secara melekat lebih tinggi atau

²¹³ *Ibid*, ps. 5 huruf a.

²¹⁴ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Deklarasi tentang Ras dan Prasangka Rasial*, (Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) pada persidangannya yang kedua puluh, 27 November 1978).

lebih rendah, sehingga secara tidak langsung menunjukkan bahwa beberapa akan berhak mendominasi atau menenyapkan yang lain, yang dianggap lebih rendah atau yang mendasarkan pertimbangan-pertimbangan nilai pada perbedaan ras, tidak mempunyai dasar ilmiah dan bertentangan dengan asas-asas moral dan etika kemanusiaan.

2. Rasisme mencakup ideologi-ideologi yang bersifat rasial, sikap-sikap prasangka, tingkah laku yang bersifat diskriminasi, pengaturan-pengaturan struktural dan praktek-praktek yang dilembagakan dan mengakibatkan ketidaksamaan rasial maupun pengertian yang menyesatkan bahwa hubungan-hubungan yang bersifat diskriminasi antara kelompok-kelompok secara kesusilaan dan ilmiah dapat dibenarkan; rasisme dicerminkan dalam ketentuan-ketentuan yang bersifat diskriminasi pada perundang-undangan atau pengaturan-pengaturan pada praktek-praktek yang bersifat diskriminasi maupun dalam keyakinan-keyakinan dan perbuatan-perbuatan anti-sosial; rasisme menghambat pengembangan korban-korbannya, menyesatkan yang mempraktekkannya, memecah belah negara-negara yang secara internal menghalangi kerjasama internasional dan meningkatkan ketegangan-ketegangan politik antarbangsa, rasisme bertentangan dengan asas-asas dasar hukum internasional karenanya dengan gawat mengganggu perdamaian dan keamanan internasional.
3. Prasangka rasial, secara historis berkaitan dengan ketidakpastian dalam kekuasaan, yang diperkuat oleh perbedaan-perbedaan ekonomi dan sosial diantara perseorangan dan kelompok, dan dewasa ini masih terus mencari untuk membenarkan ketidakadilan tersebut, adalah secara keseluruhan tanpa pembenaran.

Pasal 3 pun menegaskan kembali bahwa:

“Setiap perbedaan, pengesampingan, pembatasan, dan pengutamaan yang didasarkan pada ras, warna kulit, etnis, atau asal-usul kebangsaan atau ketidakrukunan agama yang didorong oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat rasial, yang merusak atau membahayakan persamaan kedaulatan negara dan hak bangsa-bangsa atas penentuan nasib sendiri, atau yang dengan cara yang sewenang-wenang atau bersifat diskriminasi membatasi hak setiap insan manusia dan kelompok ras atas pengembangan sepenuhnya, adalah bertentangan dengan persyaratan-persyaratan tata internasional yang adil dan menjamin penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia; hak atas

pengembangan yang sepenuhnya secara tidak langsung menunjuk pada akses yang sama ke sarana-sarana kemajuan dan pemenuhan perseorangan dan kolektif suatu iklim yang menghormati terhadap nilai-nilai peradaban dan kebudayaan, bukan saja nasional tetapi juga seluruh dunia.

Ketentuan Pasal ini salah satunya mencantumkan ras sebagai salah satu dasar pembedaan, pengesampingan, pembatasan, dan pengutamaan yang didorong oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat rasial, bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang telah ada sebelumnya di dunia.

Dalam deklarasi, kovenan dan konvensi internasional yang susul-menyusul sejak PBB berdiri sebagaimana diantaranya telah disebutkan di atas, negara-negara anggota PBB sepakat bahwa semua umat manusia memiliki hak yang sama dan tidak dapat dicabut, serta berikrar akan menjamin dan mempertahankan hak tersebut. Meskipun demikian, diskriminasi ras tetap menjadi batu penghalang bagi perwujudan hak asasi manusia sepenuhnya. Meskipun ada kemajuan di beberapa wilayah, ternyata pembedaan, pengecualian, pembatasan dan pengistimewaan atas dasar ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau suku bangsa, masih terus menciptakan dan mempertajam pertentangan, dan menyebabkan penderitaan yang tak terperi dan hilangnya nyawa. Ketidakadilan dasar yang sama besarnya dengan bahaya yang muncul akibat diskriminasi ras mendorong PBB menjadikan penghapusan diskriminasi ras sebagai sasaran kegiatan PBB.²¹⁵

3.2.2. Bias Rasial dalam Instrumen Hukum Nasional

Semua mengakui bahwa penegakan hak asasi manusia mengalami kemajuan yang pesat setelah Orde Baru di Indonesia ditumbangkan. Jika dulu hak asasi manusia tidak utuh sebagai hak yang dijamin secara konstitusi (*constitutionally guaranteed rights*), sekarang keseluruhan Pasal

²¹⁵ Komite Penghapusan Diskriminasi Ras, *op. cit.*

28 UUD 1945 yang sudah diamandemen memberikan warganegara semua norma-norma hak asasi manusia yang lumayan lengkap, tidak kalah dengan apa yang tertulis di Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM).²¹⁶

Selain dalam instrumen hukum internasional yang mengatur ketentuan hak asasi manusia yang terkait bias rasial, dalam instrumen nasional juga diatur mengenai bias rasial dalam perspektif hak asasi manusia. Ketentuan-ketentuan yang dimuat di dalamnya sebenarnya lebih banyak merupakan adopsi dari instrumen internasional. Pengaturannya terdapat dalam:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 telah menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan hak-hak asasinya yang meliputi hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta hak asasi terhadap perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Keseluruhan hak asasi manusia di negara kita tercantum di dalam batang tubuh UUD 1945 tersebut.²¹⁷

Dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea pertama, terdapat kata-kata:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Pokok-pokok pikiran yang merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional

²¹⁶ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, (Jakarta: Gramedia, 1993). Dalam buku ini diuraikan sejarah panjang pro-kontra hak asasi manusia sejak zaman pergerakan kemerdekaan.

²¹⁷ <http://www.e-dukasi.net/mol/mo_full.php?moid=12&fname=ppkn103_04.htm>, diakses pada 2 Juni 2009.

Maupun dalam hubungan bangsa-bangsa lain di dunia. Pokok-pokok pikiran dalam alinea pertama adalah bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Alinea pertama tersebut mengandung makna suatu pengakuan hak asasi kebebasan atau kemerdekaan semua bangsa dari segala bentuk penjajahan dan penindasan oleh bangsa lain. Dalam ketentuan mengenai hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Bab XA hasil amandemen kedua UUD 1945, dikemukakan pula mengenai larangan diskriminasi, yaitu pada Pasal 28I ayat (2) sebagai berikut:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa perlakuan diskriminatif dalam bentuk dan atas dasar apapun terhadap setiap orang adalah bertentangan dengan konstitusi dasar yang berlaku di Indonesia. Konstitusi juga melindungi seseorang yang mendapat perlakuan yang diskriminatif.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)²¹⁸

²¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, op. cit.*

Dalam pertimbangannya, diuraikan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan DUHAM yang ditetapkan oleh PBB serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Undang-undang tentang HAM menguraikan pengertian mengenai diskriminasi adalah sebagai berikut:²¹⁹

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Kemudian dalam Pasal 3 ayat (3) undang-undang tentang HAM ini ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Adanya diskriminasi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja. Juga sebagai kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.²²⁰

Dalam hal apabila seseorang berhadapan dengan hukum, Pasal 17 menentukan bahwa:²²¹

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengajuan dan

²¹⁹ *Ibid*, ps. 1 Angka 3.

²²⁰ *Ibid*, ps. 1 Angka 6.

²²¹ *Ibid*, ps. 17.

gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Selanjutnya pasal 18 undang-undang ini menjelaskan lebih rinci sebagai berikut:²²²

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Dengan demikian apabila misalnya seseorang dihadapkan dalam suatu perkara pidana dan diadili dalam proses peradilan sejak dituntut hingga dijatuhi putusan oleh hakim, orang tersebut tetap memiliki hak-hak seperti yang tercantum di atas. Hak-hak tersebut juga termuat dalam KUHAP.

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Convention on The Elimination of Racial Discrimination 1965*

²²² *Ibid*, ps. 18.

(Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)

Undang-undang ini merupakan bentuk keikutsertaan Indonesia dalam menyetujui ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965. Bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam PBB serta DUHAM.²²³

Dalam penjelasan umumnya, dijelaskan bahwa diskriminasi rasial pada dasarnya merupakan suatu penolakan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan mendasar. Tidak jarang diskriminasi rasial terjadi karena dukungan Pemerintah melalui berbagai kebijakan diskriminasi rasial dalam bentuk *apartheid*, pemisahan dan pengucilan atau dukungan sebagian masyarakat dalam bentuk penyebaran doktrin-doktrin supremasi ras, warna kulit, keturunan, asal usul kebangsaan atau etnis. Oleh karena diskriminasi rasial menjadi musuh baik bagi masyarakat luas maupun masyarakat internasional maka harus dihapuskan dari peradaban umat manusia.

Keinginan masyarakat internasional untuk menghapuskan diskriminasi rasial tersebut dijabarkan dalam *United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Kemudian sesuai dengan isi Deklarasi Wina 1993, Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003 yang berisi kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan dalam rangka memajukan dan melindungi HAM. Prioritas kegiatan tahun pertama Rencana Aksi tersebut mencakup pengesahan tiga

²²³ Indonesia, Undang-Undang tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965), LN No. 83 Tahun 1999, TLN No. 3852.

perangkat internasional di bidang HAM, termasuk Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

Selanjutnya berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan didorong oleh rasa tanggung jawab untuk memajukan dan menegakkan HAM dan pembangunan hukum di Indonesia, Pemerintah memutuskan untuk mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, yang telah diterima oleh masyarakat internasional sebagai salah satu perangkat internasional di bidang HAM yang sangat penting. Saat ini Konvensi telah disahkan oleh 151 (seratus lima puluh satu) negara.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi, Indonesia menyatakan Pencyaratan (*Reservation*) terhadap Pasal 22 Konvensi yang mengatur upaya penyelesaian sengketa mengenai penafsiran dan pelaksanaan Konvensi melalui Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Sikap ini diambil antara lain atas pertimbangan bahwa Indonesia tidak mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional yang mengikat secara otomatis (*compulsory jurisdiction*). Adanya persyaratan tersebut bersifat prosedural sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Alasan Indonesia menjadi negara peserta dalam konvensi ini adalah bahwa Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti tercermin dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Asas ini merupakan amanat konstitusional bahwa bangsa Indonesia bertekad untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial. Dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia pada dasarnya telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengandung ketentuan tentang penghapusan bentuk-bentuk diskriminasi rasial, namun masih belum memadai untuk

mencegah, mengatasi, dan menghilangkan praktek-praktek diskriminasi rasial, sehingga perlu disempurnakan. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan nasional tersebut dapat meningkatkan perlindungan hukum yang lebih efektif sehingga dapat lebih menjamin hak-hak setiap warga negara untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi rasial, dalam segala bentuk dan manifestasinya dengan segera, demi tercapainya suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur, dan berbudaya.

Suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur, dan berbudaya dapat mewujudkan upaya bersama untuk memelihara perdamaian, ketertiban umum, kemakmuran dunia, dan melestarikan peradaban umat manusia. Pengesahan dan pelaksanaan isi Konvensi secara bertanggung jawab menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam upaya memajukan dan melindungi HAM, khususnya hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi rasial. Hal ini juga dapat meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional dan memantapkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia.

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Dalam Pasal 1 Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan diskriminasi ras atau etnis ialah:²²⁴

“Segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.”

²²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*, UU No. 40 Tahun 2008, LN No. 170 Tahun 2008, TLN No. 4919, ps. 1.

Dalam Pasal 2 undang-undang tersebut dijelaskan mengenai asas dan tujuan pembentukan undang-undang ini, yaitu sebagai berikut:

- (1) Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal;
- (2) Asas persamaan, kebebasan, keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tetap memerhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 3 Penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.

Diuraikan pula dalam Pasal 4 mengenai tindakan-tindakan diskriminatif yaitu berupa:

- a. memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
- b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
 - 1) membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
 - 2) berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
 - 3) mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
 - 4) melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Dari berbagai instrumen hukum nasional tersebut dapat dipahami bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, sehingga segala bentuk diskriminasi secara rasial harus dicegah dan dilarang.

3.3. Hak-Hak Tersangka/ Terdakwa dalam Hukum Acara Pidana

Sebagaimana dapat disimpulkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa adanya suatu bias bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, baik dalam instrumen hukum internasional maupun nasional. Begitu pula dengan bias yang muncul terhadap terdakwa dalam suatu perkara pidana. KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang "berderajat", sebagai makhluk Tuhan yang telah ditempatkan KUHAP dalam posisi kesatuannya dan martabatnya sebagai manusia (*his entity and dignity as a human being*), yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. M. Yahya Harahap menegaskan disini bahwa hukum harus ditegakkan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, hak asasi manusia yang melekat pada dirinya tidak boleh dikesampingkan. KUHAP telah menegaskan adanya hak-hak asasi utama yang dilarang ditanggali dari diri pribadi tersangka atau terdakwa. Hak-hak yang melekat dalam diri tersangka/ terdakwa dalam hukum acara pidana antara lain sebagai berikut:²²⁵

1. Persamaan Hak dan Kedudukan Serta Kewajiban di Hadapan Hukum

Tidak ada perbedaan di hadapan hukum. Baik tersangka, terdakwa, dan aparat penegak hukum sama-sama warganegara yang sama hak, kedudukan dan kewajibannya di depan hukum yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Dan siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan

²²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 1.

(*equal treatment or equal dealing*). Peraturan hukum yang diterapkan pada seseorang mesti diterapkan kepada orang lain dalam kasus yang sama tanpa membedakan pangkat, golongan, agama, dan kedudukan. Inilah salah satu prinsip penegakan hukum yang diamanatkan KUHAP, yang dilekatkan sebagai salah satu mata rantai hak asasi manusia yakni persamaan di hadapan hukum (*equal before the law*). Oleh karena itu siapapun dan setiap orang, termasuk di dalamnya tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana, harus diperlakukan secara sama tanpa diskriminasi dalam perlakuan dan perlindungan hukum (*entitled without any discrimination to equal protection of law*).

2. Harus Dianggap Tak Bersalah atau "Praduga Tak Bersalah"

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) ini merupakan asas yang sangat penting berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”²²⁶

Pengertian “memperoleh kekuatan hukum yang tetap” adalah bahwa untuk putusan pengadilan itu sudah dilakukan dan semua upaya hukum, seperti permohonan banding, kasasi, dan sebagainya tidak dapat ditempuh, kecuali untuk perkara kecil yang tidak dimungkinkan banding, atau terdakwa sudah menyatakan tidak menggunakan upaya hukum tersebut.

Asas ini secara universal tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang isinya adalah:²²⁷

²²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, *op. cit.*, ps. 8

²²⁷ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, *op. cit.*, ps. 11.

- (1) Setiap orang yang dituntut karena telah berbuat sesuatu hal, yang melanggar hukum, berhak supaya dipandang tak bersalah menurut undang-undang dalam suatu pemeriksaan yang umum dimana ia mendapat segala jaminan yang perlu bagi pembelaannya.
- (2) Tak seorangpun boleh dipandang bersalah karena sesuatu perbuatan yang melanggar hukum karena ia melakukan sesuatu perbuatan atau kelalaian, yang tidak merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik menurut hukum nasional maupun hukum internasional, pada waktu dilakukan perbuatan atau kelalaian itu. Begitu pula tak boleh dijatuhkan hukuman kepadanya yang lebih berat daripada hukum yang berlaku pada waktu dilakukan perbuatan yang melanggar hukum itu.

Pelaksanaan asas ini dapat terlihat pada ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Salah satu contohnya adalah adanya larangan bagi hakim untuk menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di dalam sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa²²⁸, ditambah lagi dengan larangan untuk mengajukan pertanyaan yang menjerat baik kepada terdakwa maupun kepada saksi²²⁹.

Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, kendati secara universal asas praduga tidak bersalah diakui dan dijunjung tinggi, tetapi secara legal formal KUHAP juga menganut asas praduga bersalah. Sikap itu paling tidak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 17 KUHAP yang menyebutkan, perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Artinya, untuk melakukan proses pidana terhadap seseorang berdasar deskriptif faktual dan bukti permulaan yang cukup, harus ada suatu praduga bahwa orang itu telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dimaksud.²³⁰

Setiap orang harus dianggap tak bersalah atau "praduga tak bersalah" sebagai hak asasi yang melekat pada diri setiap tersangka atau terdakwa, sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang di pengadilan yang bebas dan

²²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, ps. 158.

²²⁹ *Ibid*, ps. 166.

²³⁰ "Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence)," <<http://www.dharana-lastarya.org/cetak.php?id=46>>. Diakses pada Senin 20 April 2009.

jujur di depan umum. Hak asasi inilah yang menjadi salah satu prinsip dalam penegakan hukum yang diamanatkan KUHAP yakni:

- presumption of innocence atau praduga tak bersalah,
- kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang "bebas dan jujur" atau *fair trial*, dan tidak memihak (*impartial*),
- dan persidangan harus "terbuka untuk umum"
- serta tanpa campur tangan dari pemerintah atau kekuatan sosial politik manapun.

Terdakwa harus diadili dalam suatu peradilan yang benar-benar mengemban kekuasaan kehakiman yang bebas/ merdeka tanpa campur tangan dari pemerintah partai-partai politik (*independent judicial power without encroachments by government or political parties*).

3. Penangkapan atau penahanan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup

Penangkapan dan penahanan merupakan bagian dari upaya paksa yang dilakukan dalam proses penyidikan dengan merampas kemerdekaan tersangka. KUHAP telah membatasi secara limitatif tindak pidana tertentu yang dapat dilakukan penangkapan dan penahanan. Selain itu setiap penangkapan atau penahanan harus berdasarkan atas bukti permulaan yang cukup. Jadi penangkapan atau penahanan dilakukan tidak semata-mata berdasarkan atas keinginan dari aparat penegak hukum dan ketidakpedulian terhadap ketentuan yang telah membatasinya.

4. Hak menyiapkan pembelaan secara dini

Untuk itu KUHAP telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan. Sejak pemeriksaan penyidikan dimulai, tersangka berhak didampingi penasihat hukum. Dalam tingkat pemeriksaan penyidikan penasihat hukum dapat berbicara dengan tersangka tanpa didengar oleh petugas penyidik atau petugas Rutan atau *within sight with not within hearing*. Artinya pembicaraan tersangka dengan penasihat hukum diawasi oleh petugas yang bersangkutan,

tetapi tidak boleh mendengar pembicaraan mereka. Sebaliknya pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka dapat dihadiri penasihat hukum dalam bentuk "dapat" mendengar dan melihat jalannya pemeriksaan (*within sight and within hearing*).

3.4. Implementasi Bias Rasial dalam Perkara Pidana

Harian Kompas yang terbit pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2007 pernah menyinggung persoalan bias rasial dalam karikaturisasi Panji Koming. Karikatur tersebut sebenarnya mencoba untuk menggambarkan permasalahan pembalakan hutan secara sederhana sebagai bentuk kritik sosial atas upaya pemberantasan pembalakan kayu liar (*illegal logging*) di Indonesia yang terkesan lamban dan kurang serius. Digambarkan seorang 'denmas' yang mirip Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan perang terhadap pembalakan hutan, namun kemudian ada seorang berperawakan oriental yang mirip Adelin Lis yang bergumam "*Pokoknya ngai sudah bebas secara hukum*". Visualisasi tersebut sebagai penggambaran faktual atas kasus hukum pembalakan hutan yang melibatkan Adelin Lis. Media Kompas dalam rubrik Panji Koming tersebut tidak memiliki maksud rasial dalam karikatur Panji Koming tersebut. Namun penggambaran sosok oriental dan penggunaan kata '*ngai*' (saya, aku) di dalamnya dalam perspektif pembaca tentu saja segera dapat langsung diasosiasikan sebagai seorang Tionghoa, terlepas orang tersebut digambarkan sebagai Adelin Lis atau pengetahuan pembaca tentang kasus Adelin Lis. Tanpa sadar karikatur tersebut kemudian dikuatirkan akan menimbulkan stereotipe²³¹.

²³¹ *Stereotype* (stereotipe) dalam terjemahan bebas, adalah frase yang berkaitan dengan semua anggota kelas atau ditetapkan. Istilah yang sering digunakan dengan konotasi negatif ketika merujuk kepada suatu penyederhanaan secara berlebihan, dengan kelas nya keanggotaan di dalamnya. Stereotip dapat digunakan untuk menolak atau individu menghormati legitimasi berdasarkan keanggotaan mereka dalam grup. Stereotip sering membentuk dasar dari prasangka dan biasanya digunakan untuk menjelaskan nyata atau imajiner karena perbedaan ras, jenis kelamin, agama, etnis, kelas sosial-ekonomi, cacat, pekerjaan, dan lain sebagainya dapat menjadi konvensional dan disederhanakan secara berlebihan konsepsi, pendapat, atau gambar berdasarkan kepercayaan bahwa ada sikap, penampilan atau perilaku bersama-sama oleh semua anggota kelompok. Stereotip adalah bentuk konsensus sosial daripada individu hukum. Stereotip kadang-kadang dibentuk oleh sebelumnya korelasi pura-pura, asosiasi palsu antara dua variabel yang berkorelasi secara bebas jika berhubungan sama sekali. Namun kadang stereotip juga positif

terhadap etnis Tionghoa dengan pembalakan hutan. Disini upaya karikaturisasi tersebut kemudian berdampak bias rasial.²³²

Pemahaman mengenai bias rasial berkaitan dengan adanya suatu stereotipe. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dr. Yusti Probowati Rahayu mengenai stereotipe, dalam memahami lingkungannya, individu sering melakukan kategorisasi (walau kategorisasi ini belum tentu benar). Kategorisasi tentang orang sering kali didasarkan pada pengelompokan usia, jenis kelamin, ras, penampilan.²³³ Misalnya perempuan sering dinilai lemah lembut, tidak mandiri, tidak antusias.²³⁴ Dalam budaya, orang Madura sering dinilai kasar dan agresif. Kategorisasi ini akan mempengaruhi kesaksian saksi. Di Amerika yang terjadi banyak stereotipe negatif terhadap kelompok kulit hitam, banyak saksi yang bias dengan memberikan kesaksian negatif terhadap tersangka kulit hitam. Ditemukan bahwa hakim Indonesia yang pribumi memiliki stereotipe negatif terhadap terdakwa etnis tionghoa. Zubaidah, Probowati, dan Sutrisno juga menemukan hakim (baik laki-laki dan perempuan) memiliki stereotipe negatif terhadap terdakwa perempuan dengan memberikan hukuman yang lebih berat. Stereotipe juga dapat terjadi pada saksi.

Menurut Sagrim Frank Hamah dalam isu tematik kerangka hukum Indonesia²³⁵, suatu perspektif yang bias rasial (dengan adanya pengutamaan dan pembatasan) merupakan salah satu penyebab konflik hukum, selain adanya kepentingan para pembuat kebijakan dan kepentingan dari kelompok (pemegang) modal.

Beberapa contoh perkara pidana yang bias rasial yang pernah terjadi diuraikan sebagai berikut:

²³² Wahyu Effendi, "Press Release: Panji Koming dan Bias Rasial," <<http://wahyueffendi.blog.friendster.com/2008/11/press-release-panji-koming-dan-bias-rasial/>>, diakses pada Sabtu, 2 Mei 2009.

²³³ Baron & Byrne, 1991; Brigham, 1991.

²³⁴ Zubaidah, Probowati, Sutrisno, 2007.

²³⁵ Sagrim Frank Hamah, *Segala Bentuk Diskriminasi Rasial di Papua "Menguak Tabir Diskriminasi Rasial dan Impunity di Papua"*, *Realitas Politik Diskriminasi Rasial terhadap Orang Papua, Materi Konferensi Asia Afrika*. Disampaikan pada tanggal 30 April 2009 dalam Konferensi Asia Afrika di UII Jakarta, <<http://juanfranklinsagrim.blogspot.com/2009/04/segala-bentuk-diskriminasi-rasial-di.html>>, diakses pada Sabtu 2 Mei 2009.

1. Kasus Murnia Abu Jamal di Pengadilan Negeri Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1982

Philadelphia pada saat itu masih merupakan kota besar termiskin di Amerika Serikat, yang ramai oleh ketegangan rasialis dan kebrutalan polisi yang memiliki reputasi buruk. Abu Jamal yang merupakan pria berkulit hitam bekerja sebagai wartawan di Philadelphia. Ia sedang meliput tentang korupsi dan rasisme di kepolisian setempat ketika ia dituduh atas pembunuhan terhadap Daniel Faulkner pada tahun 1981, seorang polisi berkulit putih. Abu Jamal divonis hukuman mati begitu saja oleh tim juri yang hampir seluruhnya berkulit putih tanpa mengindahkan bukti forensik. Kemudian Pengadilan Federal memerintahkan bahwa Abu Jamal dibebaskan sebagai terpidana mati. Panel yang terdiri atas tiga hakim pengadilan banding (*Third Circuit Court of Appeals*) di Philadelphia, memutuskan Abu Jamal harus dibebaskan tanpa syarat, atau diadili lagi untuk memutuskan apakah dia layak dihukum mati. Panel tersebut memutuskan bahwa putusan hukuman mati terhadap Abu Jamal tidak sah. Juri yang memvonis Abu Jamal di pengadilan tingkat pertama dinilai tidak memahami aspek-aspek penting dalam mengambil putusan sehingga menjatuhkan vonis hukuman mati. Panel juga menyimpulkan bahwa hakim juga memberi informasi yang membingungkan kepada juri. Keputusan panel ini membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah, dan pihak penuntut bisa mengajukan banding.²³⁶

Isu bias rasial muncul ketika para hakim menemukan keluhan Abu Jamal mengenai adanya bias rasial dalam pemilihan juri tidak diajukan dengan cara yang tepat dan dianggap tidak konstitusional. Dalam sejarah, anggota juri berkulit putih lebih sering menjatuhkan vonis hukuman mati. Tidak memasukkan hakim-hakim berkulit hitam juga menjadi metode untuk menghukum mati seseorang. Ketua tim pengacara Abu Jamal, Robert R. Bryan mengatakan bahwa kasus tersebut berbau rasisme dan peradilan terhadap Abu Jamal tercemar oleh ketidakjujuran dan kecurangan. Oleh

²³⁶ Adrienne Appel, "Hak Asasi Manusia: Lepas dari Hukuman Mati," <<http://www.pantau.or.id/inc/printberitakerjasama.php?id=169>>, diakses pada Sabtu 2 Mei 2009.

karena itu kliennya berhak memperoleh kesempatan dengar pendapat yang fair.²³⁷

2. Kasus Henry Sweet di Pengadilan Negeri Detroit, Amerika Serikat pada tahun 1926

Henry Sweet, seorang pekerja berkulit hitam berpindah tempat tinggal ke pemukiman orang kulit putih di kawasan Detroit, kota yang dikenal sebagai pusat industri otomotif. Dinamika pertumbuhan ekonomi yang pesat disana membawa banyak pekerja berkulit hitam mengadu nasib, dan Henry Sweet berhasil dalam pekerjaannya dan memutuskan untuk membeli rumah baru di kawasan pemukiman orang kulit putih. Kelompok fundamentalis kulit putih yang rasialis, Ku Klux Klan, menghasut massa untuk mengobarkan semangat anti kulit hitam dan mengusir Henry Sweet. Dalam menghadapi demonstrasi massa kulit putih, Henry Sweet terpaksa membela diri dan menembak. Salah satu pelurunya mengenai orang kulit putih yang kemudian meninggal.

Henry Sweet dituduh melakukan pembunuhan dan diancam dengan pidana mati. Dia diadili di pengadilan negeri Detroit dalam suasana yang sangat emosional dimana semua anggota dewan juri nya berkulit putih. Disinilah ia dibela oleh seorang ahli hukum terkemuka dan ahli advokat pembela hak asasi manusia, Clarence Darrow, yang secara murni membela arus dan menuduh semua ini sebagai kebencian rasial. Opini publik yang diarahkan untuk menghukum mati Henry Sweet dikalahkan oleh Clarence Darrow yang membuat pembelaan yang memukau dalam persidangan terhadap Henry Sweet.²³⁸ Dalam pembelaan tersebut Clarence Darrow mengatakan antara lain:²³⁹

"I am the last one to come here to stir up race hatred, or any other hatred. I do not believe in the law of hate. I may not be true to my

²³⁷ *Ibid.*

²³⁸ Todung Mulya Lubis, *op. cit.*, hal. 58-59.

²³⁹ Clarence Darrow, *I Believe in the Law of Love*, dalam *Speeches That Changed the World*, (London, Quercus Publishing Ltd, 2005), hal. 73.

ideals always, but I believe you can do nothing with hatred. I would like to see a time when man loves his fellow man, and forget his creed. We will never be civilized until that time comes.”

Para juri gemetar mendengar pembelaan yang menyentuh tersebut. Para juri juga semakin tersentuh ketika Darrow mengatakan:

“I know the Negro race has a long road to go. I believe the life of the Negro race has been a life of tragedy, of injustice, of oppression. The law has made him equal, but man has not.”

Para juri memutuskan Henry Sweet tidak bersalah (*not guilty*). Pembelaan Clarence Darrow tersebut kemudian selalu dijadikan bahan rujukan bagi banyak advokat di dunia yang membela korban kebencian rasial, dan memang pembelaan itu begitu menyentuh perasaan, dan membuat orang merasa bersalah. Todung Mulya Lubis berpendapat bahwa pembelaan itu menunjukkan rasialisme merupakan suatu yang berbahaya bagi hak asasi manusia, sesuatu yang harus secara terus-menerus dilawan. Dikatakan demikian karena dalam wujud lain yang manifest maupun laten, rasialisme akan terus-menerus ditemukan dan sering menggunakan topeng diskriminasi. Hanya saja bentuknya tentu bisa menjadi halus dan tidak terlalu kasat mata sehingga siapapun sulit untuk menyadarinya.²⁴⁰

Kedua contoh kasus tersebut merupakan implementasi bias rasial yang dimunculkan dalam putusan hakim terhadap seorang terdakwa dalam suatu perkara pidana, yang terjadi di Amerika Serikat. Dari contoh implementasi bias rasial tersebut dengan dikaitkan pada instrumen hukum yang mengaturnya, dapat disimpulkan bahwa adanya bias rasial bertentangan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk pula dalam suatu perkara pidana yang dituduhkan terhadap terdakawa. Di Indonesia sendiri, adanya putusan hakim yang mengandung unsur bias rasial di dalamnya, akan dibahas dalam Bab selanjutnya mengenai studi kasus penelitian ini.

²⁴⁰ Todung Mulya Lubis, *op. cit.*, hal. 59.

BAB 4
STUDI KASUS
PERTIMBANGAN HAKIM YANG BIAS RASIAL DALAM PUTUSAN
PERKARA PIDANA NARKOTIKA

4.1. Posisi Kasus

Pada bulan November 1998 hingga Januari 1999, Terdakwa Humphrey Ejike alias Doctor ditawarkan oleh seorang kenalannya, Rekon untuk pindah dari Nigeria ke Jakarta dan membantu Rekon dalam usaha Restoran Afrika. Rekon menawarkan gaji untuk Terdakwa sebesar US\$ 100 setiap bulan ditambah dengan sepertiga keuntungan. Terdakwa menyetujuinya dan pada bulan Mei 1999 Terdakwa terbang ke Indonesia setelah visa Indonesianya dikeluarkan.

Pada bulan Juli 1999, Rekon dan Terdakwa menetap dan menyewa sebuah tempat untuk restoran di Jl. Wahid Hasyim No. 32, Jakarta Pusat. Mereka menyewa tempat tersebut dari pemiliknya langsung, Ibu Hani, yang tinggal di samping kontrakan tersebut. Setelah restoran dibuka, Rekon dan Terdakwa bersepakat mengenai pembagian kerja. Rekon bekerja sebagai kasir sementara Terdakwa bekerja sebagai koki. Selama menjalankan usaha tersebut, Rekon tidur di kamar yang bersambungan dengan restoran sementara Terdakwa tidur di dalam restoran.

Antara bulan Januari atau Februari 2001 Terdakwa mengundurkan diri dari Restoran Rekon karena selama 18 (delapan belas) bulan ia bekerja di sana, Rekon hanya membayarnya dengan empat bulan gaji. Pembagian keuntungan yang dijanjikan pun juga tidak ia terima. Terdakwa kemudian kembali ke Nigeria. Namun sebelumnya ia menyewa ruangan di Apartemen Rajawali Gedung Merah Lantai 8 Unit 17 sebagai tempat tinggalnya karena ia berencana untuk kembali ke

Indonesia guna berbisnis tekstil. Apartemen tersebut selanjutnya menjadi tempat tinggal Terdakwa di Indonesia.

Pada bulan November 2001, sekembalinya Terdakwa ke Jakarta, ternyata Rekon telah dibantu dalam menjalankan bisnis restorannya oleh Charles Kanu alias Kelly. Kelly membantu Rekon atas permintaan ibu mereka, dan Kelly dilaporkan terbang ke Indonesia untuk menghindari penahanan atas sebuah perampokan bersenjata di Nigeria.

Pada bulan November 2001 Kelly mengambil alih restoran secara penuh disebabkan Rekon beserta istrinya meninggalkan Indonesia. Mereka pergi karena dikejar-kejar oleh kreditor Kelly. Kelly, pasca kepergian Rekon dan istrinya, Kelly tinggal di kamar tidur di dalam Restoran Rekon. Pada bulan Januari 2002 Terdakwa membuka showroom pakaian selama enam bulan di Tanah Abang dengan uang sewa Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya. Pada bulan Maret 2002 Kelly ditangkap di ATM Bank Lippo di dekat Restoran Rekon di Tanah Abang atas tuduhan kepemilikan obat-obatan terlarang. Restoran Rekon pun kemudian ditutup.

Pada tanggal 8 Agustus 2002, Ibu Hani menyetujui untuk menyewakan tempatnya (eks-restoran Rekon) kepada Terdakwa dengan uang sewa Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. Terdakwa kemudian membuka kembali Restoran Rekon dan mempekerjakan Okechukwu Oji (Oji) menjadi Manager sekaligus Kasir. Kamar yang tersambung dengan restoran tidak lagi ada yang menempati karena Oji tinggal di Hotel Tanah Abang sementara Terdakwa tetap tinggal di tempatnya di Apartemen Rajawali. Sejak periode awal dibukanya kembali Restoran Rekon hingga Februari 2003, Terdakwa dan Oji kerap dihubungi oleh Kelly dari penjara dan Kelly mengatakan bahwa ia akan membuat masalah untuk Terdakwa.

Pada bulan Februari 2003, oleh karena ancaman dari Kelly tak kunjung berhenti, Oji kemudian berhenti dari pekerjaannya sebagai Manager/Kasir di Restoran Rekon dan kemudian meninggalkan Indonesia. Namun satu minggu sebelumnya ia merekrut Ifanyi (Ify) untuk mengambil alih tanggung jawabnya sebagai Manager/Kasir. Selama bekerja di Restoran Rekon, Ifanyi tinggal di

kamar tidur yang sama dengan kamar tidur yang ditempati Kelly sebelumnya, yakni kamar yang tersambung dengan restoran.

Pada bulan Juni atau Juli 2003, setelah beberapa saat bekerja di Restoran Rekon, Terdakwa menerima laporan-laporan bahwa kelakuan Ifanyi cenderung mengganggu. Ifanyi dilaporkan kerap mabuk-mabukan, begadang di luar sepanjang malam dan baru sampai di restoran pagi-pagi buta/subuh. Terdakwa menjadi jengkel lalu mengingatkan Ifanyi untuk memperbaiki kelakuannya bila masih ingin bekerja di Restoran Rekon. Hubungan antara Terdakwa dan Ifanyi kemudian menjadi renggang. Sementara itu, ancaman yang dilakukan Kelly terhadap Terdakwa terus berlanjut. Bahkan dari yang tadinya ancaman dilakukan hanya melalui hubungan telepon dari penjara, kini Kelly berani mengancam Terdakwa melalui orang-orang tak dikenal. Atas hal tersebut kemudian Terdakwa bertanya kepada Ibu Hani mengenai apa yang harus ia lakukan. Ibu Hani kemudian membicarakan masalah ini dengan Bapak Felix, keluarga salah seorang temannya, yang kebetulan bekerja sebagai polisi.

Pada tanggal 2 Agustus 2003 di pagi hari, Terdakwa pergi ke Penjara Tangerang untuk mengantarkan pesanan makanan Afrika dan tiba sekitar pukul 11.30. Terdakwa hanya menghabiskan waktu sekitar setengah jam karena ia harus menghadiri persekutuan doa di Bekasi pada pukul 14.15. Di tengah persekutuan doa, Terdakwa sempat menelepon Restoran Rekon untuk memeriksa keadaan restoran. Terdakwa kemudian berbicara dengan Bapak Baktiar (Ketua RT setempat) yang menjelaskan bahwa di Restoran Rekon tengah ada tiga orang petugas polisi yang hendak menggeledah restoran dan kamar tidur kasir. Ketiga polisi ini menyatakan bahwa penggeledahan tersebut merupakan tindakan lanjut dari informasi yang mereka dapat melalui SMS.

Terdakwa sempat berbicara juga melalui telepon kepada salah satu petugas polisi tersebut, yakni Bapak Joni dari Polda Metro Jaya. Setelah mendapatkan penjelasan dari Bapak Joni tentang rencana penggeledahan restoran, Terdakwa mempersilahkan Bapak Joni beserta petugas polisi lainnya untuk menggeledah Restoran Rekon berikut kamar tidur kasir tanpa kehadirannya karena ia saat itu masih berada di Bekasi untuk melakukan persekutuan doa. Namun Bapak Joni menolak dan mengatakan bahwa ia mau menunggu kepulangan Terdakwa

sebelum melakukan pengeledahan. Terdakwa pun kemudian setuju dan memutuskan untuk meninggalkan persekutuan lebih awal dan kembali ke restoran untuk melihat langsung pengeledahan dilakukan.

Sekitar pukul lima sore, Terdakwa sampai ke Restoran Rekon. Ternyata pintu yang menghubungkan koridor dan kamar tidur kasir (Ifanyi) sebelumnya telah dibuka paksa, sedangkan pintu kamar Ifanyi sendiri masih tetap terkunci. Terdakwa menanyakan kepada pegawainya kemana Ifanyi karena Ifanyi-lah yang memegang kunci kamar tersebut. Namun pegawainya menyatakan bahwa Ifanyi telah diperintahkan oleh polisi untuk pergi sebelumnya. Terdakwa pun kemudian mengambil kunci cadangan dari laci kasir kemudian membukakan pintu kamar bagi polisi.

Ketiga polisi tersebut kemudian menggeledah secara keseluruhan kamar Ifanyi, namun mereka tidak menemukan obat-obatan terlarang apapun di dalamnya. Bapak Hendra Johny sempat mengancam untuk membunuh orang yang telah memberitahukan informasi yang salah tersebut, lalu salah satu polisi menelepon seseorang (yang diduga sebagai informan) dengan tujuan mencari tahu dimana tempat yang sebenarnya dari obat-obatan terlarang tersebut. Setelah menelepon, polisi kembali menggeledah kamar Ifanyi dan akhirnya menemukan kaos kaki berisi 1,7 kilogram heroin di dalam kasur. Polisi menanyakan kepada Terdakwa di mana ia membeli heroin tersebut. Namun Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak tahu tentang obat-obatan itu.

Terdakwa bukan saja dipaksa mengakui dan mengatakan apa yang ia ketahui tentang obat-obatan tersebut, tapi ia juga dipaksa mengakui bahwa salah satu paspor yang ditemukan di restoran itu (atas nama Frances O. Abialo) adalah miliknya. Atas pemeriksaan tersebut kemudian dibuat berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa, namun tanggal lahir yang digunakan masih tanggal lahir Frances O. Abialo, bukan tanggal lahir Terdakwa yakni 31 Desember. Pada pertengahan Agustus, polisi mengatakan kepada Terdakwa bahwa mereka mengetahui dia tidak bersalah dan mereka mengatakan akan membiarkan Terdakwa pergi jika ia memberikan nama-nama siapa saja yang terlibat dalam transaksi narkoba. Namun Terdakwa berkata ia tidak mengetahui siapa saja yang terlibat.

Pada bulan Oktober sampai dengan November 2003 perkara Terdakwa diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam persidangan tersebut polisi yang menangkap Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah ada di restoran ketika polisi datang untuk menggeledah.

Pada tanggal 6 April 2004 Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim yang menangani perkaranya, sebagaimana dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 2152/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst. Ia kemudian dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Salemba. Kemudian pada tanggal 8 Juni 2004, Terdakwa dipindahkan dari LP Salemba ke LP Cipinang Baru.

4.2. Analisis Kasus

(Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 2152/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst. pada tanggal 6 April 2004 Atas Nama Terdakwa Humphrey Ejike alias Doctor dalam Perkara Pidana Narkotika)

Hakim dalam putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Ketentuan pasal tersebut dirumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, alat menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dalam putusan tersebut, Hakim telah mempertimbangkan dan kemudian menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan oleh karena itu pantas dijatuhi pidana mati.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut juga dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 76/Pid/2004/PT.DKI pada tanggal 22 Juni 2004. Dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Menurut Pengadilan Tinggi, pertimbangan Pengadilan Negeri tentang hal-hal yang memberatkan sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman mati, juga sudah tepat dan benar.

Setelah Hakim Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding tersebut, terdakwa kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1715 K/Pid/2004, Mahkamah Agung tetap menolak permohonan kasasi terdakwa dengan alasan bahwa putusan *judex factie* (dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding) dalam perkara pidana terdakwa tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

4.2.1. Keterangan Saksi-Saksi Dalam Persidangan yang Tidak Dapat Membuktikan Perbuatan Terdakwa

Sebelumnya dalam Bab 2 penulis telah menguraikan bahwa tidak semua keterangan saksi dapat bernilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Dalam perkara ini saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Jhoni, S.H., seorang polisi dari Satuan Narkotika Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yang memimpin penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi tersebut pada intinya menerangkan bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa restoran Rekon sering terjadi transaksi narkoba. Saksi melakukan pengeledahan di Restoran Rekon dan di dalam kamar tidur terdakwa (di dalam spring bed) saksi menemukan barang bukti berupa heroin.

2. Saksi Syasiril Ilyas, seorang polisi dari Satuan Narkotika Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yang turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi juga melakukan pengeledahan di restoran Rekon dan menemukan barang bukti berupa heroin di dalam kamar terdakwa.
3. Saksi Zekky, seorang polisi dari Satuan Narkotika Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yang turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Seperti kedua saksi sebelumnya, saksi juga melakukan pengeledahan di restoran Rekon dan menemukan barang bukti berupa heroin di dalam kamar terdakwa. Saksi juga menyatakan bahwa ketika terdakwa digeledah, terdakwa tidak melakukan perlawanan.
4. Saksi Achmad Bachtiar. Saksi ini menerangkan bahwa sebelum terdakwa ditangkap, Umar (salah seorang karyawan restoran Rekon) datang ke rumah saksi dan melaporkan bahwa di restoran Rekon ada petugas polisi yang ingin melakukan pengeledahan di restoran. Saksi bertemu dengan ketiga polisi yang menangkap terdakwa dan mengetahui barang bukti yang ditemukan dalam kamar. Saksi juga menerangkan bahwa terdakwa tinggal dan tidur di restoran tersebut dan dalam menjalankan restorannya saksi dibantu oleh Umar, Sito, Muchlis, dan Ifani.
5. Saksi Tumari. Saksi ini menerangkan bahwa ia berada di lokasi pada saat polisi menangkap terdakwa. Saksi membenarkan bahwa terdakwa mengelola restoran Rekon selama 1 tahun. Saksi juga menerangkan bahwa pengunjung restoran Rekon adalah warga asing berkulit hitam (Afrika).
6. Saksi Yoedius Mukhlis, yang merupakan karyawan restoran Rekon yang telah bekerja selama enam bulan. Saksi mengetahui adanya pengeledahan yang dilakukan polisi di dalam kamar tidur terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di dalamnya.
7. Saksi Hannieyo Ingrid Hermanto, yang mengontrakkan rumah yang dijadikan restoran Rekon. Saksi mengenal terdakwa sejak tinggal di rumah kontrakan milik saksi selama 4 tahun. Saksi mengetahui saat

polisi menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa heroin. Saksi juga mengetahui bahwa banyak orang kulit hitam yang mengunjungi restoran sekitar jam 11 siang pada hari terdakwa ditangkap.

8. Saksi Sutadi, yang memeriksa terdakwa dalam proses penyidikan di Polda Metro Jaya dengan didampingi penerjemah bernama Pak Hendro. Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa, terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang dititipkan melalui kurirnya yang bernama Ifani.

Keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian adalah keterangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi di dalam sidang pengadilan mengenai apa yang saksi lihat, saksi dengar, dan saksi alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Penjelasan pasal 185 ayat (1) KUHAP juga telah menegaskan bahwa setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau yang dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan dalam persidangan seorang saksi pun yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri peristiwa pidana untuk membuktikan terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana dalam perkara ini, yaitu unsur “menawarkan untuk dijual” sebagai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan barang bukti berupa heroin. Tidak ada keterangan seorang saksi pun yang menyatakan bahwa terdakwa memang benar telah menawarkan narkoba jenis heroin untuk dijual, atau dengan kata lain membuktikan kesalahan terdakwa sebagai pengedar heroin.

4.2.2. Keterangan Terdakwa yang Menyangkal Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti meliputi pernyataan pengakuan dan pengingkaran dari terdakwa. Kemudian menyerahkan penilaiannya kepada Hakim, dimana dari keterangan terdakwa tersebut sebagai ungkapan pengakuan ataupun pengingkaran. Dari segi yuridis, keterangan terdakwa bersifat manusiawi dan bertendensi memberi kesempatan yang seluas dan sebebaskan kepada terdakwa untuk mengutarakan segala sesuatu tentang apa yang dilakukan dan diketahui maupun yang dialami dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

Terdakwa Humphrey Ejike alias Doctor menyatakan dalam persidangan bahwa terdakwa yang membukakan pintu kamar di restoran Rekon untuk digeledah oleh polisi. Saat polisi tiba di lokasi kejadian, terdakwa sedang tidak di tempat dan polisi menunggu kedatangan terdakwa sekitar 50 menit. Ketika polisi menemukan barang bukti heroin di dalamnya, terdakwa menyangkal bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dan mengatakan bahwa barang bukti tersebut kemungkinan milik Ifani yang juga tinggal di kamar itu. Ifani yang telah ikut terdakwa selama delapan bulan, dipekerjakan di restoran Rekon sebagai kasir tetapi tidak digaji melainkan cukup diberi makan saja. Terdakwa membenarkan adanya sebuah barang yang menonjol di dalam kasur ketika kamar digeledah oleh polisi. Terdakwa juga menyatakan tidak merasa bersalah setelah pemeriksaan di persidangan. Pada intinya terdakwa menyangkal perbuatan yang didakwakan jaksa penuntut umum terhadap dirinya.

Keterangan terdakwa dalam persidangan berupa perbuatan yang dilakukan terdakwa serta tentang apa yang diketahui dan dialami sendiri oleh terdakwa, telah diuraikan sebelumnya. Sementara di luar persidangan, terdakwa menyatakan dalam penyidikan dengan membantah bahwa barang bukti berupa heroin adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Okechukwu melalui Ifani. Dalam hal ini Hakim hanya mendengar keterangan saksi Sutadi di pengadilan yang menyatakan terdakwa

mengakui memiliki barang bukti tersebut. Hakim kemudian berkesimpulan penyangkalan terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak. Padahal sesuai dengan asas kebenaran materiil, pengakuan itu haruslah dilengkapi dengan alat bukti lain yang sesuai dengan keadaan yang senyatanya dan ditentukan dalam undang-undang sehingga Hakim memperoleh keyakinan dalam menyatakan kesalahan terdakwa.

4.2.3. Pertimbangan Hakim Terhadap Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa

Dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan diantaranya yaitu, bahwa perbuatan terdakwa sebagai warga negara asing yang dianggap telah terbukti membawa masuk narkoba ke Indonesia untuk diedarkan, dapat berdampak sangat buruk dan dapat mengancam ketahanan dan kelangsungan hidup generasi muda, bangsa, dan warganegara Indonesia. Perbuatan terdakwa juga dilakukan justru pada saat pemerintah Indonesia sedang menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba sehingga apa yang dilakukan terdakwa sifatnya dapat dikategorikan sebagai pembangkang terhadap tekad pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia. Sementara hal-hal yang meringankan tidak ada sehingga hakim tidak memberikan pertimbangan apa-apa terhadap unsur yang meringankan terdakwa. Dengan hal-hal yang memberatkan dan tanpa satupun hal yang meringankan terdakwa, hakim menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa.

Penjatuhan pidana mati sebenarnya telah menjadi kontroversi sejak dulu. Studi ilmiah secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati membuat efek jera dan efektif dibanding jenis hukuman lainnya. Survey yang dilakukan PBB pada tahun 1998 dan 2002 tentang hubungan antara praktek hukuman mati dan angka kejahatan pembunuhan menunjukkan, praktek hukuman mati lebih buruk daripada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan. Tingkat kriminalitas berhubungan erat dengan masalah

kesejahteraan atau kemiskinan suatu masyarakat dan dan berfungsi atau tidaknya institusi penegakan hukum.

Dukungan terhadap hukuman mati didasari argumentasi diantaranya bahwa hukuman mati untuk pembunuhan sadis akan mencegah banyak orang untuk membunuh karena gentar akan hukuman yang sangat berat. Jika pada hukuman penjara pelaku tindak pidana bisa jera dan bisa juga membunuh lagi jika tidak jera, pada hukuman mati penjahat pasti tidak akan bisa membunuh lagi karena sudah dihukum mati dan itu hakikatnya memelihara kehidupan yang lebih luas. Dalam berbagai kasus banyak pelaku kejahatan yang merupakan residivis yang terus berulang kali melakukan kejahatan karena ringannya hukuman. Seringkali penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada sisi kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban sendiri, keluarga, kerabat ataupun masyarakat yang tergantung pada korban. Lain halnya bila memang keluarga korban sudah memaafkan pelaku tentu vonis bisa diubah dengan prasyarat yang jelas.

Hingga Juni 2006 hanya 68 negara yang masih menerapkan praktek hukuman mati, termasuk Indonesia, dan lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan praktek hukuman mati. Ada 88 negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 negara menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 30 negara negara malakukan moratorium (*de facto* tidak menerapkan) hukuman mati, dan total 129 negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati.

Di Indonesia sudah puluhan orang dieksekusi mati mengikuti sistem KUHP peninggalan kolonial Belanda. Bahkan selama Orde Baru korban yang dieksekusi sebagian besar merupakan narapidana politik. Walaupun amandemen kedua konstitusi UUD 1945 dalam Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, tapi peraturan perundang-undangan dibawahnya tetap mencantumkan ancaman hukuman mati.

Kelompok pendukung hukuman mati beranggapan bahwa bukan hanya pembunuh saja yang punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Masyarakat luas juga punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Untuk menjaga hak hidup masyarakat, maka pelanggaran terhadap hak tersebut patut dihukum mati. Hingga 2006 tercatat ada 11 peraturan perundang-undangan yang masih memiliki ancaman hukuman mati, seperti: KUHP, UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti terorisme, dan UU Pengadilan HAM. Daftar ini bisa bertambah panjang dengan adanya RUU Intelijen dan RUU Rahasia Negara.

Praktek hukuman mati di juga kerap dianggap bersifat bias, terutama bias kelas dan bias rasial. Di Amerika Serikat misalnya, sekitar 80% terpidana mati adalah orang non kulit putih dan berasal dari kelas bawah. Sementara di berbagai negara banyak terpidana mati yang merupakan warga negara asing tetapi tidak diberikan penerjemah selama proses persidangan, yang menyulitkan dalam memberikan tanggapan dan pembelaan sehingga akhirnya Hakim menjatuhkan pidana mati kepada mereka karena dianggap terbukti melakukan kejahatan yang dituduhkan sebelumnya.

Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya menegaskan mengenai kewajiban hakim yaitu:²⁴¹

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.

²⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, op. cit.*, ps. 28 ayat (2).

Kesimpulan ketentuan tersebut yaitu bahwa Hakim memiliki kewajiban tidak hanya mempertimbangkan hal-hal buruk yang ada dalam diri terdakwa, melainkan pula hal-hal baik untuk memberikan pertimbangan dalam perkara ini. Semuanya dipertimbangkan secara seksama agar Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan seadil-adilnya. Namun dalam perkara ini, Hakim hanya memandang keburukan mengenai tindak pidana narkoba dan mengenyampingkan sifat-sifat baik terdakwa sebagai pribadi yang religious dan tidak pernah memiliki keterkaitan dengan narkoba sebelumnya.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan dalam Bab 2 bahwa obyektivitas Hakim dalam perkara pidana adalah bagaimana Hakim memandang alat-alat bukti dalam persidangan, sehingga kemudian muncul keyakinan Hakim. Hakim secara obyektif harus memperhatikan dan memberi penilaian terhadap alat-alat bukti yang dihadirkan dalam pemeriksaan perkara pidana tersebut, karena semua alat bukti tersebut memiliki faktor yang dapat mempengaruhi obyektivitas Hakim. Keyakinan Hakim sendiri merupakan komponen subyektif dalam pembuktian. Dalam menilai alat-alat bukti yang ada, Hakim dipengaruhi oleh faktor subyektif, yang merupakan sebuah keadaan atau pandangan pribadi dari hakim terhadap alat bukti.

Dalam hal kemampuan berpikir logis, Hakim tidak mungkin menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, yang hanya didasarkan pada keyakinan Hakim saja tanpa memperhatikan alat bukti yang sah. Di dalamnya terkandung prinsip kepastian yang tidak tercapai dalam perkara ini karena tidak munculnya cakupan cerita yang koherensi dan kecocokan cerita dalam pembuktian dengan pasal yang didakwakan. Kemudian dalam faktor kepribadian otoritarian juga mempengaruhi Hakim, bahwa Hakim yang lebih sering menyatakan terdakwa bersalah merupakan Hakim yang otoritarian. Hakim menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku pidana narkoba dengan dalih demi kesejahteraan masyarakat. Agresi otoritarian percaya bahwa ringannya hukuman hanya akan meningkatkan jumlah kriminalitas. Hakim dengan kepribadian otoritarian lebih menyetujui hukuman mati, mereka sangat setuju terhadap hukuman mati bagi para pelaku kriminalitas

berat seperti dalam kasus narkoba. Terdakwa sebagai warga negara asing berkulit hitam pun menjadi target utamanya, karena adanya stigma bahwa orang-orang berkulit hitam memiliki keterkaitan dengan narkoba. Pengalaman kerja juga menjadi faktor subyektif yang menjelaskan bahwa seorang hakim yang berpengalaman dapat belajar dari berbagai kasus yang dihadapinya, sehingga seyogyanya akan lebih baik dalam menjatuhkan putusan.

Asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran sejati, bukan untuk mencari kebenaran formil. Berbicara mengenai kebenaran, boleh dikatakan bahwa mustahil untuk menemukan kebenaran yang mutlak di dunia ini. Oleh karena itu, Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa acara pidana sebetulnya hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dengan kebenaran sejati. Melalui saksi-saksi yang juga adalah manusia biasa, sedikit banyak akan diwarnai oleh subyektivitas masing-masing. Demikian pula keterangan para ahli tidaklah dapat diterima sebagai suatu kebenaran mutlak walaupun hukum sudah membatasi seminimal mungkin subyektivitas tersebut. Namun terkadang pengadilan bahkan jarak dan waktunya sangat jauh sehingga hanya alat-alat bukti dan barang buktilah yang dipakai untuk mendekati kebenaran yang dicari itu.²⁴² Dengan keterbatasan dalam kondisi tersebut, Hakim hanya menilai berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di hadapannya kemudian memberikan pertimbangan dan kesimpulannya dalam putusan akhir.

Ada kemungkinan dalam menyusun suatu putusan, masih ada anggapan diantara para hakim bahwa putusan yang dijatuhkan tidak perlu dipahami dan dimengerti pihak lain. Seolah-olah putusan itu hanya untuk diri hakim itu sendiri. Seharusnya putusan pengadilan yang adil menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Namun dalam perkara ini, Hakim memberikan putusan yang sulit diikuti jalan pemikiran yang tertuang di dalamnya. Dari uraian serta fakta dan keadaan serta pembuktian yang deskriptif, tiba-tiba putusan langsung melompat kepada

²⁴² Sumitro, *op. cit.*, hal. 32.

pertimbangan yang menyimpulkan pendapat hakim tentang kesalahan terdakwa. Dalam putusan tidak dapat dilihat dari mana hakim menyimpulkan kesalahan terdakwa, sehingga memberikan kesan tidak adil bagi terdakwa yang pada akhirnya akan menerima pidana yang dijatuhkan Hakim.

4.3. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Untuk membuktikan setiap unsur tindak pidana dalam suatu ketentuan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, Jaksa Penuntut Umum sebelumnya telah menguraikan analisis yuridisnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dan kemudian menyatakan bahwa masing-masing unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Setelah memperhatikan tuntutan tersebut, Hakim harus memberikan pertimbangannya atas analisis yuridis yang sebelumnya telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum hingga akhirnya menentukan bahwa masing-masing unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, bahwa dalam menguraikan pertimbangannya dalam putusan, Hakim harus mendasarkan kepada fakta-fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan di sidang yang menjadi penentuan kesalahan terdakwa.²⁴³ Dengan demikian Hakim tidak dapat memberikan pertimbangan berdasarkan dugaan ataupun kesimpulan Hakim sendiri tanpa didukung oleh hal-hal yang muncul dalam pemeriksaan dalam persidangan.

4.3.1. Pertimbangan Hakim yang Mengandung Bias Rasial

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 2152/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst., hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya adalah:

²⁴³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, *op. cit.*, ps. 197 ayat (1) huruf d.

1. Barangsiapa,
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum,
3. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan I.

Dalam analisis yuridis, hakim mempertimbangkan ketiga unsur tersebut untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Terhadap unsur “barangsiapa” dan unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, Hakim telah memberikan pertimbangan atas analisis yuridis pembuktian masing-masing unsur tersebut sesuai dengan hukum acara pidana sehingga tidak menimbulkan permasalahan di dalamnya. Dalam membuktikan unsur “barangsiapa”, terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Sementara dalam unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, dalam diri terdakwa tidak melekat hak untuk memiliki keterkaitan apapun dengan narkotika dan perbuatan mengedarkan narkotika memang merupakan perbuatan yang melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu undang-undang narkotika.

Namun dalam mempertimbangkan unsur “menawarkan untuk dijual” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, Hakim memberikan pertimbangan atas analisis yuridis diantaranya sebagai berikut:²⁴⁴

“Menimbang, dengan melihat jumlah heroin yang cukup besar yakni seberat 1,7 kg dapat ditarik kesimpulan bahwa heroin seberat itu tujuannya untuk dijual ataupun diedarkan di Jakarta maupun tempat-tempat lainnya di Indonesia, karena tidaklah mungkin heroin seberat tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa.”

Dalam pertimbangan tersebut, hakim mencoba membuktikan unsur “menawarkan untuk dijual” sebagai perbuatan terdakwa dengan memperhatikan adanya barang bukti berupa heroin yang ditemukan di lokasi kejadian. Dalam hal ini Hakim tidak secara tegas menyebutkan

²⁴⁴ *Ibid*, hal. 17.

fakta apa yang menjadi pertimbangannya untuk membuktikan perbuatan terdakwa, melainkan memberikan kesimpulannya bahwa terdakwa tidak mungkin menggunakan sendiri barang bukti sebanyak 1,7 kilogram tersebut. Hakim juga memunculkan dugaannya bahwa terdakwa memiliki tujuan untuk menjual atau mengedarkan narkotika berupa heroin tersebut di Jakarta atau tempat-tempat lainnya di Indonesia, tanpa merinci lebih lanjut berdasarkan faktanya kemana tujuan terdakwa mengedarkan heroin.

Selain pertimbangan tersebut, dengan melihat latar belakang bahwa terdakwa adalah warga negara asing dengan ras kulit hitam yang berkebangsaan Nigeria, hakim memberikan pertimbangan dalam analisis yuridis unsur perbuatan “menawarkan untuk dijual”, yang mengandung unsur bias rasial sebagai berikut:

”Menimbang, bahwa hal lainnya orang-orang kulit hitam yang berasal dari Nigeria sering menjadi pengawasan pihak Kepolisian, karena ada dugaan mereka sering melakukan transaksi penjualan jenis narkotika di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan secara rapi dan terselubung.”

Sebagaimana sebelumnya telah diuraikan dalam Bab 3 mengenai bias rasial, bahwa bias rasial disimpulkan sebagai suatu sikap, stindakan, atau perbuatan yang mengaitkan adanya hubungan antara ras atau kebangsaan seseorang terhadap suatu tindak pidana atau kejahatan yang dituduhkan kepadanya sehingga orang tersebut dikatakan memang melakukan tindak pidana atau kejahatan tersebut. Sikap atau tindakan tersebut merupakan sesuatu yang bersifat diskriminasi terhadap ras atau kebangsaan tertentu.

Dalam sidang Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap terdakwa, Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa terdakwa telah menjadi korban proses hukum berupa asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) akibat stigma buruk terhadap Nigeria sebagai negara yang memiliki kaitan erat dengan narkotika, menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuktikan terdakwa sebagai pelaku

transaksi narkoba.²⁴⁵ Sebagai catatan, Indonesia dan Nigeria telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1965, namun hingga saat ini masih terdapat permasalahan yang mengganjal kedua negara, salah satunya yaitu mengenai keterlibatan sejumlah warga negara Nigeria dalam tindak pidana narkoba di Indonesia, sehingga membuat sebagian masyarakat Indonesia terkesan berpandangan negatif terhadap keberadaan orang-orang Nigeria tersebut.

Dalam wawancara yang pernah dilakukan oleh Radio Republik Indonesia kepada mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Nigeria Nurhadi Djazuli, dikemukakan bahwa hubungan perdagangan Indonesia dan Nigeria masih mengalami sedikit kendala dengan adanya persepsi negatif tersebut. Kesan negatif ini sebenarnya sangat mengganggu, karena sesungguhnya tidak semua warga negara Nigeria terlibat Narkoba. Orang Nigeria yang terlibat narkoba tidak pernah datang mengajukan permohonan visa ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lagos. Bahkan semua dokumennya palsu, sehingga dapat dipertanyakan dengan dokumen palsunya pelaku narkoba tersebut bisa masuk ke Indonesia. Biasanya pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia sebelum mengeluarkan visa meneliti terlebih dahulu keberadaan warga Nigeria tersebut. Nurhadi Djazuli sependapat bila masalah narkoba harus diperangi, tapi jangan sampai semua warga Nigeria dianggap bermasalah karena dapat berimplikasi pada bidang ekonomi dan perdagangan. Beliau menganggap tindak pidana narkoba telah diatur dan dikendalikan oleh suatu sindikat tertentu. Nurhadi Djazuli juga menceritakan kembali cerita dari Duta Besar Nigeria, bahwa sindikat narkoba mampu mengendalikan bisnisnya dari dalam penjara.²⁴⁶

²⁴⁵ “Sidang PK Terpidana Mati Narkoba Asal Nigeria Digelar 5 Oktober,” <<http://www.kapanlagi.com/h/0000135172.html>>, diakses pada Senin 1 Juni 2009. Todung Mulya Lubis adalah kuasa hukum pro bono (tanpa bayaran) dari terpidana mati Humphrey Ejike als Doctor dalam upaya hukum Peninjauan Kembali.

²⁴⁶ “Hubungan Indonesia–Nigeria Masih Terkendala,” <http://www.rri-online.com/index.php?option=com_content&view=article&id=439:hubungan-indonesia-nigeria-masih-terkendala-&catid=83:pro-3-news&Itemid=212>, diakses pada Senin 1 Juni 2009.

Dalam menanggapi berbagai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh warga negara Nigeria di Indonesia, Pemerintah Nigeria mengaku sangat puas atas proses hukum yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Hal tersebut pernah ditegaskan oleh Duta Besar Nigeria untuk Indonesia Saidu Mohammed. Beliau mengungkapkan, pemerintahnya tidak merasa keberatan jika proses hukum terhadap warga negaranya berjalan sesuai aturan yang berlaku. Oleh karena itu, pihak pemerintah Nigeria selalu siap untuk memberikan bantuan hukum, seperti menyediakan jaksa sebagai pendamping. Pemerintah Nigeria sudah melakukan sejumlah usaha untuk mencegah warga negaranya terlibat dalam bisnis haram tersebut. Usaha yang dilakukan antara lain mengontrol secara ketat warga Nigeria yang akan pergi ke luar negeri melalui verifikasi paspor. Mohammed mengeluhkan citra warga Nigeria yang dikaitkan dengan narkoba. Beliau menegaskan bahwa bisnis narkoba juga dilakukan oleh warga asing lainnya. Hal senada juga dikemukakan Direktur Afrika Departemen Luar Negeri Bali Moniaga di tempat yang sama. Walaupun beliau mengakui cukup banyak warga Nigeria terlibat dalam bisnis narkoba bukan berarti Nigeria identik dengan banyaknya pelaku tindak kejahatan.²⁴⁷

Adanya bias rasial dalam perkara pidana terhadap terdakwa dalam studi kasus ini terlihat dengan sangat jelas dengan penyebutan ras kulit hitam sebagai salah satu ras atau kebangsaan di dunia sebagai pelaku transaksi narkoba. Sebelum melangkah kepada pertimbangan dalam putusan Hakim, Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah memberikan pertanyaan kepada para saksi yang bersifat diskriminatif terhadap ras kulit hitam. Misalnya kepada dua orang saksi, Achmad Bachtiar dan Hannieyo Ingrid Hermanto dalam mencari tahu jawaban bahwa sebagian besar pengunjung restoran milik terdakwa adalah orang-orang berkulit hitam.

²⁴⁷ “Nigeria Puas atas Proses Hukum yang Pelaku Narkoba,” <<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2003/07/22/brk,20030722-12,id.html>>, diakses pada Senin 1 Juni 2009.

Hakim dalam suatu peradilan pidana, memiliki fungsi dan kewenangan untuk mengadili, yaitu dengan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam menangani suatu perkara, Hakim hendaknya dapat bertindak arif dan bijaksana, memiliki ketangguhan mentalitas, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materiil, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan pada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktek. Semuanya bermuara kepada penjatuhan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, dan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi hak asasi manusia merupakan salah satu pedoman tingkah laku bagi Hakim dalam kode etik untuk bersikap menurut garis-garis yang telah ditentukan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas peradilan yang baik.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatakan bahwa pengadilan mengadili dengan tidak membedakan orang.²⁴⁸ Dengan demikian dalam peradilan perkara pidana ini, Hakim seharusnya dapat mengadili tanpa membedakan apapun latar belakang seseorang, misalnya apakah orang tersebut berkewarganegaraan Indonesia ataupun berkewarganegaraan asing.

Kode Etik Hakim Pasal 4 ayat (1) huruf c menegaskan pula bahwa putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (*no bias*) dengan menjunjung tinggi prinsip (*nemo judex n resud*).²⁴⁹ Berdasarkan penerapan pedoman perilaku hakim yang berperilaku adil, dalam melaksanakan tugas peradilan, Hakim tidak boleh, baik dengan perkataan, sikap, atau tindakan menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, membeda-bedakan atas dasar

²⁴⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, *op. cit.*, ps. 5 ayat (1).

²⁴⁹ Kode Etik Hakim, ps. 4 ayat (1) huruf c, Lihat Lintang Oloan Siahaan, *op. cit.*, hal 32.

perbedaan ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau orang-orang yang sedang berhubungan dengan pengadilan. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak semata-mata beritikad untuk menghukum.

Pertimbangan Hakim dalam putusan menunjukkan bahwa Hakim secara subyektif telah menunjukkan pandangannya yang diskriminatif, bahwa terdakwa memenuhi unsur “menawarkan untuk dijual” semata-mata karena terdakwa merupakan ras kulit hitam yang berasal dari Nigeria, sehingga terdakwa harus dihukum.

4.3.2. Perlindungan Hak Terdakwa dari Bias Rasial

Hak asasi dalam hukum (*legal quality right*), yaitu untuk mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak tanpa terkecuali. PBB juga telah menegaskan salah satu tujuan dasarnya adalah memajukan dan mendorong penghormatan dan pematuhan hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Ketidakadilan dasar yang sama besarnya dengan bahaya yang muncul akibat diskriminasi ras mendorong PBB menjadikan penghapusan diskriminasi ras sebagai sasaran kegiatan PBB. Perlindungan hak asasi manusia dari bias rasial secara spesifik telah ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, sehingga adanya suatu bias rasial merupakan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan oleh karena itu harus dicegah dan dilarang.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan Bab 3 mengenai perlindungan hak-hak tersangka/ terdakwa dari bias rasial, dalam perkara pidana narkotika ini, terdakwa pun dilindungi oleh hukum acara pidana. KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang juga berderajat, sebagai makhluk Tuhan

yang telah ditempatkan KUHAP dalam posisi kesatuannya dan martabat sebagai manusia (*his entity and dignity as a human being*), yang harus mendapat perlakuan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. M. Yahya Harahap menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, hak asasi manusia yang melekat pada dirinya tidak boleh dikesampingkan ataupun ditanggali dari diri pribadi tersangka atau terdakwa.

Pasal 7 DUHAM mengatur mengenai klausula non-diskriminasi bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum, yaitu bahwa semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apa pun berhak atas perlindungan hukum yang sama dari diskriminasi apa pun yang melanggar deklarasi dan dari hasutan apa pun untuk diskriminasi seperti itu.²⁵⁰ Sementara ketentuan Pasal 10 DUHAM menegaskan bahwa pada pemeriksaan di persidangan, setiap orang berhak atas persamaan yang sepenuhnya akan pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh suatu majelis hakim yang independen seta tidak memihak, dalam penetapan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya serta dakwaan pidana apa pun terhadapnya.²⁵¹

Pasal 5 huruf a Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB juga membahas mengenai persamaan seseorang di hadapan hukum, bahwa setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan yang sederajat di hadapan pengadilan dan semua badan-badan peradilan lainnya, sebagai bagian dari pelarangan dan penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi rasial dan menjamin hak-hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal usul etnik atau kebangsaan untuk mendapatkan kesederajatan di hadapan hukum.²⁵²

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memberikan perlindungan bagi seseorang yang berhadapan dalam hukum, bahwa gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi

²⁵⁰ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, *op. cit.*, ps. 7.

²⁵¹ *Ibid*, ps. 10.

²⁵² Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial*, *op. cit.*, ps. 5 huruf a.

serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.²⁵³

Dalam fungsi dan kewenangan Hakim peradilan pidana, melekat juga hak asasi manusia bagi terdakwa, diantaranya yaitu diadili oleh Hakim secara tidak memihak atau berat sebelah dalam memberikan pertimbangan dan penilaiannya. Dalam Kode Etik, Hakim tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku. Aplikasi prinsip dalam *Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* telah menjabarkan bahwa hakim haruslah menjalankan tugas kehakimannya tanpa keberpihakan, bias, ataupun prasangka. Dalam Pedoman Perilaku Hakim di Indonesia yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tahun 2006, prinsip imparsial ini termuat dalam pedoman perilaku hakim nomor satu yang menyatakan bahwa hakim haruslah berperilaku adil, termasuk pula untuk tidak menunjukkan keberpihakan serta sikap atau tindakan yang menunjukkan membedakan atas dasar perbedaan ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau orang-orang yang sedang berhubungan dengan pengadilan.

Dalam perkara ini, adanya bias rasial dalam putusan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bertentangan dengan persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum Asas tersebut menegaskan bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan atas dasar apapun. Peraturan hukum yang diterapkan pada seseorang mesti diterapkan kepada orang lain dalam kasus yang sama tanpa membedakan pangkat, golongan, agama, dan kedudukan. Kewarganegaraan asing dengan ras kulit hitam yang

²⁵³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, op. cit.*, ps. 17.

melekat pada diri terdakwa seharusnya tidak membuat Hakim membedakannya di hadapan hukum, terutama dalam proses peradilan untuk mencari serta mewujudkan kebenaran dan keadilan. Hakim harus memperlakukan terdakwa dalam perkara pidana narkoba ini tanpa diskriminasi dalam perlakuan dan perlindungan hukum.

Selain itu terdakwa juga mendapat perlindungan berdasarkan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dalam tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 telah menegaskan bahwa terdakwa harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.²⁵⁴

Ketentuan KUHAP juga telah melarang Hakim untuk menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di dalam sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa, serta larangan untuk mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat kepada terdakwa. Begitu pula dengan menunjukkan keyakinan bahwa terdakwa bersalah dengan mengaitkan ras atau kebangsaan terdakwa yang memiliki kaitan erat sebagai pelaku tindak pidana narkoba, berarti bahwa Hakim telah melanggar asas praduga tidak bersalah yang melekat dalam diri terdakwa.

Pemberian label yang dilakukan oleh Hakim yang menangani perkara pidana terhadap terdakwa telah secara jelas melanggar asas praduga tak bersalah. Pertimbangan hakim tersebut menempatkan terdakwa sebagai orang yang bersalah sejak awal pemeriksaan hingga putusan pengadilan karena terdakwa merupakan seseorang yang berkulit hitam yang berkebangsaan Nigeria. Pandangan Majelis Hakim bahwa masyarakat Nigeria telah menjadi target operasi Kepolisian atas penyebarluasan narkoba, telah menyudutkan terdakwa dari awal pemeriksaan sehingga terdakwa dianggap seorang pengedar narkoba hanya karena ras dan keturunannya.

²⁵⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, op. cit.*, ps. 8.

4.4. Perbandingan Pertimbangan Putusan Hakim dalam Perkara Pidana Narkotika

Beberapa perbandingan putusan mengenai pertimbangan hakim dalam membuktikan perbuatan terdakwa akan diuraikan juga dalam pembahasan ini. Dalam putusan-putusan tersebut. Pertimbangan Hakim yang diperbandingkan adalah pertimbangan Hakim dalam putusan perkara pidana narkotika pada pengadilan tingkat pertama. Perkara-perkara tersebut dilakukan oleh para terdakwa yang juga merupakan warga negara asing, dengan barang bukti berupa heroin, serta dalam amar putusannya.

4.4.1. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 351/Pid.B/1999/PN.Tng²⁵⁵

Putusan atas nama terdakwa Nar Bahadur Tamang dan Bala Tamang yang merupakan warga negara Nepal, telah dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2000. Dalam perkara pidana narkotika ini barang buktinya adalah narkotika jenis heroin dengan berat total 554 (lima ratus lima puluh empat) gram. Heroin tersebut terbagi dalam 17 (tujuh belas) kantong plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat netto masing-masing 0,5 (setengah) miligram, 56 (lima puluh enam) kantong plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat netto masing-masing 0,5 (setengah) gram, serta 2 (dua) butir kapsul berisi serbuk putih atau sebesar kurang lebih 12 (dua belas) gram.

Dalam putusannya Hakim telah mempertimbangkan dalam analisis yuridisnya terhadap ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur “tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, mengeluarkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan I”.

²⁵⁵ Pengadilan Negeri Tangerang, Putusan Nomor 351/Pid.B/1999/PN.Tng atas nama terdakwa Nar Bahadur Tamang dan Bala Tamang, 25 Januari 2000.

Hakim telah mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur “mengimpor”. Perbuatan para terdakwa tersebut menunjukkan bahwa para terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan mereka dilakukan dengan tanpa mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia dan menyadari pula bahwa perbuatan mereka tersebut tidak dibenarkan atau bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga mereka terdakwa berusaha menghindar dan mengelabui petugas Kepabeanan/ Bea Cukai Indonesia. Petugas yang mencurigai para terdakwa, membawa dan memeriksa mereka di Karantina Bandara dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramatjati. Pada saat dirontgen diketahui dalam perut Terdakwa-Terdakwa terdapat butiran-butiran kapsul dan berhasil dikeluarkan dari perut Terdakwa Nar Bahadur Tamang sebanyak 56 butir dan dari perut Bala Tamang sebanyak 17 butir, yang ternyata setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik mabes Polri positif berupa Heroin yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan berat keseluruhan 554 (lima ratus lima puluh empat) gram, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 1426/KNF/1999 dari Pusat Laboratorium Forensik Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hakim dalam perkara tersebut memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah menurut hukum membawa masuk heroin tersebut ke dalam wilayah Republik Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta dari Bangkok (Thailand) dengan cara atau modus heroin tersebut disimpan dalam kapsul-kapsul dan ditelan untuk disimpan di dalam perut.

4.4.2. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 346/Pid.B/1999/PN.Tng²⁵⁶

Putusan atas nama terdakwa Til Bahadur Bhandari dan Bir Bahadur Gurung (warga negara Nepal), telah dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2000. Dalam perkara ini, barang buktinya adalah

²⁵⁶ Pengadilan Negeri Tangerang, Putusan Nomor 346/Pid.B/1999/PN.Tng atas nama terdakwa Nar Bahadur Tamang dan Bala Tamang, 17 Februari 2000.

heroin dengan berat total 1750 gram, yang terbagi dalam 202 (dua ratus dua) butir kapsul.

Dalam putusannya Hakim telah mempertimbangkan dalam analisis yuridisnya terhadap ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur “dengan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum membawa narkotika golongan I”.

Dari keterangan para saksi yang diajukan dalam perkara ini, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 1999, saat para terdakwa turun dari pesawat dengan nomor Penerbangan SQ 164 dari Bangkok tujuan Jakarta, sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta dicurigai oleh petugas, dan setelah dilakukan pemeriksaan di Bandara selanjutnya dibawa ke rumah sakit Polri Kramatjati diketahui bahwa di dalam perut para terdakwa terdapat buktiran-butiran kapsul dan berhasil dikeluarkan oleh Petugas dari perut Terdakwa I sebanyak 106 (seratus enam) butir dan dari perut Terdakwa II sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri sesuai berita acara No. Lab. 1425/KNP/1999 tanggal 8 September 1999. Bubuk warna putih yang terdapat di dalam kapsul tersebut di atas adalah benar mengandung heroin dengan berat masing-masing 0,3 gram dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

4.4.3. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 205/Pid.B/2000/PN.Tng²⁵⁷

Putusan atas nama terdakwa Terdakwa Thomas Daniel yang merupakan warga negara asing berkulit hitam dari negara Angola, telah dijatuhkan pada hari Rabu, 9 Agustus 2000. Dalam perkara ini, barang buktinya adalah heroin dengan berat total 1250 gram, yang terbagi dalam 64 (enam puluh empat) butir kapsul.

²⁵⁷ Pengadilan Negeri Tangerang, Putusan Nomor 205/Pid.B/2000/PN.Tng atas nama terdakwa Thomas Daniel, 9 Agustus 2000.

Dalam putusannya Hakim telah mempertimbangkan dalam analisis yuridisnya terhadap ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur “dengan tanpa hak dan melawan hukum membawa narkotika golongan I didahului dengan permufakatan jahat yang dilakukan secara teroganisir”.

Hakim mempertimbangkan unsur perbuatan terdakwa yaitu “membawa/ menyimpan Narkotika golongan I” telah terbukti melalui keterangan para saksi yang diajukan dalam perkara ini. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2000, pada saat terdakwa turun dari Pesawat Singapore Airlines SQ 164 dari Bangkok tujuan Jakarta, terdakwa dicurigai oleh petugas. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dirontgen di Rumah Sakit Sentra Medika, diketahui dalam perut atau lambung terdakwa terdapat butiran-butiran kapsul. Kemudian pada tanggal 23 Januari 2000 sekitar pukul 05.00 WIB, bersama-sama dengan kotoran terdakwa keluar 57 (lima puluh tujuh) butir kapsul dan sore harinya ditemukan 7 (tujuh) butir kapsul yang disimpan di belakang lemari dan ditemukan di keranjang sampah, sehingga seluruhnya berjumlah 64 (enam puluh empat) butir. Setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri, sesuai dengan Berita Acara No. Lab 257/KNF/2000 tanggal 7 Februari 2000, disimpulkan bahwa serbuk warna putih yang terdapat dalam kapsul-kapsul yang ada, benar mengandung heroin dan terdaftar sebagai Narkotika dalam Golongan I Nomor Urut 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Hasil perbandingan dalam ketiga putusan perkara pidana narkotika dengan terdakwa warga negara asing tersebut, menyimpulkan Hakim memutuskan bahwa para terdakwa yang merupakan warga negara asing telah terbukti secara sah menurut hukum membawa masuk narkotika ke Indonesia, berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang telah dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan di persidangan. Sehingga pada akhirnya Hakim dapat memberikan pertimbangan dan menjatuhkan pidana mati dalam putusannya.

Dalam putusan perkara-perkara ini pun, Hakim tidak sekalipun menyebutkan ataupun secara tersirat mengatakan bahwa para terdakwa sebagai warga negara asing yang dianggap memiliki keterkaitan dengan narkoba, untuk menjadi salah satu pertimbangan Hakim dan menjatuhkan pidana dalam putusannya. Dengan demikian dalam perbandingan putusan ini tidak ditemukan pertimbangan yang mengandung bias rasial sebagaimana yang dijelaskan dalam studi kasus dengan terdakwa Humphrey Ejike sebelumnya.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, Penulis memperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum acara pidana telah menentukan bahwa pertimbangan Hakim adalah salah satu hal yang harus dimasukkan dalam putusan perkara pidana. Pertimbangan Hakim berisi fakta dan keadaan yang harus diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, dan pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pertimbangan yang lengkap menjadi salah satu hal yang dimuat dalam putusan pengadilan. Fakta dan keadaan harus diuraikan jelas sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. kemudian pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian dalam persidangan, bukan semata-mata berupa uraian deskriptif, namun juga semuanya dipertimbangkan secara argumentatif sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat. Sebelum putusan sampai kepada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan terdakwa, fakta, dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang, semestinya dipertimbangkan secara argumentatif sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan alasan yang

mantap, dan pada akhirnya dapat mendukung kesimpulan pertimbangan Hakim.

Pembuktian dalam persidangan merupakan salah satu hal terpenting yang menjadi dasar bagi Hakim dalam memberikan pertimbangan untuk mengadili terdakwa. KUHAP memang tidak menjelaskan secara rinci mengenai pertimbangan Hakim. Namun berdasarkan ketentuan yang dimuat Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, apabila terdapat pertimbangan Hakim yang tidak berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan, bertentangan dengan, serta tidak adanya alat-alat bukti yang dapat membuktikan perbuatan terdakwa, tidak dapat menjadi dasar bagi hakim dalam mempertimbangkan dan menunjukkan keyakinannya dalam putusan bahwa terdakwa yang benar-benar bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Putusan hakim dalam studi kasus perkara pidana narkoba ini tidak sesuai dengan penerapan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, karena ada salah satu unsur dalam dalam pasal tersebut, yaitu unsur “menawarkan untuk dijual” sebagai perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak terpenuhi di dalam persidangan, namun hakim tetap menjatuhkan hukuman yang tidak setimpal terhadap terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, yaitu dengan menjatuhkan pidana mati.

2. Dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, adanya bias atau prasangka secara rasial merupakan suatu hal yang bertentangan prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian setiap orang memperoleh perlindungan untuk tidak diperlakukan secara bias rasial. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil dan fair dalam pemeriksaan perkara pidana demi tercapainya kebenaran materiil. Tersangka/terdakwa pun memiliki hak-hak yang wajib untuk dipenuhi, seperti perlakuan yang layak serta pemeriksaan yang obyektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka untuk mencapai kebenaran yang hakiki. Hal ini pun selain seiring sejalan dengan ketentuan hukum acara pidana dalam KUHAP,

juga sebagai bagian dari penghormatan yang dijunjung tinggi terhadap hak asasi manusia.

Dalam proses peradilan pidana, terdakwa memiliki hak-hak yang wajib untuk dipenuhi, seperti perlakuan yang layak serta pemeriksaan yang obyektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka untuk mencapai kebenaran yang hakiki. Dalam memutuskan hukuman, hakim harus selalu memikirkan segala aspek perilaku dan peristiwa kejahatan terdakwa agar tercapai suatu keadilan dan kebenaran yang memuaskan semua pihak. Hakim tidak dapat menjadikan bias rasial sebagai salah satu pertimbangan yuridis dalam putusan perkara pidana narkotika, untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim tidak diperkenankan untuk mengaitkan antara suatu ras atau kebangsaan seseorang dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada orang tersebut.

Pelanggaran atas prinsip non-diskriminasi dan imparialitas peradilan sebagaimana yang terjadi dalam studi kasus menunjukkan bahwa Hakim telah memberikan putusan semata-mata berdasarkan prasangka secara rasial terhadap terdakwa. Sikap hakim yang mencerminkan unsur bias rasial dalam pertimbangan putusan untuk mngadili terdakwa, bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana di Indonesia dan melanggar asas-asas perlindungan hak yang melekat dalam diri terdakwa, yaitu asas persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum, serta asas praduga tidak bersalah.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat Penulis berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan dapat memberikan kepastian hukum baik bagi terdakwa maupun masyarakat luas, Hakim tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam memberikan putusan dalam perkara pidana, pertimbangan Hakim harus disertai dengan fakta-fakta dan keadaan yang dapat

membuktikan kesalahan terdakwa secara obyektif, tanpa dipengaruhi oleh penilaian subyektif terhadap terdakwa.

Dalam memberikan putusan, Hakim hendaknya tidak melihat semata-mata dari segi yuridis saja, tapi juga dari segi penyusunan argumentasi pertimbangan Hakim dalam suatu rangkaian bahasa yang dapat diikuti jalan pemikiran yang tertuang dalam pertimbangan, dengan mempergunakan kalimat dan susunan bahasa yang mudah dicerna oleh orang yang membacanya. Hakim harus mau menuangkan bahasa hukum itu dalam suatu acuan bahasa yang sederhana, sistematis, argumentatif dan utuh, dilandasi oleh kesadaran bahwa putusan yang dijatuhkan mempunyai sisi sebagai bahan konsumsi dan informasi untuk masyarakat, bukan semata-mata sebagai uraian pertimbangan bagi Hakim atau pengadilan.

Hakim dalam suatu peradilan pidana seharusnya menyadari bahwa putusan yang akan dijatuhkan bukan untuk dirinya saja, tapi di samping putusan sebagai akta resmi yang mengikat terhadap semua pihak yang terlibat di dalamnya seperti terdakwa, penuntut umum, dan lembaga pemasyarakatan, putusan itu juga berupa informasi terhadap semua pihak yang bersangkutan maupun terhadap masyarakat. Bahkan bukan hanya sebagai bahan informasi juga dijadikan sebagai bahan kajian dalam ilmu dan praktek hukum.

Dalam menjatuhkan pidana mati oleh Hakim pun, pertimbangan layak atau tidaknya hukuman mati seharusnya ditilik dari tindak pidana yang dilakukan. Terkadang istilah *eye for an eye (lex tallionis)* pada kondisi tertentu dapat diberlakukan. Efek yang diharapkan dari hukuman mati bukankah tidak sekedar untuk ‘membayar’ kejahatannya saja, melainkan juga untuk memberikan semacam peringatan agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama.

2. Untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan

fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat

Hakim dan peradilan harus dijamin kebebasannya, demikian pula dengan terdakwa harus dihormati hak-hak asasinya. Hal ini dicerminkan dalam ketertiban di ruang sidang pengadilan dan berbagai ketentuan bagi hakim, penuntut umum dan panitera agar mereka dapat bekerja dengan baik dan hakim memutuskan perkara dengan adil dan tidak memihak. Martabat pengadilan sebagai tempat untuk mencari keadilan wajib dihormati oleh semua pihak.

Dalam studi kasus, perkara pidana narkoba memang harus diperangi oleh aparat penegak hukum di Indonesia, namun hendaknya jangan sampai mengorbankan warga negara asing yang sebenarnya tidak bersalah dengan memukul rata. Seperti bias rasial oleh Hakim dalam pertimbangan putusan perkara pidana yang menyebutkan terdakwa yang berkebangsaan Nigeria adalah sama dengan orang-orang berkulit hitam lainnya yang memiliki kaitan erat dengan tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Adji, Oemar Seno. *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*. Jakarta: Airlangga, 1976.
- Baehr, Pieter. *et al., ed. Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary Eighth Edition*. St. Paul: West Publishing co., 2004.
- Halim, Andreas. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*. Surabaya: Fajar Mulia, 2001.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Cet. IV. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Kansil, C. S. T. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Liliweri, Alo. *Konflik dan Prasangka*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Islam dan Sosial.
- Loudoe, John Z. *Fakta dan Norma dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Lubis, Todung Mulya. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Nugroho, Susanti Adi, *et al, Eksaminasi Publik Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2003.
- Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 2002.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 2002.
- Rahayu, Yusti Probowati. *Di Balik Putusan Hakim*. Yogyakarta: CV. Citramedia, 2005.
- Samidjo. *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*. Bandung: CV Armico. 1985.
- Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2007.
- Sumitro. *Inti Hukum Acara Pidana*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994.
- Suny, Ismail. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Webster New World Dictionary. Ohio: John Wiley and Sons.

II. ARTIKEL

- Darrow, Clarence. *I Believe in the Law of Love*. dalam *Speeches That Changed the World*. London, Quercus Publishing Ltd, 2005.
- Lubis, Todung Mulya. *Menegakkan Hak Asasi Manusia, Menggugat Diskriminasi*. dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No. 1*. Depok: Badan Penerbit FHUI, 2009.
- Siahaan, Lintang Oloan. *Peran Hakim dalam Pembaruan Hukum di Indonesia Hal-Hal yang Harus Diketahui (Proses Berfikir) Hakim agar Dapat Menghasilkan Putusan yang Berkualitas*. dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-36 No. 1*. Depok: Badan Penerbit FHUI, 2006.

III. MAKALAH

- Siahaan, Lintang Oloan. "Kode Etik Hakim," Materi kuliah Tanggung Jawab Profesi. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2007.

IV. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DAN PUTUSAN

- Indonesia. *Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Perilaku Hakim*. Keputusan No. KMA/104A/SK/XII/2006 huruf c tentang Pengaturan angka 1.1.2., 2006.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 Tahun 1999. LN No. 165 Tahun 1999. TLN No. 3886.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004. TLN No. 4358.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981. LN. Tahun 1981 No. 76. TLN No. 3209.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Narkotika*. UU No. 22 Tahun 1997. LN No. 67 Tahun 1997. TLN No. 3698.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965). LN No. 83 Tahun 1999. TLN No. 3852.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*. UU No. 40 Tahun 2008. LN No. 170 Tahun 2008. TLN No. 4919.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*). diterjemahkan oleh Andi Hamzah. Cet. XV. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Perilaku Hakim*. Keputusan No. KMA/104A/SK/XII/2006. huruf C tentang Pengaturan angka 1.1.2., 2006.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung No. 229/K/Kr/1959, tanggal 23 Februari 1960.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 2152/Pid.B/2003/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Humphrey Ejike al. Doctor. 6 April 2004.
- Pengadilan Negeri Tangerang. Putusan Nomor 351/Pid.B/1999/PN.Tng atas nama terdakwa Nar Bahadur Tamang dan Bala Tamang. 25 Januari 2000.
- Pengadilan Negeri Tangerang. Putusan Nomor 346/Pid.B/1999/PN.Tng atas nama terdakwa Nar Bahadur Tamang dan Bala Tamang. 17 Februari 2000.
- Pengadilan Negeri Tangerang. Putusan Nomor 205/Pid.B/2000/PN.Tng atas nama terdakwa Thomas Daniel. 9 Agustus 2000.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi Rasial*. Resolusi Sidang Majelis Umum 1904(XVIII), 20 November 1963.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Deklarasi tentang Ras dan Prasangka Rasial*. Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) pada persidangannya yang kedua puluh, 27 November 1978)

Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Resolusi Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 217 (III) Tahun 1948.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial*. Resolusi Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 2106 (XX), 21 Desember 1965.

Round Table Meeting of Chief Justices. *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*. The Hague: Peace Palace, November 25-26, 2002 .

V. PUBLIKASI ELEKTRONIK

Agustina, Shinta. "Justice Delayed Justice Denied," <<http://rombak.blogspot.com/2008/07/justice-delayed-justice-denied.html>>. 20 April 2009.

Appel, Adrienne. "Hak Asasi Manusia: Lepas dari Hukuman Mati." <<http://www.pantau.or.id/inc/printberitakerjasama.php?id=169>>. 2 Mei 2009.

Effendi, Wahyu. "Press Release: Panji Koming dan Bias Rasial." <<http://wahyueffendi.blog.friendster.com/2008/11/press-release-panji-koming-dan-bias-rasial/>>. 2 Mei 2009.

Hamah, Sagrim Frank. *Segala Bentuk Diskriminasi Rasial di Papua "Menguak Tabir Diskriminasi Rasial dan Impunity di Papua"*. *Realitas Politik Diskriminasi Rasial terhadap Orang Papua, Materi Konferensi Asia Afrika*. Disampaikan pada tanggal 30 April 2009 dalam Konferensi Asia Afrika di UII Jakarta. <<http://juanfranklinsagrim.blogspot.com/2009/04/segala-bentuk-diskriminasi-rasial-di.html>>. 2 Mei 2009.

Komite Penghapusan Diskriminasi Ras Lembar Fakta Nomor 12. "Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia," <http://www.komnasham.go.id/portal/files/Lembar_Fakta_12_Komite_Penghapusan_Diskriminasi_ras.pdf>, diakses pada Senin 20 April 2009.

Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat. "Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial." <www.elsam.or.id>. 2 Mei 2009.

- Nickel, James W. “Ide Kontemporer tentang Hak Asasi Manusia.” <<http://jakarta.usembassy.gov/ptp/hakasasi1.html>>. 2 Juni 2009.
- “Hubungan Indonesia–Nigeria Masih Terkendala.” <http://www.rri-online.com/index.php?option=com_content&view=article&id=439:hubungan-indonesia-nigeria-masih-terkendala-&catid=83:pro-3-news&Itemid=212>. 1 Juni 2009.
- “Imparsial The Indonesian Human Rights Monitor.” <<http://www.imparsial.org/>>. 7 Juni 2009.
- “Nigeria Puas atas Proses Hukum yang Pelaku Narkoba.” <<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2003/07/22/brk,20030722-12,id.html>>. 1 Juni 2009.
- “Peradilan Khusus Narkotika di Indonesia.” <http://arsip.info/kriminal/narkoba/peradilan/khusus/08_12_21_181449.html>. 20 April 2009.
- “Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence)” <<http://www.dharanastarya.org/cetak.php?id=46>>. 20 April 2009.
- “Obyektivitas,” <<http://www.wikipedia.com/objektif/155654/667/.htm>>. 11 Mei 2009.
- “RAS.” <<http://huripedia.id-hrdocs.org/index.php?title=RAS>>. 2 Juni 2009.
- “Sidang PK Terpidana Mati Narkotika Asal Nigeria Digelar 5 Oktober.” <<http://www.kapanlagi.com/h/0000135172.html>>. 1 Juni 2009.
- “Subyektivitas,” <<http://www.wikipedia.com/subjektif/155654/667/.htm>>. 11 Mei 2009.
- “United Nations on Drugs and Crimes,” <<http://www.unodc.org/>>. 23 April 2009.
- <http://www.e-dukasi.net/mol/mo_full.php?moid=12&fname=ppkn103_04.htm>. 2 Juni 2009.
- <<http://www.e-smartschool.com/pnu/008/pbb.htm>>. 2 Juni 2009.
- <http://www.gepenta.com/terpidana_mati9405.php>. 21 Februari 2009.